




FIKIH MUNAKAHAT

Hukum Perkawinan dalam Islam



Editor : Muhamad Dani Somantri, MH.



Dr. Syamsiah Nur, S.Ag.,MHI, Dr. Norcahyono, S.Pd.I.,M.HI., Dr. Nurliana, S.HI.,MA,
Diah Ratri Oktavriana, SH.,MH., Zaenuri, S.Pd.I.,M.Ag., Dra. Lilis D. Hadaliah, M.Ag.,
H.Atus Ludin Mubarak, S.Ag.,M.Sy., Moh.Yusup Saepuloh Jamal, S.Pd.I.,M.Ag., Dahwadin, S.Sy.,MH.,
Reza Fahlevi Nurpaiz, S.Sy.,MH.

FIKIH MUNAKAHAT

Hukum Perkawinan dalam Islam

Editor : Muhamad Dani Somantri, MH.

Dr. Syamsiah Nur, S.Ag.,MHI.

Dr. Norcahyono, S.Pd.I.,MHI.

Dr. Nurliana, SHI.,MA.

Diah Ratri Oktavriana, SH.,MH.

Zaenuri, S.Pd.I.,M.Ag.

Dra. Lilis D. Hadaliah, M.Ag.

H. Atus Ludin Mubarak, S.Ag.,M.Sy.

Moh. Yusup Saepuloh Jamal, S.Pd.I.,M.Ag.

Dahwadin, S.Sy.,MH.

Reza Fahlevi Nurpaiz, S.Sy.,MH.



FIKIH MUNAKAHAT

Hukum Perkawinan dalam Islam

Penulis :

Dr. Syamsiah Nur, S.Ag.,MHI., dkk.

ISBN : 978-623-96148-4-3

Editor : **Muhamad Dani Somantri**

Penyunting Naskah : **Junjun Kurnia**

Desain sampul dan Tata Letak : **Agustian**

Penerbit :

Hasna Pustaka

Redaksi :

Jl. Raya Desa Guranteng

Tasikmalaya 46158

Telp. +6285219680466

Email : cvhasnapustaka@gmail.com

Distributor Prinsipal :

CV. Hasna Pustaka

Jl. Raya Desa Guranteng

Tasikmalaya 46158

Telp. +6285219680466

Email : cvhasnapustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2022

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita semua, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan semua umatnya, amiin.

Ikatan perkawinan sejatinya tidak hanya dijadikan sebagai suatu sarana yang menghalalkan hubungan biologis antarlawan jenis, tetapi juga merupakan upaya syara dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia, sejahtera, berkualitas baik secara jasmani maupun rohani berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, serta mengabdikan kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Disamping tentunya mengembangkan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis, dan menegakan hukum syariat. Sebab penegakan syariat akan lebih lebih efektif dilakukan dengan cara berteman (kolektif) daripada sendirian (individu).

Perkawinan difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesinambungan dari setiap generasi umat manusia tanpa adanya ikatan perkawinan.

Bangsa yang unggul berangkat dari bangunan institusi keluarga yang berkualitas. Kesuksesan rumah tangga tergantung pada tingkat kematangan para pasangan perkawinan. Dalam hukum keperdataan, perkawinan dimaknai sebagai ikatan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang harmonis, mandiri, bahagia, maju, sehat, kekal, dan sejahtera. Kajian yang komprehensif terkait perkawinan merupakan upaya urgensi dalam memahami pintu awal bangunan keluarga baik secara teori, hukum, maupun aplikasi.

Buku Fikih Munakahat berupaya memaparkan konsep perkawinan dalam pandangan hukum Islam (fikih) mulai dari konsep dasar perkawinan, khitbah, kafa'ah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, batal dan putusnya perkawinan, talak, sumpah Lian, dan 'iddah.

Teori-teori fikih munakahat kemudian dijangkarkan dalam tataran kehidupan sosial, sehingga dapat dipahami secara integralistik.

Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan apresiasi kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan penyusunan buku ini. Terutama kepada Penerbit Hasna Pustaka sebagai mitra dalam proses penerbitan karya kami. Semoga kebaikan semua mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Akhirnya, kami sampaikan permohonan maaf, apabila dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan. Harapan besar kami tentunya ada saran konstruktif dari para pembaca demi perbaikan buku ini pada penerbitan yang akan datang.

Tasikmalaya, Desember 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KONSEP DASAR PERKAWINAN	1
A. Makna Perkawinan.....	1
B. Perkawinan dan Keturunan.....	3
C. Teologi Perkawinan	5
BAB II KHITBAH	11
A. Pengertian Khitbah	11
B. Dasar dan Hukum Khitbah	15
C. Cara Khitbah	18
D. Wanita yang Haram Dikhitbah	27
E. Akibat Hukum Pembatalan Khitbah	36
BAB III KAFA'AH	40
A. Pengertian Kafa'ah	41
B. Dasar Hukum Kafa'ah.....	42
C. Hukum Kafā'ah	47
D. Kedudukan Kafa'ah dalam Pernikahan	51
E. Kafa'ah dalam Tujuan Hukum Islam.....	53
F. Kafa'ah dalam Tujuan Perkawinan.....	58
G. Kedudukan Kafa'ah dalam Akad Perkawinan	61
H. Kriteria Kafa'ah	64
I. Hak Kepemilikan Kafa'ah	74
J. Kontekstualisasi Kafa'ah.....	74
K. Tujuan Kafa'ah dalam Pernikahan.....	75

BAB IV MAHAR	79
A. Pengertian Mahar.....	79
B. Dasar Hukum Mahar.....	81
C. Syarat-Syarat Mahar	86
D. Macam-Macam Mahar.....	87
E. Gugurnya Hak Menerima Mahar	91
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	94
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	94
B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban dalam Keluarga.....	99
C. Hak dan Kewajiban Suami	102
D. Hak dan Kewajiban Istri	107
BAB VI BATAL DAN PUTUSNYA PERKAWINAN	113
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	113
B. Putusnya Perkawinan.....	121
C. Macam-Macam Batal dan Putusnya Perkawinan	123
BAB VII TALAK	132
A. Pengertian Talak	132
B. Dasar Hukum Talak.....	134
C. Macam-Macam Talak.....	138
D. Kedudukan Peradilan Agama dalam Talak.....	139
E. Hikmah Talak.....	143

BAB VIII SUMPAAH LI'AN	145
A. Pengertian <i>Li'ān</i>	145
B. Dasar Hukum Li'an	147
C. Syarat dan Rukun Li'an	150
D. Prosedur Pelaksanaan Li'an	153
E. Akibat Hukum Li'an	154
BAB IX 'I D D A H	157
A. Pengertian 'Iddah	157
B. Dasar Hukum 'Iddah	159
C. Macam-Macam 'Iddah	160
D. Kedudukan Hukum 'Iddah	168
E. Hikmah 'Iddah	169
BAB X KHULU'	176
A. Pengertian <i>Khulu'</i>	177
B. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	179
C. Hikmah Kebolehan <i>Khulu'</i>	180
D. Unsur <i>Khulu'</i>	181
E. Pendapat Ulama tentang Hukum <i>Khulu'</i>	181
F. Sighat dan Alasan-Alasan <i>Khulu'</i>	184
F. Ukuran Harta dalam <i>Khulu'</i>	187
G. Perbedaan <i>Talak, Khulu'</i> dan <i>Fasakh</i>	188
H. Akibat Hukum <i>Khulu'</i>	190
DAFTAR PUSTAKA	195
BIOGRAFI PENULIS	204

BAB I

KONSEP DASAR PERKAWINAN



--- Dra. Lilis D. Hadaliah, M.Ag.---

A. Makna Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha-yankahu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*. Bentuk derivasinya *mashtar* yang memiliki arti berkumpul atau bergabung (*al-dhamu*). Makna tersebut dirujuk dari ungkapan *nakāhat al-asyjār* yang artinya pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di sebuah tempat.¹ Al-Far'a menambahkan, ketika orang Arab mengucapkan kata *nakāha al-mar'ah*, maksudnya telah menggauli organ kewanitaan (bersetubuh).²

Dalam Al-Quran, terminologi nikah berikut ragam derivasinya disebut-sebut sebanyak 23 kali, baik berbentuk *fi'il mādhī*,³ *fi'il mudhārī*,⁴ *mashtar*,⁵ *fi'il a'mar*,⁶ *fi'il nahyi*,⁷ dan *siġhat* lainnya.⁸ Istilah nikah terkadang difungsikan untuk menyebutkan suatu akad perkawinan⁹

¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyatu al-Akhyār*, (Beirut: Dār Ilmi, t.th), hlm. 462.

² Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, juz IX, (Surabaya: al-Maktabah, t.th), hlm. 171.

³ Kata *nakaĥa* ditulis 1 kali: QS al-Nisā: 22. Kata *nakaĥtum* ditulis 1 kali: QS. al-Ahzāb: 49.

⁴ Kata *taĥkiha* ditulis 1 kali: QS. al-Baqarah: 230. Kata *yaĥkiĥū* ditulis sebanyak 2 kali: QS. al-Nisā: 25 dan QS. al-Nūr: 3. Kata *yakiĥnā* ditulis sebanyak 1 kali: QS. al-Baqarah: 232. Kata *yakiĥūhā* ditulis sebanyak 1 kali: QS. al-Nūr: 3.

⁵ Kata *al-nikaĥi* ditulis sebanyak 3 kali: QS. al-Baqarah: 235, 237; dan QS. al-Nisā: 26. Kata *nikaĥan* ditulis sebanyak 2 kali: QS. al-Nūr: 33 dan 60.

⁶ Kata *fankiĥū* ditulis sebanyak 1 kali: QS. al-Nisā: 3. Kata *fankiĥūhuna* ditulis sebanyak 1 kali: QS. al-Nisā: 25.

⁷ Kata *lā tankiĥū* ditulis 3 kali: QS. al-Nisā: 22; QS. al-Ahzāb: 53; dan QS. al-Baqarah: 221. Kata *lā tankiĥūhunna* ditulis 2 kali: QS. al-Nisā: 127 dan QS. al-Mumtaĥanah: 10.

⁸ Muĥammad Fu'ād Abdu al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādzi al-Qur'an al-Karīm* (Cairo Mesir: Dār al-Hadis, 1364), hlm. 718.

⁹ QS. an-Nisa: 3.

atau juga perbuatan melakukan hubungan seksual.¹⁰ Apabila istilah nikah disandarkan pada seseorang yang belum menikah, dimaknai dengan suatu akad perkawinan. Sementara jika disandarkan pada seseorang yang sudah menikah (memiliki suami/istri), dimaknai hubungan intim (*al-wathī*).¹¹ Madzhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa tipologi kata nikah yang dipakai untuk akad pernikahan adalah makna hakikat, sedangkan hubungan intim adalah makna yang bersifat *majāzi*.¹²

Untuk pengertian perkawinan secara istilah, para ulama telah menawarkan berbagai macam definisi dengan redaksi yang berbeda, diantaranya Jalaludin al-Mahalli menerangkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan adanya *wath'i* (hubungan intim) dengan menggunakan lafadz *inkāh* atau *tazwij*.¹³ Imam Syafi'i mengungkapkan, perkawinan sebagai suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafadz *inkāh*, *tazwij* atau menggunakan lafadz lain yang semakna.¹⁴ Imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz *inkāh* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan.¹⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan

¹⁰ QS. al-Baqarah: 230. Makna nikah yang berarti berhubungan intim/seksual ditunjukkan oleh kalimat “*hatta tanhika jauzan ghairahu*”. Arti kata nikah pada ayat ini adalah *al-wath'u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah. Karena seseorang tidak akan disebut sebagai suami, melainkan sudah melakukan akad pernikahan terlebih dahulu. Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, juz VII, (Beirut: Dār IImi, t.th), hlm. 333.

¹¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *op. cit.*, hlm. 463.

¹² Al-Utsaimin, *Syarah Bulūghul Marām*, juz III, (Surabaya: al-Haramain, t.th), hlm. 179.

¹³ Jalāludīn al-Mahāllī, *al-Mahāli*, juz II, (Semarang: Riyadh Putra, t.th), hlm. 90.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhān* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁶

Ikatan perkawinan sejatinya tidak hanya dijadikan sebagai suatu sarana yang menghalalkan hubungan biologis antarlain jenis, tetapi juga merupakan upaya syara dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia, sejahtera, berkualitas baik secara jasmani maupun rohani berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawadah, warahmah*,¹⁷ serta mengabdikan kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Disamping tentunya mengembangkan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis, dan menegakan hukum syariat. Sebab penegakan syariat akan lebih lebih efektif dilakukan dengan cara berteman (kolektif) daripada sendirian (individu).¹⁸

B. Perkawinan dan Keturunan

Peranan formalisasi hukum dalam persoalan perkawinan bagi warga negara Indonesia dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Bagi seorang muslim, keabsahan perkawinan ditinjau dari tahap awal pelaksanaan yang tentunya harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena disadari bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, didasarkan atas aspek kesukarelaan, persetujuan ke dua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami dan istri, dan untuk selamanya. Oleh karenanya, undang-undang perkawinan mengatur secara integral perihal perkawinan yang harus dilandasi norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam baik dalam menentukan calon pasangan hidup, proses akad nikah, maupun pemenuhan hak dan kewajiban berumah tangga.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Bulan Bintang, 1991), hlm. 246.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 89.

Perkawinan difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesenambungan dari setiap generasi umat manusia tanpa adanya ikatan perkawinan. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan: *“Perkawinan adalah sunnahku (tidak menikah), maka mereka bukan termasuk umatku* (HR. Bukhari Muslim).¹⁹

Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan, dimana hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah perkawinan menjadi pelengkap kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (1) yang mengatakan bahwa *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.

Kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) ditegaskan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pada umumnya bangunan keluarga dimulai dengan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Pada tahap ini model relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami istri. Ketika anak pertama lahir muncullah bentuk relasi yang baru, yakni relasi orang tua dan anak. Ketika anak berikutnya lahir muncul lagi bentuk relasi yang lain, yaitu relasi *sibling* (saudara sekandung). Dalam ruang lingkup keluarga yang lebih luas anggotanya, bentuk-bentuk relasi yang terjadi akan lebih banyak, seperti kakek, nenek, cucu, mertua, menantu, saudara ipar, dan paman/bibi-keponakan.²⁰

¹⁹ Hasbi Indra (*et.all*), *Potret Wanita Shalehah*. (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 61.

²⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

Perkawinan sejatinya menyatukan dua makhluk berlawanan jenis yang tentu mempunyai kepentingan yang sama yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Artinya, tujuan akhir dari ikatan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja (menghindari penyebab perceraian).

Perkawinan yang didasari dengan rasa kasih dan sayang antara suami dan istri serta memiliki jiwa saling memperhatikan maka perkawinan akan menciptakan hubungan keluarga yang bahagia. Dengan demikian, fungsi ikatan perkawinan lebih kepada suatu proses membentuk kehidupan yang bahagia, aman, tentram, dan damai dalam kehidupan rumah tangga.

C. Teologi Perkawinan

Islam merupakan salah satu agama langit yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menyempurnakan sekaligus menutup ajaran *samawi* terdahulu. Islam memberikan jaminan keselamatan hidup (*al-mashlahah*) terhadap manusia yang senantiasa mengikuti segala bentuk perintah dan menjauhi larangan-Nya. Sebaliknya, bagi yang tidak mengikuti petunjuk hukum syariah, maka keburukan (*al-mafsadah*) pasti akan diperoleh, baik diberikan secara langsung ketika hidup di dunia ataupun nanti di alam keabadian. Oleh karenanya, hasil akhir gambaran kehidupan manusia kelak di akhirat akan sangat tergantung pada kondisi bagaimana perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan nyata di dunia.

Allah SWT mewahyukan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW agar menebarkan rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lilalamin*), sejalan dengan firman-Nya dalam al-Quran:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiya: 107).

Raghib al-Ashfahani menerjemahkan makna rahmat dengan istilah kelembutan (*al-riqqah*), kebajikan (*al-ihsān*), kebaikan (*al-khair*),

dan kenikmatan (*al-ni'mah*).²¹ Setiap ajaran Islam yang disyariatkan kepada umat akhir zaman tentu mengandung pesan hikmah ilahiyah berupa kelembutan, kebaikan, kenikmatan, dan juga kasih sayang yang dapat dibuktikan dalam realita kehidupan manusia dan lingkungan alam.

Terminologi rahmat bagi seluruh alam diartikan pula dengan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia yang dapat diterima oleh akal sehat. Melalui perantara akal pikiran yang sehat, manusia dapat menelusuri, mengetahui dan memahami motif dibalik penetapan hukum (*itsbātu al-hukmi*), baik berdasarkan penjelasan eksplisit kandungan *nash* (*dzilālah naqliyah*) maupun dengan jalan rasionalisasi petunjuk akal (*dzilālah aqliyah*).²²

Sementara sifat kasih sayang (rahmat) Allah SWT yang terindikasi dari tanda kemahakusaan-Nya adalah menciptakan seluruh makhluk hidup secara berpasangan (*azwajā*).²³ Tujuannya untuk menunjukkan Kemahatunggalan Sang *Khaliq* kepada manusia yang berakal (*ūlil albāb*), meyakinkan Kemahaesaan-Nya yang tidak membutuhkan sekutu dalam proses penciptaan makhluk, dan hanya dzat Allah SWT yang layak disembah (*wahdaniyah fī zl-dzāt wa al-shifāt wa al-af'āl wa ma'būd*).

Selain itu, konteks berpasang-pasangan dalam kehidupan mengajarkan manusia agar mampu memahami dan kemudian mensyukuri²⁴ kenikmatan hidup, tumbuh (fisik), dan berkembang (psikis).²⁵ Sebab, dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan, manusia mengalami proses kedewasaan hidup yang kemudian

²¹ Raghīb al-Ashfāhāni, *al-Mufrādat fī Ghrībi al-Quran*, jld. I, (Beirut: Maktabah Nazar Musthafā, t. th), hlm. 253-354.

²² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashidu Syariah dalam Hukum Islam*, diterbitkan oleh Jurnal Sultan Agung vol. XL / Nomor 18 Juni-Agustus 2009, hlm. 120.

²³ QS. An-Nisā: 1, QS. Al-An'ām: 143, dan QS. Ar-Ra'du: 3, QS. Yāsīn: 36, dan QS. adz-Dzāriyat: 49.

²⁴ QS. an-Nahl: 78.

²⁵ QS. al-Mu'minūn: 12-15.

memperoleh keturunan sehingga keberlangsungan populasi manusia sebagai khalifah²⁶ di permukaan bumi²⁷ akan terjaga kelestariannya.

Untuk mewujudkan penciptaan manusia yang senantiasa tumbuh dan berkembang, Islam telah menyediakan melalui jalur perkawinan sebagai langkah awal terbentuknya sebuah keluarga. Lebih lugas, al-Quran²⁸ menjelaskan, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan agar melangsungkan perkawinan yang akan memperoleh ketenangan (*sakinah*)²⁹, rasa cinta (*mawadah*)³⁰, dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana diabadikan dalam al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. ar-Rūm: 21).

Seorang *mufāsir* kalangan madzhab Syāfi’iyah, Fakhru al-dīn al-Razī menambahkan, indikator tingkat ketenangan hidup (*sakinah*) dapat terkuantifikasikan ketika terpenuhinya unsur *mawadah* dalam makna “*al-jima’u*” (persetubuhan) yang kemudian memperoleh sifat “*rahmah*”

²⁶ Secara bahasa kata khalifah berarti seseorang yang menggantikan orang lain, tempat dan kedudukannya (*man yukhalifu ghairahu wa yaqumu maqamahu*), lihat al-Abu Luwis Ma’luf al-Yasu’i dalam kamus *al-Munjīd*, cet. XIX, (Beirut: al-Maktabah al-Katsulikiyah, t.th), hlm. 192.

²⁷ QS. al-Baqarah: 30.

²⁸ QS. ar-Rūm: 21.

²⁹ Dalam al-Quran kata *sakinah* berikut bentuk derivasinya ditulis sebanyak 69 kali yang artinya “*menunjukkan makna rasa ketentraman, ketenangan jasmani dan rahani*”, Raghīb al-Ashfāhāni, *op. cit.*, hlm. 236.

³⁰ Dalam al-Quran kata *mawadah* berikut bentuk derivasinya tercatat sebanyak 25 kali yang berarti “*mencintai sesuatu dan berharap agar bisa terlaksana*”, Raghīb al-Ashfāhāni, *op. cit.*, hlm. 615.

artinya *al-waladu* (mempunyai keturunan).³¹ Kehadiran keluarga dan anak keturunan, tulis Quraish Shihab, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap harmonisasi kehidupan yang dinamis dan senantiasa memotivasi berbuat kebaikan.³²

Substansi kedudukan perkawinan adalah memperoleh rasa sakinah, *mawadah*, *rahmah*, dan untuk melanjutkan keturunan yang akan membentuk komunitas keluarga, sebagaimana firman Allh SWT dalam al-Quran yang artinya: "*Maka sekarang campurilah mereka (istri-istri) dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu (anak keturunan)....*" (QS. al-Baqarah: 187). Melalui ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia agar mencari anak keturunan melalui sarana yang telah ditetapkan syara yakni akad perkawinan.

Anjuran mempunyai keluarga dari jalur perkawinan diperkuat pula oleh sabda Nabi Muhammad, "*Dari Anas bin Malik r.a berkata: "Dahulu Rasulullah SAW selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau sangat melarang kami membujang". Beliau bersabda: "Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih sayang dan subur, sesungguhnya aku pada hari kiamat akan bangga dihadapan para nabi dengan jumlah umatku yang banyak"* (HR. Abu Dawūd, disahihkan al-Bani dalam Shahih al-Jami: 5251).

Prosesi perkawinan tidak hanya memenuhi tuntutan anjuran syariat yang berlatar belakang *ubudiyah* semata (*hifdzu al-dīn*), tetapi juga sebagai usaha demi keberlangsungan generasi umat manusia (*hifdzu al-nasl*), terpenuhinya kebutuhan biologis dan psikologis (*hifdzu nafsi*), berusaha berbuat kebaikan dengan cara menunaikan hak dan kewajiban antara pasangan hidup yang berorientasi materi (*hifdzu al-māl*), serta sebagai fasilitas memperoleh ketenangan lahir batin atas dasar rasa cinta dan kasih sayang melalui ikatan keluarga sebagai miniatur masyarakat terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara

³¹ Fakhru al-Dīn al-Razī, *Mafātiḥu al-Ghāi'ib*, (t.t: t.p, t.th), hlm. 516.

³² Quraish Shihab, *Pengantar al-Quran*, cet. III, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 82.

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 dan 3 diuraikan pula bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawadah*, dan *rahmah*.³⁴ Akad perkawinan dimaknai sebagai perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santu menyantuni, tentram, dan bahagia.³⁵

Sementara, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal I angka (7) menyebutkan bahwa perkawinan diharapkan akan mempercepat laju pembangunan keluarga nasional, yakni mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.³⁶ Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan masa depan (futuristik), bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁷

Pembentukan keluarga berkualitas dalam rangka ikut andil mewujudkan amanat undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan nasional tidak akan terealisasi secara optimal tanpa adanya integralitas dukungan dari semua komponen yang

³³ Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan 2.

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

³⁶ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal I angka (7).

³⁷ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal I angka (10).

terlibat langsung dalam internal komunitas keluarga, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya.

Untuk itu, para pihak baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan mampu memberi solusi persuasi praktik aplikatif yang berkelanjutan (kontinuitas) dalam bentuk bimbingan, edukasi, pembinaan, advokasi, atau supervisi guna menyiapkan keluarga berkeaulitas.

BAB II KHITBAH



--- H. Atus Ludin Mubarak, S.Ag.,M.Sy. ---

A. Pengertian Khitbah

Perkawinan menurut undang-undang dimaknai dengan ikatan suci antara seorang lelaki dan perempuan yang disahkan dengan perkataan akad dihadapan wali dan para saksi. Sebelum melangsungkan perkawinan, maka *ta'aruf* adalah jalan untuk dapat mengenal sifat dan adat kebiasaan kedua calon pasangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاحِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.
(أخرجه البخاري في كتاب النكاح)

“Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan itu karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Dahulukanlah agamanya niscaya kamu beruntung” (HR. Bukhari dalam kitab nikah).

Islam memiliki etika dalam mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dengan cara *ta'aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak, tentunya dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT, artinya tidak terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Apabila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga pasangan calon dengan jalan silaturahmi antarkeluarga. Setelah itu, ketika terdapat

kecocokan antara pria dan wanita, termasuk keluarga, maka dapat dilanjutkan pada proses khitbah.¹ Rasulullah SAW memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangan, yaitu dengan mendahulukan pertimbangan keberagamaan dari pada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan.²

Prosesi pranikah dikenal dengan sebutan pertunangan (*khitbah*) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan yang memiliki kriteria boleh untuk dinikahi.³ Isyarat yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya menekankan bahwa wanita terbaik adalah yang ketika dipandang menyenangkan, hal ini bisa berlaku juga dalam proses *khitbah*, sesuai hadits berikut:

خَيْرُالنِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا أَمْسَمْتَ عَلَيْهَا

أَبْرَتْكَ وَإِذَا غَيْبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (رواه النساء وغيره)

“Perempuan yang terbaik yaitu bila kau lihat, menyenangkan, bila ia kau diperintah, mematuhi, bila kau beri janji, diterimanya dengan baik dan bila kau pergi, dirinya dan hartanya di jaga dengan baik” (HR. Nasa’i dan lain-lain).

Islam memandang ini sebagai fitrah dan bukan hal yang tabu ataupun terlarang. Oleh karenanya dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah SWT menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu syari’at Islam, termasuk di dalamnya aturan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Pengaturan mengenai khitbah sebagai aktivitas syar’i yang harus dipilih oleh seorang muslim. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu melangsungkan perkawinan didasarkan

¹ Tiami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 23.

² Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontektual; Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, cet. I, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm.135.

³ Adib Makhrus, *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 33.

kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁴

Kata khitbah dalam terminologi Arab memiliki beberapa makna, yaitu: *al-khitāb* yang berarti pembicaraan atau berpidato; *al-khatbu* yang artinya persoalan, kepentingan dan keadaan; *al-khitbu*, artinya meminang.⁵ Sedangkan menurut istilah khitbah ialah menunjukkan keinginan seseorang untuk menikahi seseorang yang sudah jelas, kemudian memberitahukan keinginan itu kepada wali perempuan. Terkadang pemberitahuan itu disampaikan langsung oleh peminang atau bisa juga melalui perantara pihak keluarga.

Menurut pendapat lain khitbah atau lamaran adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Intinya, khitbah bermaksud untuk mengajak berumah tangga (berkeluarga). *Khitbah* itu sendiri masih harus dijawab “ya” atau “tidak”. Apabila telah dijawab “ya”, maka jadilah wanita tersebut sebagai ‘*makthubah*’, atau wanita yang telah resmi dilamar.⁶

Ulama Fikih berbeda redaksi ketika menyampaikan definisi khitbah, walaupun redaksinya berbeda tetapi esensi dari khitbah satu arah. Variasi definisi khitbah yang disampaikan para ulama di antaranya:

طَلَبَ الرَّجُلُ يَدَ عَمْرَأَةٍ مَعِينَةً لِتَتَزَوَّجَ بِهَا وَالتَّقَدُّمُ إِلَيْهَا أَوْ نَوَيْهَا بَبَيَانِ حَالَةٍ
وَمُقَاوَضَتَهُمْ فِي أَمْرِ الْعَقْدِ وَمُطَابَبَةٌ وَمُطَابَبَتُهُمْ بِشَاعِنَةٍ

“Permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrikannya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka dengan masalah

⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 37.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 348.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

akad, harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan.”⁷

طَلَبَهَا لِلزَّوْجِ بِالْوَسِيْلَةِ الْمَعْرُوْفَةِ بَيْنَ النَّاسِ

“Seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat”.⁸

Khitbah adalah permintaan seseorang untuk laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya meminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁹

Dalam bahasa Arab, *khitbah* merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Sementara *khitbah* menurut adat dan syara, bukanlah perkawinan melainkan *mukaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar ke arah akad nikah. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Seluruh kitab/kamus membedakan antara kata-kata "*khitbah*" (melamar) dan "*zawaj*" (kawin/menikah). Pandangan adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syari'at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Dengan demikian, *khitbah* tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan akad yang mengikat

⁷ Abu Zahrah, *Ahwalus Shahsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 28.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II, (Beirut: Al-Fatkhulil-I'alm Al-'Araby, t.th.), hlm.138.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta, Amzah, 2003), hlm. 8.

dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat hukum.¹⁰

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, khitbah adalah keinginan menikah terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan kepada perempuan tersebut atau walinya. Apabila perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju, maka khitbah dinyatakan sah.¹¹ Pinangan yang kemudian berlanjut dengan pertunangan yang ditemukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dan lain-lain.

Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi *mahram*. Padahal pertunangan (khithbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Dengan bahasa lain, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

B. Dasar dan Hukum Khithbah

Urgensi khithbah sebelum berlangsungnya perkawinan sangat diperlukan, mengingat perkawinan dibangun tidak ada batas waktu, mungkin saja sampai kematian menjemput pun tidak terpisahkan. Dengan prosesi khithbah setidaknya calon pengantin dapat mengenal satu dengan yang lainnya, kedua keluarga juga kerabatnya, mustahil perkenalan bisa terjadi tanpa adanya proses khithbah sebagaimana firman Allah SWT.

¹⁰ Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 24.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jld. I, Penerjemah Abudul Hayal-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. al-Hujrat : 13).

Banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits yang membicarakan perihal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Quran maupun dalam hadits. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah (boleh). Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi SAW dalam peminangan.¹²

Mayoritas ulama mengatakan bahwa tunangan hukumnya mubah, sebab tunangan ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Tunangan bukan hakikat dari perkawinan melainkan langkah awal menuju tali perkawinan. Namun sebagian ulama cenderung berpandangan bahwa tunangan itu hukumnya sunat dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga sebelumnya disunahkan khitbah sebagai periode penyesuaian kedua mempelai sehingga masa persiapan untuk menuju rumah tanggapun akan lebih matang.¹³ Hal ini

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, t.th.), hlm. 50.

¹³ Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 24.

sebagaimana dijelaskan Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* bahwa khitbah sunah untuk dilakukan oleh kedua calon pasangan.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: اعْلَمَنَّ أَنَّ خِطْبَةَ النِّكَاحِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ

*"Imam al-Mawardi berkata: 'Ketahuilah bahwa khitbah nikah sebelum acara pernikahan itu hukumnya sunnah.'"*¹⁴

Menurut Faraj Ali as-Sayyid 'Anbar, beliau menyebutkan pendapat yang *mu'taumad* dalam mazhab Syafi'i:

إِنَّ الْخِطْبَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَاطَبَ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَحَاطَبَ حُفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

*"Sesungguhnya khitbah disunnahkan berdasarkan pekerjaan Nabi SAW, sebagaimana beliau melamar Aisyah binti Abu Bakar ra dan Hafshah binti 'Umar ra."*¹⁵

Sebagian ulama memandang hukum melaksanakan khitbah adalah mubah, jika dilakukan ada manfaatnya, walaupun tidak dilakukan tidak ada madaratnya. Landasan Hukum yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT pada ayat berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf."

¹⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, juz. IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 163.

¹⁵ Faraj Ali as-Sayyid 'Anbar, *Muhadharat fi al-Ahwâl asy-Syakhsyiyah*, (Cairo: Jâmi'ah al-Azhar, 2008), hlm. 27.

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun" (QS. al-Baqarah: 235).

C. Cara Khitbah

1. Syarat-Syarat Khitbah

Khitbah maksudnya seorang lelaki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad pernikahan, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹⁶ Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Menurut Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

- a. Kosong dari perkawinan atau *iddah* laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya.
- c. Tidak ada hubungan *mahram* antara calon suami dengan calon istrinya, baik *mahram senasab* (keturunan) maupun *mahram* sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya.
- d. Wanitanya beragama Islam atau non muslimah asli, bukan non muslimah *watsani* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin)¹⁷

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah VI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 35.

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.th), hlm. 216.

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
 - b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
 - c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
 - d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang kemudian menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹⁸
2. Karakteristik Khitbah

Prosesi khitbah dapat dilakukan dengan beberapa cara *tashrih*, *ta'ridh* atau *isyarat*, artinya secara terang-terangan dan jelas diungkapkan, dengan sindiran atau dengan isyarat, salah satu dari ketiganya boleh dilakukan.

a. Khitbah *bi al-Tashrih*

Khitbah bit al-tashrih adalah melamar seorang perempuan dengan menggunakan perkataan yang secara pasti menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menikahnya. Dalam kitab *al-Bajuri*, Syaikh Ibrahim al-Bajuri mendefinisikan *khitbah bi al-tashrih* sebagai berikut:

والتَّصْرِيحُ مَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ

“(Khitbah) *tashrih* adalah khitbah dengan menggunakan perkataan yang secara pasti menunjukkan keinginan untuk menikah.”

Contoh kalimat khitbah dengan *tashrih* seperti: “*Saya melamar dirimu untuk dijadikan istriku atau apabila masa iddahmu sudah selesai, aku ingin menikahi dirimu*”. Sebaiknya berhati-hati karena khitbah dengan cara *tashrih* hanya boleh disampaikan apabila wanita yang di *khitbah* memang seorang wanita yang bebas dari ikatan pernikahan dan hal-hal yang sejenisnya, sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Humaniora Press, 1991), bab III pasal 12.

وَلَا تَعَزِّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya” (QS. al-Baqarah: 235).

b. *Khitbah bi al-Ta’ridh*

Khitbah bi al-ta’ridh adalah meminang dengan seorang perempuan dengan menggunakan kalimat sindiran, atau kalimat yang secara pasti tidak menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menikahinya. Dalam kitab *al-Bajuri*, Syaikh Ibrahim al-Bajuri mendefinisikan *khitbah bi al-ta’ridh* sebagai berikut:

وَالتَّعْرِيزُ مَا لَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ بَلْ يَحْتَمِلُهَا كَقَوْلِ الْخَاطِبِ لِلْمَرْأَةِ
رُبَّ رَاغِبٍ فِيكَ

“(Khitbah) *ta’ridh* adalah *khitbah* dengan menggunakan perkataan yang secara pasti tidak menunjukkan keinginan untuk menikah, akan tetapi hanya adanya kemungkinan untuk menikahinya. Seperti seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan, ‘Banyak orang yang suka kepadamu’.

Berkaitan dengan penggunaan *khitbah tashrih* dan *ta’ridh* Syaikh Abu Bakar al-Hishni menjelaskan sebagai berikut :

الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ خَلِيَةً عَنِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ جَازَتْ خَطْبَتَهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيزًا قَطْعًا
وَإِنْ كَانَتْ مُرَوَّجَةً حَرَمًا قَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً حَرَمَ التَّصْرِيحِ بِخَطْبَتِهَا وَأَمَّا
التَّعْرِيزُ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً حَرَمَ التَّعْرِيزُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ
وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَالْبَائِنِ وَالْمَفْسُوحِ نِكَاحَهَا فَلَا يَحْرَمُ التَّعْرِيزُ

“Seorang perempuan, jika ia bebas dari ikatan pernikahan dan masa iddah, maka boleh melamarnya, baik secara jelas (*tashrih*) maupun sindiran (*ta’ridh*). Jika ia masih berstatus sebagai istri seseorang, maka haram melamarnya baik secara *tashrih* maupun *ta’ridh*. Sedangkan jika ia dalam masa iddah, maka haram melamarnya dengan *tashrih*. Adapun melamar secara *ta’ridh*, jika ia dalam masa iddah karena talak raj’i, maka haram melamarnya secara *ta’ridh* karena ia masih berstatus sebagai seorang istri.

Sedangkan jika ia dalam masa iddah karena ditinggal mati atau yang semakna dengannya seperti talak bain dan fasakh, maka tidak haram melamarnya dengan ta'ridh.”¹⁹

c. Khitbah dengan Tulisan atau Isyarat

Karena kondisi proses khitbah bisa saja berjalan tidak secara normal, misalnya karena jarak yang saling berjauhan, atau seseorang tidak bisa berbicara (bisu), maka dipandang sah seseorang melakukan khitbah dengan tulisan atau isyarat, baik itu pertanyaan maupun jawaban, karena intisari dari tulisan atau isyarat dapat diketahui tujuannya sebagaimana kaidah fiqh:

اَلْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan sebanding dengan ucapan”.

Maksud kaidah ini bahwa sebuah tulisan dari orang yang saling berjauhan (tidak sedang di tempat, *ghaib*) berstatus hukum sama dengan ucapan dari orang yang sedang bertatap muka (*mukhathab*). Karena tulisan merupakan salah satu bentuk ekspresi ungkapan penulisnya. Jika sebuah tulisan dimaksudkan untuk akad yang melibatkan persetujuan pihak lain, seperti jual-beli, sewa, kerjasama, khitbah, pernikahan, dan lainnya, maka tulisan tersebut berfungsi sebagai legalitas akad pada saat tersampaikan dan dibaca kemudian dijawab dengan *qabul* dari pihak kedua.

Dengan demikian, tempat tersampainya tulisan tersebut menjadi majelis akad (tempat akad dilangsungkan), dan tulisan tidak memiliki konsekuensi hukum sebelum tersampaikan. Artinya, tulisan tidak berkonsekuensi hukum sejak ditulis, namun terhitung ketika sudah tersampaikan dan dibacakan lalu di*qabul*. Dengan dibacakannya tulisan tersebut, maka maksud si penulis pun tersampaikan dan inilah yang diisyaratkan kaidah fikih berikut:

اَلْعِبْرَةُ فِي الْعَمُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan”.

¹⁹ Taqiyudin Abi Bakar bin al-Husyaeni al-Hishni, *Kifayatul Akhyar*, jld. II, (Bandung: Syarikah al-Ma'arif lithab'i wa Nasyar, t.th), hlm. 53.

Tidak semua manusia diciptakan sempurna secara fisik, banyak di antara kita memiliki kekurangan dalam fisik salah satunya tidak bisa berbicara dengan sempurna, maka dalam kondisi seperti ini syarat sebagai pertanyaan atau jawaban boleh dilakukan dan sah adanya, sebagaimana kaidah fikih:

الإِشَارَةُ الْمَعْمُودَةُ لِأَلْحَرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat yang dapat dimengerti dari orang bisu seperti penjelasan lisan(nya)”.²⁰

Isyarat diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan istilah kalimat yang sama adalah setiap sesuatu yang digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau kehendak dengan menggunakan gerakan anggota tubuh sebagai pengganti ucapan/ lisan.²¹ Pengertian ini mirip dengan arti isyarat dalam bahasa Indonesia, yaitu segala sesuatu (bisa berupa gerakan tangan, anggukan kepala, dan sebagainya) yang dipakai sebagai tanda atau alamat.

Sementara pengertian *ma'hudah* merupakan *isim maf'ul* dari *'ahida ya'hadu* yang berarti mengetahui atau mengerti. Jadi *ma'hudah* berarti yang diketahui atau dimengerti dari gerakan yang biasa dilakukan orang bisu untuk menyatakan maksudnya,²² seperti menganggukkan kepala untuk mengungkapkan persetujuan atau untuk mengatakan 'ya'. Sebaliknya, dengan menggelengkan kepala untuk menyatakan ketidaksetujuan atau untuk mengatakan 'tidak'. Jika isyarat tersebut bersifat khusus, maka perlu diperjelas maksud dari isyarat, baik berupa penjelasan yang lebih dari orang bisu itu sendiri, atau dari orang terdekatnya yang mengetahui maksud dari isyarat.²³

Adapun yang dimaksud orang tunawicara (*akhras*) yaitu orang yang tidak mampu berbicara dengan lisannya, baik bisu yang diderita

²⁰ Muhyidin Mas Rida, *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Pustaka al-Kautasr, 2013), hlm. 333.

²¹ Muhammad Qal'aji dan Hamid Qunaibi, *Mu'jam Lughatul Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1998), hlm. 68.

²² Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, *Syarhul Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qalam, 1409 H/1989 M), hlm. 351.

²³ Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1404 H/ 1983 M), hlm. 303-304.

sejak dari kecil (biasanya disertai tuli), ataupun sebelumnya bisa berbicara lalu kemudian menderita bisu.²⁴ Begitu juga tidak disyaratkan orang bisu yang tidak bisa baca-tulis.²⁵

3. Praktik Khitbah

Pada prinsipnya segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah mutlak ketetapan Allah SWT, manusia tidak bisa menawar atau mengatur ketetapan-Nya dengan bahasa lain yang terjadi di dunia tidak ada kebetulan semua atas kehendak Allah SWT sebagaimana ditandaskan dalam al-Quran:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)” (QS. al-Qashash: 68).

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam” (QS. al-Takwir: 29).

Memohon petunjuk atas pilihan terbaik mutlak harus dilakukan, dalam syariat Islam, seseorang yang akan melakukan sesuatu agar mendapat ketetapan yang istimewa dari Allah SWT, maka shalat *istikharah* kebutuhan untuk dilakukan. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam Shahihul Al-Bukhari, kitab: *at-Tahajjud*, bab: *ma Ja-a fit tathawwu' matsna matsna*, no. 1162, disebutkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِحَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ

²⁴ Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, (Riyadh: Dar Balansiyyah, 1417 H), hlm. 478.

²⁵ Ahmad Al-Burnu Muhammad Sidqi, *Al-Wajiz fi Idlohi Qawa'idi al-Fiqhiyyati al-Kulliyati*, (Bairut: Muassasa Al-Risalah, 1983), hlm. 302.

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ
 وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
 حَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْضْهُ لِي
 وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي
 وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي
 عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَبِّحُ حَاجَتَهُ

“Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengajari kami Istikharah dalam memutuskan segala sesuatu, (sebagaimana mengajari kami) surat dalam Alquran, beliau bersabda : Apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu (yang membingungkan), maka lakukanlah shalat (sunah) dua raka’at -selain shalat wajib-, kemudian bacalah :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
 فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
 أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي
 وَآجِلِهِ فَاقْضْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ
 لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي
 وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu Mu dan aku memohon kekuatan kepada Mu (untuk memutuskan urusanku dan mengatasinya) dengan Kemahakuasaan Mu. Aku memohon kepada Mu kebaikan dari karunia Mu yang agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa,

sedang aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui, sedang aku tidak mengetahui dan hanya Engkaulah Yang Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila (menurut pengetahuan-Mu) Engkau mengetahui bahwa urusan ini (hendaknya disebutkan urusannya) lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, penghidupanku, dan akibatnya bagi akheratku atau -Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:duniaku dan akhiratku-, maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah untukku. Akan tetapi apabila (menurut pengetahuan Mu) Engkau mengetahui urusan ini berdampak buruk bagiku dalam urusan agamaku, penghidupanku, dan akibatnya bagi akheratku, atau -Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:....duniaku atau akhiratku-, maka jauhkan urusan tersebut dariku, dan jauhkan aku darinya, takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku ridho dengan takdir tersebut.” Ia (Jabir atau perawi selainnya) berkata:

وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

Dan orang tersebut menyebutkan urusannya” (HR. Bukhari no. 1162, 6382 dan 7390).

Tidak ada yang tahu kondisi perjalanan menuju tempat perempuan yang akan dikhitbah, maka salah satu cara agar selamat dan berkah diperjalanan adalah dengan mendirikan shalat safar, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW yang tergambar pada riwayat berikut:

خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ يَمْنَعَانِكَ مِنْ مَخْرَجِ الشُّؤْمِ وَإِذَا دَخَلْتَ إِلَيَّ
مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ يَمْنَعَانِكَ مِنْ مَدْخَلِ الشُّؤْمِ

“Apabila engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah shalat dua raka’at yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah shalat dua raka’at yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah” (HR. al-Bazzar, hadits ini shahih. Lihat as- Silsilah ash-Shahihah no. 1323).

Dalam hadits yang lain, hendaknya memperbanyak berdo'a sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah SAW, karena do'a orang *musafir* akan dikabulkan Allah SWT:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

"Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: "Rasulullah SAW. bersabda: 'Tiga do'a yang pasti dikabulkan (mustajab) dan tidak ada keraguan lagi tentang-nya, do'anya seorang yang dizhalimi, do'anya musafir (orang yang melakukan perjalanan), do'a orang tua terhadap anaknya" (HR. Ahmad II/434, Abu Dawud no. 1536, Tirmidzi no. 2741. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah oleh Imam al-Albani no. 596).

Ini di antara do'a yang selalu Rasulullah SAW panjatkan ketika diperjalanan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَأَبَةِ الْمُتَقَلِّبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ، وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

"Apabila Rasulullah SAW melakukan perjalanan jauh, beliau berlingung kepada Allah dari kelelahan perjalanan, perubahan yang menyedihkan, kekurangan setelah kelebihan, do'a orang-orang yang teraniaya serta pemandangan yang buruk dalam keluarga dan hartanya" (HR. Muslim).

Sesampainya di tempat tujuan hendaknya memohon kebaikan dari penduduk dan lingkungan sekitar, serta perlindungan dari keburukan penduduk dan lingkungan yang dikunjungi.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا

"Ya Allah, saya mohon kepada Mu kebaikan tempat ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya

berlindung kepada Mu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya”.

Prosesi acara khitbah sebaiknya diawali dengan *basmalah*, *hamdalah* juga *shalawat* kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan Imam An-Nawawi:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الْحَاطِبُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَالْتَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جِئْتُكُمْ رَاغِبًا فِي فَتَاتِكُمْ فُلَانَةَ، أَوْ فِي كَرِيمَتِكُمْ فُلَانَةَ بِنْتُ فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

*“Disunnahkan seseorang yang melamar/meminang memuji kepada Allah, bersyukur kepada Nya, membaca shalawat kepada Rasulullah SAW. dan membaca asyhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah wa ayhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluh. Kami datang kepada keluarga bapak untuk melamar putri bapak; yang bernama Fulanah (sebutkan nama putri yang dilamar/dipinang), Fulanah binti Fulan atau semisalnya”.*²⁶

D. Wanita yang Haram Dikhitbah

Syariat Islam telah mengatur segala urusan dengan prinsip tauhid, keadilan dan kemaslahatan, termasuk dalam akad pernikahan. Islam mengatur secara detil sehingga perencanaan rumah tangga tidak cukup dibangun asal suka sama suka tetapi ada piranti yang harus ditempuh. Tidak semua wanita yang disukai bisa dikhitbah oleh seorang pria tetapi ada syarat dan aturan yang ditempuh. Di antara perempuan yang haram dinikahi sekaligus haram dikhitbah selamanya disebabkan beberapa faktor di antaranya:²⁷ karena hubungan *nasab* (*family*), sepersusuan, dan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT:

²⁶ Muhyiddin Abi Zakariya bin Syarif An-Nawawi, *Al-Adzkar*, (Surabaya: Dar al-Ahya al-Kitab al-Arabiyah, t.th), hlm. 240.

²⁷ Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, juz VII, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, t. th), hlm. 470.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِنْ أَضْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا (٢٣)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. an-Nisa: 22-23).

Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat dirinci keharaman dalam khithbah sebagai berikut :

- a. Termasuk yang haram dikhitbah karena *nasab* :
 - 1) Ibu sampai ke atas,

- 2) Anak perempuan sampai ke bawah,
 - 3) Saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu,
 - 4) Bibi dari pihak ayah,
 - 5) Bibi dari pihak ibu, dan
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, seayah atau seibu.
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan, sekandung, seayah atau seibu
- b. Termasuk yang haram dikhitbah karena sepersusuan :
- 1) Ibu/suami yang menyusui sampai ke atas/nenek/kakek,
 - 2) Ibu/ayah dari suami yang menyusui,
 - 3) Saudara dari ibu yang menyusui,
 - 4) saudara dari suami ibu yang menyusui,
 - 5) Anak dari semua anak ibu yang menyusui,
 - 6) Anak suami ibu yang menyusui, dan
 - 7) Semua anak saudara (ponakan) sepersusuan sekandung, seayah atau seibu.

Larangan tersebut berdasarkan pada keterangan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Yahya ibn Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku membacakan kepada Malik, dari ‘Abdillah ibn Abi Bakr, dari ‘Amrah, bahwasanya ‘Aisyah mengabarkan, ketika Rasulullah SAW bersamanya, dan ketika ia mendengar suara laki-laki meminta izin untuk memasuki rumah Hafshah, ‘Aisyah berkata: aku berkata: Ya Rasulullah, laki-laki itu meminta izin memasuki rumahmu, maka Rasulullah SAW bersabda: aku lihat dia adalah si fulan paman sesusuan Hafshah- maka ‘Aisyah berkata: ya Rasulullah, seandainya fulan paman sesusuan ‘Aisyah masih hidup, bolehkan ia masuk ke rumahku? Rasulullah SAW bersabda: ya, sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan kelahiran (darah).²⁸

²⁸ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 544.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا
 اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخ
 بَرْتُهُ: أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ ح اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ، فَأَجْبَرَتْ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْتَجِّي مِنِّي، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ
 الرِّضَاعَةِ مَا يَحُ مِّنَ النَّسَبِ.

*“Qutaibah ibn Sa’id menyampaikan kepada kami, Laits menyampaikan kepada kami, dan Muhammad ibn Rumha menyampaikan kepada kami, al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Yazid ibn Abi Habib, dari ‘Irak, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, ia mengabarkan bahwa pamannya sesusuan yang bernama Aflah meminta izin kepadanya untuk masuk, namun ia melarangnya masuk, kemudian ia mengabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Shalallahu Alahi Wasalam bersabda: janganlah kamu melarangnya masuk, karena susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan nasab”.*²⁹

- c. Termasuk yang haram dikhitbah karena pernikahan :
1. Ibu istri (mertua) sampai ke atas,
 2. Anak perempuan istri (anak tiri) jika telah berhubungan suami istri dengannya sampai ke bawah,
 3. Istri ayah (ibu tiri), dan
 4. Menantu (istri dari anak).
- d. Haram mengkhitbah perempuan sebab *mahram (muaqqat)*, yaitu haram melakukan khitbah kepada perempuan yang merupakan saudara perempuan atau bibi dari istri yang masih sah atau istri yang diceraikan tetapi masih dalam masa *iddah*, karena haram hukumnya menikahi perempuan *semahram* dua sekaligus. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 545.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan pada kami, dari Abi al-Zinad, dari al-A'raj, dari Abi Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah SAW berkata: Janganlah kamu mengumpulkan (dalam pernikahan) perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu)”.³⁰

e. Haram mengkhitbah perempuan-perempuan yang musyrik, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. al-Baqarah: 221).

³⁰ Abu ‘Abdullah ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet. I, (Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), hlm. 620.

Rasyid Ridha³¹ menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman untuk dibaca/dianut. Karena, seluruh riwayat terkait ayat ini memang mengarah kepemahaman. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kategori musyrik dan secara spontan telah keluar dari hukum pengharaman. Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang musyrik Arab yang dimaksud. Kalau ada, maka hukum tetap berlaku. Tetapi apabila tidak ada, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan pernikahan.

Penafsiran kata *musyrikat* dalam ayat 221 surat al-Baqarah tersebut dengan musyrik Arab, menurut Rasyid Ridha adalah pendapat yang sudah disepakati dan didukung oleh syaikh al-*mufasssirin*, maha guru Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana yang dituliskan dalam kitab tafsirnya.³²

- f. Haram mengkhitbah wanita sementara seorang pria sudah memiliki empat orang istri kecuali salah satunya sudah di talak dan sudah habis masa *iddahnya*. Karena batasan pria melakukan poligami hanya sampai empat orang istri, sebagaimana firman Allah SWT.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُكْلًا وَّرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, cet. I, juz II, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1947), hlm. 283.

³² *Ibid.*, hlm. 159.

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. an-Nisa: 3).

Larang beristri lebih dari empat juga berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَنِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه

ترمذي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat di antara mereka” (HR. Tirmidzi).³³

g. Haram mengkhitbah wanita berstatus istri orang lain yang sah, sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

³³ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz IV, hlm. 332

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. an-Nisa: 34).

Putusnya ikatan pernikahan dengan apapun sebabnya merupakan hal yang disenangi Iblis, sebagaimana riwayat dari Jabir *radhiallahu ‘anhu* dari Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatuapun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau” (HR. Muslim).

- h. Haram mengkhitbah wanita dalam masa *iddah* baik karena ditinggal mati ataupun dicerai suaminya, atau pernikahannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena sesuatu sebab, atau karena *fasakh*, kecuali khitbahnya dengan cara sindirian (*ta’ridh*). sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 228).

Jumhur Ulama melarang melakukan khitbah secara tashrih terhadap perempuan dalam masa iddah, Syekh Abu Syuja' Al-Ishfahani menuturkannya dalam kitab *Ghâyatut Taqrîb*:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرَحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهَا وَيَنْكِحَهَا بَعْدَ
إِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

“Dan tidak boleh meminang secara jelas perempuan yang sedang dalam masa iddah, namun boleh meminangnya dengan cara sindiran dan menikahnya setelah selesainya masa iddah”.

- i. Haram mengkhitbah perempuan yang sudah dipinang pria lain, sebagaimana Nabi SAW. bersabda:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ
الْخَاطِبُ

"Seorang lelaki tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya yang lain, hingga saudaranya itu meninggalkannya (menyatakan batal melanjutkan pinangannya) atau mengizinkaninya" (HR. Bukhari no. 5142).

Keharaman mengkhitbah wanita sebagai mana yang disabdakan Rasulullah SAW, dipertegas oleh Imam Syafi'i r.a, beliau menjelaskan, "Fatimah telah memberitahukan Rasulullah SAW bahwa Abu Jahm dan Mu'awiyah telah melamarnya, dan saya tidak ragu-ragu dengan izin Allah SWT bahwa lamaran salah satu dari keduanya terjadi setelah lamaran yang lain, dan Rasulullah SAW pun tidak melarang kedua lamaran tersebut, dan tidak melarang salah satu dari keduanya. Kita juga tidak mendapatkan bahwa Fatimah telah menerima salah satu dari kedua lamaran tersebut. Maka Rasulullah SAW melamar Fatimah untuk Usamah, dan beliau tidaklah melamarnya dalam keadaan yang beliau larang (yaitu melamar seorang wanita yang sudah dilamar orang lain). Saya juga tidak mendapatkan bahwa Rasulullah SAW melarang perbuatan Mu'awiyah dan Abu Jahm. Dan kebanyakan yang terjadi,

bahwa salah seorang dari keduanya melamar terlebih dahulu dari yang lain. Tetapi, jika perempuan yang dilamar tersebut telah menerima lamaran seseorang, maka dalam keadaan seperti, orang lain tidak boleh melamarnya lagi³⁴

- j. Haram mengkhitbah wanita yang sedang ihram baik haji maupun ihram umrah, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

الْمُحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Seorang yang berihram tidak boleh menikah dan meminang” (HR. Muslim) dan dalam riwayat lain dari sahabat Utsman bin Affaan dengan lafadz:

إِنَّ الْمُحْرَمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ

“Sesungguhnya seorang yang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan orang lain” (HR. Muslim).

E. Akibat Hukum Pembatalan Khitbah

Apabila salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan juga peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan menurut ulama fikih karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Pihak perempuan ada kewajiban untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan.

Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadakah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakan. Jika dari perempuan yang dipinang maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfakan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusakkan

³⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, cet. 1, (Beirut: Darl Kutub Ilmiah, 1993), hlm. 64.

atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan selainya. Ini merupakan pendapat yang diambil dari madzhab Maliki.

Terkadang pembatalan pinangan mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, apakah pihak yang membatalkan pinangan dituntut ganti yang semisal atas bahaya, sebagian ulama fikih berpendapat ketidakbolehannya tuntutan karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada gangguan bagi orang yang menggunakan haknya. Sebagian ulama fikih melihat ada hukum penggantian jika pihak lain mengalami bahaya dengan sebab pembatalan, karena dalam hadits disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

"Tiada bahaya dan tiada membuat bahaya"

Bahaya telah terjadi dan hilang dengan penggantian. Mengenai pendapat yang terkuat (*rajih*), kami mengatakan bahwa sesungguhnya bahaya dibagi dua, yaitu:

1. Bahaya yang muncul bagi peminang yang termasuk selain pinangan dan keberpalingan darinya. Sebab ditengarai meminta jenis yang jelas sebagai persediaan atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan demikian pihak perempuan harus memberikan ganti karena yang mengubah pada keadaan yang lain dan perubah mewajibkan penanggungan.
2. Bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan di dalamnya, maka tidak ada keharusan memberi ganti.³⁵

Sungguh telah ada dalam halaman pikiran keagamaan pada *al-ahram*. Ditanyakan tentang maksud pinangan dalam agama, apakah jaringan (ikatan) dianggap sebagai bagian dari mahar. Apakah jika pinangan terhapus wajib untuk mengembalikan jaringan kepada peminang. Jawaban atas pertanyaan ini disampaikan oleh Abdul Majid Mathlub yang mengatakan bahwa sesungguhnya meminang dalam

³⁵ Abdul Hay Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi az-Zawaj ath-Thalaq wa al-Mirats wa al-Waasyiy*, (Cairo: Daar al-Fikr, 2002), hlm. 214.

syari'at Islam merupakan janji untuk penyempurnaan akad pernikahan. Oleh karena itu, khitbah tidak dianggap sebagai akad, meski khitbah bersamaan dengan pembacaan al-Fatihah, memberikan sebagian hadiah-hadiah, dan menyerahkan mahar. Meminang terbatas pada pendahuluan yang memberikan hak dari masing-masing dua pihak di dalam pengajaran pemikiran pernikahan dan selama terdapat kebaikan bagi keduanya.

Telah berlaku secara adat peminang memberikan untuk perempuan yang dipinang, dan sebelum pelaksanaan akad pernikahan dinamakan dengan jaringan yakni peminang memberikan kepadanya sejumlah harta untuk membelinya sebagai jaringan yang dipilihnya. Hal ini menjadi bagian dari hal-hal yang disyaratkan untuk kesempurnaan pernikahan seperti mahar, sekiranya tidak sempurna pernikahan ditengah-tengah yang telah saling mengetahui tentang hal demikian kecuali dengan memberikan jaringan sebagai bagian atau pengganti dan memberikan mahar sekaligus. Bahkan mereka saling mengetahui atas kekurangan mahar dengan uluran nilai jaringan ketika memberikannya, atau menambahkan sesuai ukurannya jika tidak diberikan.

Dengan pengukuhan seperti itu jika peminangan batal maka tidaklah sempurna pelaksanaan akad karena suatu sebab, bagi perempuan yang dipinang mengembalikan pemberian hadiah jika masih ada, mengembalikan penggantinya jika telah rusak. Hal itu karena yang diketahui dan ketetapan yang terjadi bahwa peminang hanya memberikan sebagai jalan penggantian dan syarat-syarat kesempurnaan akad. Adat ini termasuk bagian yang dianggap syara dan berlaku hukum baginya. Maka wajib berlaku hukumnya seperti hukum mahar.

Menurut pendapat yang kuat, sekarang ini bahwa hadiah dijadikan hukum mahar. Karena kebanyakan orang sepakat atasnya dalam akad. Ini mengeluarkanya dari kawasan hadiah-hadiah dan menemukanya dengan mahar. Abdul Majid menambahkan, telah menjadi ketetapan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah syari'at Islam tertulis bahwa pinangan bukanlah akad yang diharuskan. Ketiadaan keberpalingan atas peminangan tidak menjadi sebab yang mengharuskan untuk memberikan ganti.

Seandainya hukum atas keberpalingan dari pinangan dengan memberikan ganti, maka demikian itu menyerupai paksaan dalam pernikahan dan ini tidak disepakati dan wajib bagi masing-masing keduanya adalah penuh dengan kerelaan, sempurna, dan kebebasan yang sempurna dalam pembentukan akad pernikahan. Jika penyimpangan peminangan bersamaan dengan perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan bahaya bagi salah satu peminang maka hukumnya boleh dengan memberi ganti atas tanggung jawab yang terbatas.³⁶

³⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 95-98.

BAB III KAFA'AH



--- Zaenuri, S.Pd.I.,M.Ag. ---

Istilah *kafā'ah* dikenal dalam pembahasan fikih munakahat (perkawinan). Terminologi *kafā'ah* menjadi satu bagian dalam keseluruhan kajian hukum keluarga Islam (*al-aḥwāl al-syakhsīyah*). Di dalam kitab-kitab fikih, *kafā'ah* menjadi salah satu masalah yang dikaji secara rinci mulai dari pengertian, landasan hukum, macam-macam, kriteria sampai kepada kedudukannya dalam akad perkawinan berdasarkan hadits dan pendapat *fuqaha*. Namun dalam buku-buku fikih yang disusun dalam bahasa Indonesia, konsep *kafā'ah* tidak dikaji secara luas, bahkan penjelasan hanya mencakup pada ruang lingkup pengertian dan kriterianya.

Lafad *kafā'ah* tidak banyak disebut di dalam al-Quran, kecuali satu dalam QS. Al-Ikhlās, itupun secara implisit tidak berkaitan dengan istilah *kafā'ah* dalam perkawinan. Namun demikian al-Quran dengan jelas memberikan batasan dalam perkawinan sebagaimana akan ditemukan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan. Ditinjau dari kaidah *ushūl* fikih, batasan-batasan ini lebih cenderung ke arah hukum yang bersifat normatif. Batasan-batasan yang dimaksud akan disajikan pada bagian landasan hukum *kafā'ah*.

Istilah *kafā'ah* tampak berkaitan dengan beberapa hal, di antaranya: *pertama*, dengan tujuan pensyariaan hukum Islam. *Kedua*, dengan tujuan perkawinan itu sendiri. *Ketiga*, dengan akad perkawinan. *Keempat*, dengan peran dan fungsi keluarga dalam perkawinan. Dan *kelima*, tujuan atau niat pasangan untuk menikah dan atau niat keluarga pasangan untuk menikahkan yang muncul dalam kriteria *kafā'ah*.

Istilah ini dipandang penting karena *kufu'* dianggap berperan dalam keberlangsungan sebuah perkawinan baik dari aspek waktu, aspek keturunan maupun aspek kebahagiaan. Penelitian tentang konsep *kafā'ah* telah menghasilkan kesimpulan bahwa *kafā'ah* memiliki

implikasi terhadap terwujudnya keluarga sakinah.¹ Oleh karena itu mempelajari *kafā'ah* cukup penting baik secara akademik maupun praktis. Bahkan ulama madzhab empat bersepakat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat lazim dalam perkawinan²

A. Pengertian Kafa'ah

Lafadh *kafā'ah* mengandung arti *al-mumatsalah*, *al-muSAWah*, yang bemakna setara sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aḥmad, al-Nasā'i dan Abu Dawud dari Ali r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *al-muslimun tatakafa' dimauhum*.³ Dari segi istilah, para *fuqaha* mengartikan lafad *kafā'ah* sebagai *al-mumātsalatu baina al-zaujain daf'an fī al-'arā fī al-umūr makhshūshah*.⁴

Secara bahasa *kafā'ah* berasal dari kata *kafā'un* yang berarti kesamaan, sepadan, cocok.⁵ Ada pula yang mengartikannya sebagai *al-musāwah* (setara) atau '*al-mumātsalah* (seimbang).⁶ Begitu juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kafā'ah* berarti seimbang.⁷ Sedangkan menurut para ulama, *kafā'ah* (*kufu'*) artinya sama atau sebanding. Makna *kufu'* dalam perkawinan adalah bahwa laki-laki adalah sama dengan calon istrinya, setara dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan setara dalam karakter dan kekayaan. Tidak dapat dipungkiri jika kedudukan antara mempelai laki-laki dan perempuan sebanding maka akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan dalam rumah tangga.⁸

¹ Arif Rahman, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya telah melakukan penelitian terkait implikasi *kafā'ah* terhadap keluarga sakinah.

² Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 234.

³ *Ibid.*, hlm. 229.

⁴ *Ibid.*, hlm. 229.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hadakarya Agung, 1990), hlm. 380.

⁶ Lois Ma'luf Al-Yassu'i, *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-Adāb wa al-'Ulūm*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Kastulikiyah, 1986), hlm. 690.

⁷ KBBI (online), <http://kbbi.web.id/kafa'ah.html>. Diakses tanggal 23 Juli 2021.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 126.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, secara bahasa *kafā'ah* adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara istilah *kafā'ah* adalah persamaan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat pada kasus/kondisi tertentu.⁹ Sedangkan menurut Ibnu Manzur mendefinisikan *kafā'ah* dengan keadaan seimbang. Jika dikaitkan dengan perkawinan, *kafā'ah* artinya keseimbangan antara calon suami dan istri dalam hal kedudukan, agama, garis keturunan, dan sebagainya. Sedangkan istilah *kafā'ah* dimaknai dengan persamaan dalam hal-hal sosial, yang dengannya diharapkan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga di masa depan, serta mampu menghilangkan kesulitan.¹⁰

Jadi yang dimaksud dengan *kafā'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri agar masing-masing calon tidak merasa kesulitan untuk menikah, atau calon suami tersebut sederajat dengan calon istrinya, sederajat dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta sederajat dalam akhlak dan harta.¹¹

B. Dasar Hukum Kafa'ah

Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, *kafā'ah* tidak termasuk dalam syarat sahnya akad nikah. *Kafā'ah* adalah hak untuk mempertimbangkan kriteria calon suami bagi seorang wanita dan juga bagi walinya, sehingga keduanya boleh menggugurkan *kafā'ah* (tidak mengambilnya). Hal ini didasarkan pada beberapa dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum anjuran *kafā'ah* dalam pernikahan, antara lain:

1. al-Quran
 - a. Surat al-Hujurat (49) ayat 13:

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Bairut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 229.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 217.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 96.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (QS. al-Hujurat: 13)

Ayat ini diturunkan sebagai penegasan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia menjadi berbagai bangsa dan berbagai suku, agar mereka saling mengenal dan saling tolong-menolong dalam kehidupannya, dan bahwa tidak ada yang lebih unggul dari yang lain dalam urusan dunia, kecuali dalam ketakwaan.

Diriwayatkan dari Abu Dawud tentang turunnya ayat ini, yaitu tentang kejadian seorang sahabat bernama Abu Hindin yang berprofesi sebagai tukang bekam. Rasulullah SAW memerintahkan suku Banu Bayadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan seorang wanita di antara mereka, mereka menjawab: "Haruskah kita menikahkan gadis-gadis kita dengan budak?". Maka Allah menurunkan ayat ini, agar kita tidak mengolok-olok seseorang karena memandang rendah kedudukannya.¹²

b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

“Dan janganlah kamu nikah perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan

¹² Badan Wakaf UII, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid IX, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 441.

janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan Izin-Nya. (Allah) menerangkan Ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. al-Baqarah: 221).

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan permintaan izin Mursyad al-Ghonawi kepada Nabi untuk menikahi seorang wanita cantik tapi masih musyrik bernama 'Anak, yang merupakan teman lama Mursyad sejak zaman jahiliyah, tetapi sejak Mursyad pindah ke Madinah dan memeluk Islam mereka belum pernah bertemu lagi. Dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah SWT bahwa dilarang bagi seorang muslim untuk menikahi wanita musyrik dan menikahkan wanita yang beriman dengan pria musyrik kecuali mereka telah beriman. walaupun mereka cantik, tampan, gagah, kaya, dan sebagainya. Lebih baik menikah dengan budak (hamba sahaya) wanita yang beriman atau budak laki-laki yang beriman daripada menikahi orang musyrik.¹³

c. Surat an-Nur (24) ayat 26:

اَلْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ ۗ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ۗ
اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk Perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)”. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)” (QS. an-Nur: 26).

¹³ *Ibid.*, jilid 1, hlm. 373-374.

d. Surat an-Nur (24) ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin” (QS. an-Nur: 3).

Sedangkan landasan hadits yang menjadi dasar kedudukan adanya praktik *kafā’ah* di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوهُ. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ.....؟ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوهُ , ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواه الترميذى بسند حسن).

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr, menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdullah bin Muslim bin Hurmus dari Abi Hatim, berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknyanya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi. Para sahabat bertanya: “ya Rasulallah, kalau terdapat padanya.....?” Rasul menukas: “apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknyanya, maka kawinkanlah dia”, demikian kata Rasul sampai tiga kali” (HR. at-Tirmidzi dengan Sanad Hasan).¹⁴

¹⁴ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 396.

Hadits di atas menyatakan bahwa ketika seseorang laki-laki yang memiliki komitmen agama dan akhlak yang baik datang untuk melamar anak perempuan kita, maka kita sebagai wali harus segera menikahnya, baik laki-laki itu kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, dari garis keturunan yang mulia, atau tidak, memiliki pangkat atau tidak berpangkat. Sebagaimana yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad SAW di atas menyatakan dengan sangat tegas, jika kita harus menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki yang agamis dan berakhlak bahkan sampai diulang tiga kali perkataannya. Dengan demikian jelas bahwa pemilihan laki-laki sebagai calon suami tidak dilihat dari segi kekayaan, garis keturunan, kedudukan, atau kelebihan duniawi lainnya, tetapi dari segi ketakwaan dan karakter budi pekerti yang kuat.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخارى)

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah, berkata: Menceritakan kepadaku Sa’id bin Abi Sa’id, dari Bapaknyanya, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “Seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu” (HR. Bukhari).¹⁵

Kata *al-nasb* berarti kemuliaan, dasarnya adalah kemuliaan karena leluhur atau kerabat. Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa wanita yang berakhlak mulia dan memiliki garis keturunan yang baik lebih utama untuk dinikahi. Ketika dihadapkan dengan pilihan wanita yang memiliki nasab yang baik tetapi kurang agamanya dengan

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Al-Jāmi’ al-Shāhīh*, (Cairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1992), hlm. 360.

wanita yang tidak memiliki silsilah yang baik tetapi memiliki komitmen agama yang baik, maka agama harus diutamakan.¹⁶

C. Hukum *Kafā'ah*

1. Hukum *Kafā'ah* Perspektif Ulama

Membahas hukum *kafā'ah* dalam al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang tentang konsep *kafā'ah*. Sehingga hal ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama dari empat mazhab, yaitu ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menganggap konsep *kafā'ah* itu penting. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa konsep *kafā'ah* tidak penting dalam sebuah pernikahan. Menurut Ibnu Hazm selama dia seorang muslim dan tidak berzina maka dia berhak menikahi wanita yang tidak berzina.¹⁷

Demikian pula menurut Wahbah al-Zuhailiy disebutkan bahwa jumhur ulama (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) *kafā'ah* itu ada dan merupakan syarat *luzūm* dalam pernikahan, tetapi bukan merupakan syarat sahnya nikah.¹⁸ Syarat *luzūm* dapat dikatakan sebagai syarat adat/kelaziman, yaitu perkawinan yang terjadi antara pasangan yang tidak dianggap *kafā'ah*, maka perkawinan tersebut tetap sah. Hanya saja jika wali tidak setuju dengan pernikahan, maka mereka berhak menuntut pembatalan pernikahan.¹⁹

Dalam penjelasan lain, syarat *luzūm* disebut juga *syarat al-lazim*, yaitu syarat yang secara *lazimnya* harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Apabila tidak dipenuhi oleh mempelai maka salah satu mempelai mempunyai hak *fasakh*. *Fasakh* artinya mencabut atau

¹⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail, *Terjemah Shahih Al-Bukhori*, jilid VII, Achmad Sunarto, dkk., (Semarang: Asy Syifa', 1992), hlm. 25.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 89.

¹⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

¹⁹ Abu Bakar, *Kafa'ah sebagai Pertimbangan dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i*, *Jurnal Hukum Kaidah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)*, Volume: 18 Nomor: 1, t.t. (pdf). Diunduh Tanggal 27 Juli 2021.

menghapus. Kejadian seperti ini dapat terjadi bila ada hal yang dianggap berat oleh suami atau istri sehingga keduanya tidak sanggup melaksanakan berumah tangga. Seperti salah satu contohnya adalah ada kekurangan dalam diri wali, mempelai ada yang cacat, mempelai tidak *sekufu'*, ada mahar tetapi ditentukan mahar yang paling rendah, atau suka menganiaya.²⁰

Dari pengamatan penulis, *kafā'ah* yang dicontohkan Nabi SAW adalah *kafā'ah* dari segi agama, ketakwaan, dan akhlak. Hukum *kafā'ah* dalam pernikahan yang berkembang hingga saat ini bersifat *ijtihādī* (hasil pemikiran para ulama fiqih), sehingga karena pemikiran para ulama, tentunya semua ketentuan dalam *kafā'ah* selain aspek agama, ketakwaan, dan akhlak, bukanlah kebenaran mutlak. Karena pemahaman *mujtahid* tentang al-Quran atau hadits bisa jadi salah, atau mungkin dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat dan periode waktu di mana hasil pemikiran para ulama tersebut dipublikasikan atau ditulis dalam kitab mereka. Kita perlu mempertimbangkan hal ini ketika kita bermaksud untuk menetapkan suatu hukum yang sama di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.

2. *Kafā'ah* Perspektif Hukum Positif

Kafā'ah dalam hukum positif di Indonesia antara lain tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI merupakan pedoman yang digunakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keperdataan seseorang, seperti perkawinan. Kompilasi Hukum Islam merupakan proyek pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Pengangkatan Proyek Pengembangan Hukum Islam melalui Fikih atau lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada dua aspek, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Gama Media: Yogyakarta, 2017), hlm. 86.

lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya pada Peradilan Agama, perlu mengadakan adanya (KHI) Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran melaksanakan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia.²¹

Adapun kaitannya dengan *kafā'ah*, dinamika *kafā'ah* sendiri dalam beberapa Mazhab fikih *mu'tabarah* tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam KHI, yaitu hanya nampak dalam pasal 61 tentang kajian pembatalan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya disebutkan sekali saja pada pembahasan tentang pencegahan perkawinan, yaitu pada pasal 61, yang berbunyi, "tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-dīn*".²² Dari penjelasan KHI mengenai *kafā'ah* dapat disimpulkan bahwa *kafā'ah* tidak bisa menjadi alasan pencegahan perkawinan kecuali ada perbedaan agama antarpasangan.

Adapun pengerucutan *kafā'ah* dalam KHI yang menggolongkan *kafā'ah* hanya dalam aspek agama Islam, dapat diambil landasannya secara jelas dalam teks al-Quran Surat al-Baqarah ayat 122, sebagaimana dijelaskan di atas.

Mengenai pembatasan *kafā'ah* dalam konteks agama Islam dalam KHI, terlihat tidak hanya dalam pasal 61 saja, tetapi juga didukung oleh pasal 40 butir c yang menyebutkan: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena suatu keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Larangan perkawinan dalam konteks agama ini juga bisa dilihat dalam KHI pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 15.

²² *Ibid.*

perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam. Larangan perkawinan antar agama ini menjadi lebih kuat karena larangan ini dituangkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".²³

Pelarangan perkawinan beda agama didasarkan pada dua pertimbangan, *pertama*, adanya pandangan bahwa perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan pada pasangan beda agama terdapat hal-hal pokok yang tidak dapat disatukan. Dalam beberapa kasus memang ada pasangan beda agama yang hidup rukun dalam perjalanan rumah tangganya, namun dalam ranah hukum, kasus-kasus ini tidak bisa dijadikan acuan. *Kedua*, larangan pernikahan beda agama tertuang dalam beberapa pasal KHI dan didasarkan juga pada pertimbangan Ulama Indonesia dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁴

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hal tersebut dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam keputusannya menetapkan fatwa, bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.²⁵

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip *kafa'ah* tertuang dalam BAB III tentang pencegahan perkawinan, yang pada intinya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pencegahan perkawinan.²⁶

²³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003). hlm. 538.

²⁴ Suhadi, Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 53.

²⁵ <https://mui.or.id/> (pdf), diunduh Tanggal 25 Juli 2021.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pdf). Diunduh dari <https://www.dpr.go.id>, tanggal 26 Juli 2021

3. Waktu Berlakunya *Kafa'ah*

Pembahasan lain terkait hukum *kafa'ah* adalah mengenai waktu berlakunya *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *kufu'* diukur pada saat akad dalam sebuah pernikahan. jika akad telah selesai, kemudian ditemukan kekurangan atau perubahan keadaan, maka hal itu tidak bisa mengganggu dan tidak membatalkan apa yang telah terjadi, dan tidak mempengaruhi hukum akad nikah. Karena syarat pernikahan diukur pada saat berlakunya akad nikah.²⁷

Jika seseorang mempelai laki-laki pada saat akad nikah memiliki mata pencaharian yang mulia, mampu mencari nafkah dan saleh, kemudian berubah menjadi orang hina, tidak mampu mencari nafkah dan durhaka terhadap perintah Allah yang segala sesuatu tersebut terjadi setelah akad, maka akad tersebut tetap berlaku. Karena masa dan keadaan seseorang senantiasa berubah.²⁸ Lebih jauh mengenai masalah ini, menurut Sulaiman Rasjid, jika tidak dengan keridaan masing-masing, yang lain boleh mem-*fasakh*-kan pernikahan itu dengan alasan tidak *kufu'*.²⁹

D. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Membahas kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan tentunya juga berkaitan dengan hukum *kafā'ah* itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, mayoritas ahli fiqh empat madzhab tersebut sebagaimana disampaikan di atas, berpendapat bahwa *kafā'ah* sangat penting dalam pernikahan, padahal *kafā'ah* bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, hanya merupakan syarat kelaziman/adat untuk sebuah pernikahan.³⁰

Pada masa saat ini, persoalan *kafā'ah* mengenai kondisi jasmani, rohani, keturunan, kemandirian, profesi, tingkat pendidikan, hingga

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 62.

²⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 25.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 390.

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Preanada Media Grup, 2006), hlm. 141.

kekayaan dalam arti luas hanya membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Sehingga penentu *kafā'ah* tidak lagi menjadi hak mutlak wali mempelai perempuan, tetapi calon pengantin perempuan pun memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan standar *kafā'ah* calon suaminya, dengan pertimbangan bahwa pengantin wanita merupakan unsur utama dalam mahligai pernikahan. Jadi pengantin wanita harus juga memiliki peran utama dalam menentukan kriteria yang diusulkan untuk *kafā'ah*. Ini semua diperlukan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan. Dalam pandangan Tuhan, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, namun pernikahan selain dilihat dari sisi ibadah juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaannya.

Menutup pembahasan tentang *kafā'ah* dalam pernikahan, penulis mengutip Khoirudin Nasution dalam kesimpulan tulisan jurnalnya. Bahwa menurutnya mencari kecocokan dan keserasian dalam pernikahan, dimaksudkan untuk dapat bersinergi demi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai tujuan pernikahan. Di sisi lain, teori ini tidak sah digunakan sebagai sarana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Kesetaraan dalam bidang pendidikan misalnya, dapat digunakan sebagai alasan *kekufu'an*. Karena dengan pendidikan yang setara, akan membuat suami dan istri memiliki pola pikir yang minimal sama.

Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan suatu masalah dalam rumah tangga, mereka diharapkan memiliki pandangan atau level yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan seseorang dapat membuat orang yang tidak berpendidikan menjadi senasib dengannya. Karena itu juga bisa dibuktikan, bahwa banyak contoh orang berpendidikan tinggi yang bisa membimbing pasangannya dan membangun rumah tangga dengan baik. Demikian juga misalnya persamaan dalam bidang budaya, adat istiadat dan sejenisnya. Dengan demikian, sangat logis bahwa dasar pengukuran *kekufu'an* menjadi sangat beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, dengan tujuan mencari kemungkinan yang lebih dekat untuk menciptakan keluarga yang damai, sejahtera, dan damai.

Meskipun mereka yang berpegang pada *kafā'ah* keniscayaan mendukung teori mereka dengan mencatatkan beberapa hadits, namun, seperti disebutkan sebelumnya, hadits yang mereka catat tergolong hadits yang lemah. Dengan demikian, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa dasar yang digunakan untuk mengesahkan teori ini lebih didasarkan pada alasan *mashlahah* daripada alasan tekstual, baik dari al-Quran maupun Sunnah Nabi yang shahih. *Mashlahah* yang dimaksud di sini adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan dan rumah tangga di masa yang akan datang.³¹

E. Kafa'ah dalam Tujuan Hukum Islam

Tujuan pensyariaan hukum Islam dalam kajian kitab-kitab fikih dinyatakan dengan terminologi *maqāshid al-syariah*. Konsep ini menurut hasil penelitian Nawer Muslem mulai diperkenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini dalam kitab berjudul *al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh*. Konsep yang mengorbitkan teori masalahah ke dalam *istinbāth* hukum kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazālī dengan menggunakan istilah *munāsabah* untuk mempelajari konsep masalahah yang terkandung dalam syariah. Upaya Imam al-Ghazālī dalam mengembangkan konsep masalahah kemudian diikuti oleh ulama lain, di antaranya Imam al-Syāthibi yang menyajikan teori masalahah secara lebih rinci.³²

Menurut al-Syāthibi, dengan memperhatikan ayat-ayat dan hadits-hadits secara teliti, baik yang bersifat khusus (spesifik, *nāsh khusus*) yang menjadi dalil untuk sesuatu masalah maupun juga bersifat umum (*nāsh umum*) yang berisi prinsip-prinsip akan diketahui adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh al-Quran. Upaya kemaslahatan tersebut terkandung pada setiap perintah, larangan ataupun keizinan yang diberikan Allah SWT. Inilah yang disebut sebagai

³¹ Khoiruddin Nasution, *Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Jurnal Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. IV, No.1 Juni 2003 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 48.

³² Nawer Yuslem, *Maqashid al-Syariah dan Kaitannya dengan Pengembangan Hukum Islam Menurut Al-Ghazali*, Jurnal Analitica Islamica, Vol. 4. No.1, Medan: IAIN Sumatera Utara, 2002, hlm. 138-139.

mashāliḥ yang ingin dijaga, dipenuhi dan dilindungi oleh al-Quran, atau lebih tepatnya akan menjadi *maqāshid al-syarīah*.³³ Dengan demikian, masalah adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum kepada umat manusia.

al-Syāthibi kemudian membagi *maqāshid al-syarīah* kepada dua tingkat, yaitu *maqāshid al-syari'* dan *maqāshid al-mukallaf*. *Maqāshid al-syari'* (*qashdu al-syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah SWT menurunkan aturan syariat seperti terkandung dalam firman-Nya. Sedang *maqāshid al-mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*) adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para *mukallaf* (baligh dan berakal), baik dalam *rubu'* (bidang) ibadah atau *rubu'* fikih lainnya.

Menurut al-Syāthibi, maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan niat supaya dianggap benar (sah, baik, akan diberi pahala), harus sejalan dengan maksud Allah SWT. Sementara semua perbuatan yang tidak sejalan dengan maksud Allah SWT dianggap tidak sah (tidak diberi pahala) dan begitu juga perbuatan yang tidak disertai oleh niat akan dianggap sebagai bukan perbuatan hukum, seperti pekerjaan orang gila atau orang yang sedang tidur.³⁴ Dari kutipan ini dapat diketahui bahwa maksud yang terkandung dalam niat setiap perbuatan *mukallaf* harus selalu sesuai dengan maksud Allah SWT dalam mensyariatkan hukum-Nya.

Kedua jenis *maqāshid* di atas kemudian dijabarkan lagi oleh al-Syāthibi menjadi tiga tingkat masalahat, yaitu: *al-dharuriyat*, *al-ḥājjiyat* dan *al-taḥsiniyat*. Ketiga tingkat masalahat ini saling berkaitan satu sama lain. Al-Syāthibi menjelaskannya sebagai berikut:

1. *Al-dharuriyat* adalah dasar bagi *al-ḥājjiyat* dan *al-taḥsiniyat*.
2. Kerusakan *al-dharuriyat* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-ḥājjiyat* dan *al-taḥsiniyat*.
3. Kerusakan *al-ḥājjiyat* dan *al-taḥsiniyat* tidak menyebabkan kerusakan *al-dharuriyat*.

³³ Al-Yasa Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Ed. Ridwan Nurdin), (Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 55.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 81-82.

4. Kerusakah seluruh *al-ḥājiyat* atau kerusakan seluruh *al-taḥsiniyat* akan mengakibatkan sebagian *al-dharuriyat*.
5. Keperluan dan perlindungan *al-ḥājiyat* dan *al-taḥsiniyat* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-dharuriyat*.³⁵

Berdasar peringkat di atas, dapat ditegaskan bahwa *maqāshid al-syarīah* tingkat *dharuriyat* menempati peringkat dasar atau utama. Dengan kata lain keperluan dan perlindungan *al-dharuriyat* adalah sesuatu yang harus ada dan agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyat* ini di dalam buku fikih, termasuk oleh al-Syāthibi dibagi menjadi lima buah yaitu: pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk:

- a) Keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT);
- b) Keselamatan nyawa (orang perorang);
- c) Keselamatan akal (termasuk hati nurani);
- d) Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia); dan
- e) Keselamatan serta perlindungan harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.”³⁶

Perkawinan menjadi salah satu bagian dari tingkat *dharuriyat*. Artinya, perkawinan –dengan segala bentuk dan cara merupakan keperluan manusia secara universal. Dengan demikian, perkawinan adalah perkara yang mendasar bagi kehidupan manusia, karena akad perkawinan menjadi sebab bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi (generasi). Ditinjau dari aspek maslahat, maka perkawinan mengandung kemaslahatan yang bersifat dasar bagi manusia. Titik penting dalam perkawinan adalah institusi keluarga sebagai realisasi dari pelaksanaan perkawinan.

Keluarga memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan manusia secara sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Keluarga sebagai institusi paling kecil dan menjadi cikal bakal pembentukan dan pengembangan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

kehidupan bermasyarakat, memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan anggota keluarga dari berbagai aspek yang diperlukan kelak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Institusi keluarga dalam kaitannya dengan kehidupan bersama –berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara— menjadi wadah pembelajaran dan sosialisasi tentang berbagai aspek utama yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Cukup banyak kajian tentang fungsi keluarga, salah satu di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Fungsi keagamaan, yaitu keluarga menjadi sarana awal memperkenalkan nilai-nilai *religiousitas* kepada anggota keluarga, seperti: ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, kekek, nenek, dan seterusnya.
2. Fungsi sosial budaya, yakni kedudukan institusi yang dijalankan diharapkan dapat untuk memberikan identitas sosial kepada internal keluarga, termasuk anggota keluarga baru yang berbeda tradisi bermula diwariskan dalam ruang lingkup keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, maksudnya lembaga keluarga menjadi lingkungan awal dimana anggota keluarga mengajarkan sekaligus menerima cinta dan kasih sayang.
4. Fungsi perlindungan, yakni sifat dasar dari setiap individu adalah bertahan terhadap segala gangguan dan ancaman. Dalam hal ini keluarga berperan sebagai benteng perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga dari gangguan fisik maupun psikis
5. Fungsi reproduksi, yaitu keberlangsungan keluarga dilanjutkan melalui proses *regenerative*, dalam hal ini keluarga adalah wadah yang sah untuk melanjutkan proses regenerasi.
6. Fungsi pendidikan, yakni keluarga sebagai wadah sosialisasi primer, keluargalah yang mendidik dan menanamkan nilai-nilai dasar. Ketika proses itu berjalan, perlahan-lahan institusi lain (sekolah) akan mengambil peranan sebagai wadah sosialisasi pendidikan sekunder.

7. Fungsi ekonomi, yakni kesejahteraan keluarga akan dapat tercapai dengan upaya mengoptimalkan aktivitas berbisnis sesuai ketentuan yang berlaku. Keluargalah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya.
8. Fungsi lingkungan, fungsi ini berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan sekitar. Lingkungan yang harmonis merupakan kondisi apabila dimana dalam fungsinya setiap keluarga meyakinkan anggota keluarga untuk bisa menjaga dan memperlakukan lingkungan sekitar dengan baik.³⁷

Berdasarkan tujuan pensyariaan hukum Islam dan fungsi sosialisasi keluarga di atas, dapat kita fahami bahwa perkawinan berdasarkan ajaran Islam adalah lembaga yang harus dipelihara dan dipertahankan karena sangat berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan *dharuriyat* manusia. Bagian ini dapat kita jelaskan sebagai berikut:

1. Perkawinan berdasarkan tata cara ajaran Islam merupakan kegiatan yang bernilai ibadah karena dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT sebagaimana yang telah diajarkan dalam al-Quran. Ungkapan nikah ditemukan dengan berbagai derivasi sebanyak 23 ayat.³⁸ Dengan demikian, melaksanakan perkawinan adalah menjaga keselamatan agama sebagaimana disebut dalam peringkat kemaslahatan *dharuriyat*.
2. Perkawinan berdasarkan tata cara ajaran Islam merupakan penjagaan terhadap kesehatan akal manusia. Melalui lembaga perkawinan maka kebutuhan biologis manusia dapat terpenuhi dengan metode yang mulia, terhormat sesuai martabat manusia.
3. Perkawinan berdasarkan aturan syariat Islam merupakan penjagaan dan perlindungan terhadap nyawa manusia dan pengembangan nasabnya.
4. Perkawinan berdasarkan aturan syariat ajaran Islam merupakan perlindungan terhadap keberlangsungan eksistensi manusia di muka bumi. Dalam hal ini, melalui perkawinan,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfādh al-Qurān al-Karīm*, (Cairo: Dārl al-Hadits, 2001), hlm. 810-811.

manusia berkembang secara kuantitatif dan kualitatif melalui keluarga sakinah. Kemungkinan tujuan inilah yang mendorong masyarakat pesantren untuk menjalankan tradisi perkawinan antarpesantren, antarkeluarga kiyai, yaitu bermaksud untuk memperbanyak anggota masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif dengan pengetahuan agama sebagai ukuran *kafā'ahnya*.³⁹

5. Perkawinan berdasarkan aturan syariat ajaran Islam merupakan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia yaitu harta. Dari dan dalam keluarga aspek ekonomi manusia dapat dikembangkan. Keluarga menjadi cikal bakal pengembangan kehidupan ekonomi dalam lingkup masyarakat yang lebih luas.

F. Kafa'ah dalam Tujuan Perkawinan

Uraian di atas telah menegaskan bahwa perkawinan memiliki kedudukan penting dalam tujuan pensyariaan hukum Islam. Selanjutnya, secara logis tujuan perkawinan harus sesuai dengan konsep masalah sebagai yang digariskan dalam pensyariaan hukum Islam. Tujuan perkawinan dapat disandarkan dalam beberapa referensi sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan Berdasarkan al-Quran

Terdapat ayat-ayat al-Quran yang secara implisit maupun eksplisit menyatakan tujuan perkawinan dalam kehidupan manusia. Satu di antaranya yang paling sering digunakan adalah:

- a. QS. al-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁹ Fahmi Assulthoni, meneliti tradisi pesantren kaitannya dengan kafaah, dengan judul: *Analisis Mashlahah terhadap Konsep Kafaah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan*, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 08, Nomor 01, Juni 2018.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. ar-Rūm: 21)

Ayat ini dengan tegas dan singkat menyebut tujuan perkawinan yang berdasarkan prinsip *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yakni ketenteraman hidup berkeluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang. Dalam buku *Raudhatu al-Muḥibbīn wa Nuzhatu al-Musytaqīn* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Rekreasi Orang-Orang yang Dimabuk Rindu*, Ibnu Qayyim al-Juziyah menyatakan bahwa lafad *al-wadūd* termasuk salah satu dari sifat Allah SWT yang seakar dengan kata *al-mawaddah* (pengasih). Lafad ini dalam al-Quran diikuti dengan lafad *ghafūrun*, sebagaimana disebut dalam QS. al-Burūj:14 dan dengan lafad *rahīmun* sebagaimana disebut dalam QS. Hūd: 90. *Mawaddah* semakna dengan kata *al-widdu*, *al-waddu*, *al-wuddu* yakni cinta yang penuh dengan ketulusan dan kelembutan.⁴⁰ Lafad *mawaddah* sendiri ditemukan dalam QS. al-Nisā: 73, QS. al-Māidah: 82, QS. al-Ankabūt: 25, QS. al-Rūm: 21, QS. al-Syurā: 23, QS. al-Mumtaḥanah:1 dan 7.⁴¹

Sedangkan lafad *rahmah* menurut Toshihiko Izutsu merupakan kata kunci yang bersama kata kunci lain seperti *ni'mah*, *fadl*, *maghfirah*, digunakan untuk menunjukkan tampilan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Pengasih. Izutsu mengartikan *rahmah* sebagai kasih sayang.⁴² Selanjutnya, berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang dibina dan didasari oleh rasa cinta yang tulus penuh kasih sayang. Atau dapat dinyatakan bahwa kata kunci dalam keluarga *sakinah* adalah *mawaddah* dan *rahmah*. Kedua kata

⁴⁰ Ibnu Qayyim Al-Juziyah, *Raudhatu al-Muḥibbīn wa Nuzhatu al-Musytaqīn*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 101-102.

⁴¹ Muḥammad Fūad ‘Abd al-Baqī, *al-Mu’jām al-Mufahras li al-Fādhī al-Qurāni al-Karīm*, (Cairo: Dār al-Hadīts, 2001), hlm. 838.

⁴² Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Quran*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 258.

kunci ini berkaitan dengan sifat Tuhan, maka kata ini tidak menerima sifat dan perilaku yang bertentangan dengan-Nya. Dan dengan demikian, pasangan suami istri akan mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan dengan mewujudkan kedua kata kunci dalam kehidupan keluarganya.

Masih berdasarkan ayat di atas, dapat dinyatakan bahwa konsep *kufu* atau *kafā'ah* adalah sejalan dengan tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, keadaan atau kondisi pasangan sebagaimana disebutkan dalam kriteria *kafā'ah* yang tidak mendukung terwujudnya konsep sakinah adalah bertentangan dengan syariah perkawinan.

b. QS. an-Nisa:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. an-Nisa: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan metode yang sejalan dengan perintah⁴³ Allah SWT untuk memperbanyak jumlah manusia (keturunan) dan membentuk lingkungan masyarakat atas dasar hubungan kasih sayang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperbanyak jumlah manusia secara kuantitatif. Dan perkawinan yang baik yang berpijak pada dasar

⁴³ Maksudnya, bahwa Allah Swt mengatur sedemikian rupa dengan menawarkan cara menikah yang sebaik-baiknya. Salah satu di antara aturan Allah Swt dinyatakan dalam QS. al-Nisa: 22.

mawaddah dan *rahmah* berfungsi dalam memperbanyak jumlah manusia secara kualitatif.

2. Tujuan Perkawinan Berdasarkan Perundang-Undangan

Tujuan perkawinan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan dalam Bab I dalam judul Dasar Perkawinan, pasal 1, sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Tujuan Perkawinan Menurut Zakiyah Darajat:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁴

G. Kedudukan Kafa'ah dalam Akad Perkawinan

Berdasarkan kesepakatan para fuqaha, *kafā'ah* merupakan hak yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan dan walinya.⁴⁵ *Kufu'* dimaksudkan untuk merealisasikan kesetaraan, kesepadanan dalam perkara sosial agar dapat mewujudkan kelestarian/keberlangsungan /kontinuitas kehidupan berkeluarga dan merealisasikan kebahagiaan (*sa'adah*) di antara pasangan suami istri, dengan melaksanakan perkawinan yang bersih dari cacat atau cela dalam pandangan

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 16. Lihat juga Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, jilid III, (Jakarta: Depag RI, 1985), hlm. 64.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *op. cit.*, hlm. 237.

masyarakat.⁴⁶ *Kafā'ah* dalam kajian kitab fikih dipandang sebagai indikator yang berpengaruh terhadap nilai akad perkawinan. Ada yang menyebut bahwa *kafā'ah* adalah syarat *luzum* saja, ada yang menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Kafā'ah* menjadi syarat *luzum*, bukan syarat sah dalam akad perkawinan. Syarat *luzum* maksudnya adalah bahwa akad itu menghalalkan *mut'ah zaujiyah* antara suami istri dan mewajibkan atas masing-masing pihak, hak dan *iltizām*⁴⁷ secara timbal balik.⁴⁸ Pendapat ini merupakan pendapat yang disepakati di kalangan empat madzhab. Berdasarkan pendapat ini, jika seorang perempuan menikah dengan pasangan yang tidak *kufu'*, maka akadnya sendiri tetap sah, namun walinya memiliki hak untuk menghalangi dan mengajukan/menuntut *fasakh*,⁴⁹ untuk menghindarkan kesulitan yang mungkin timbul, kecuali mereka menggugurkan hak maka akadnya menjadi *lazim*.
2. *Kafā'ah* adalah syarat sah akad nikah. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah pada kondisi sebagai berikut:
 - a. Apabila seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan pasangan yang tidak *kufu'*, padahal ia memiliki wali yang bertanggungjawab padanya, dan ia tidak mengizinkan (menolak) terhadap perkawinan, maka pada dasarnya akad perkawinan tidak sah. Dengan demikian, *kufu'* menjadi syarat sah, karena jika *kufu'*, maka wali mestinya merestui perkawinan.
 - b. Jika seorang wali yang bukan ayah atau kakek atau *furu'* (anak) menikahkan anak gadis yang tidak memiliki *ahliyah* (kecakapan bertindak secara hukum) atau memiliki *ahliyah* yang *nāqishah* (kurang sempurna), seperti gila, belum

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayli, *op. cit.*, hlm. 230.

⁴⁷ *Iltizam* ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain. Lihat T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 52.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁹ *Fasakh* artinya menggugurkan atau membatalkan akad. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hlm. 199.

cukup umur dengan calon pasangan pria yang tidak *kufu'*, maka akad perkawinan itu adalah *fāsid*, karena perwalian diserahkan untuk menegakkan maslahat, sedangkan tidak ada maslahat dalam suatu perkawinan dimana pasangan tidak *kufu'*.

- c. Jika seorang ayah atau anak (wali *ashli* dan wali *furu'*) menikahkan anak atau saudara perempuan dengan seorang pria yang dikenal sebagai orang fasik atau kurang memiliki rasa malu, tidak memiliki *ahliyah* atau memiliki *ahliyah* yang kurang, maka perkawinan itu adalah tidak sah secara *ittifāq*.
3. *Kafā'ah* menjadi syarat agar akad nikah menjadi *nafadz*,⁵⁰ yakni akibat hukum dari akad itu muncul sejak terjadinya akad. Syarat ini diperlukan pada peristiwa jika seorang perempuan diwakilkan kepada seseorang baik wali maupun orang asing (bukan wali), dan perkawinan itu terjadi dengan seseorang yang tidak *kufu'*, maka hukum akad nikah itu ditangguhkan sampai ada izin wanita itu, karena *kafā'ah* adalah hak perempuan dan para walinya, oleh karena itu jika perkawinan itu tidak *kufu'* bagi perempuan itu, maka akad nikah tidak mencapai *nufūdz* kecuali setelah ada ridho perempuan tersebut.
4. *Kafā'ah* menjadi syarat *luzūm* dalam akad nikah. Ini terjadi jika seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan pasangan yang *kufu'*, maka hukum akad perkawinan itu *lazim*, dan bagi walinya tidak ada hak untuk menghalangi (*haq al-i'tirādh*). Adapun syarat *luzūm* bagi ulama Hanafiyah ada 4, yakni:
 - a. Jika wali nikah perempuan yang belum baligh (anak-anak) adalah ayahnya atau kakeknya. Maka wali selain dari keduanya (seperti saudara laki-laki atau paman), tidak dapat membuat akad menjadi lazim.
 - b. Pasangan perempuan adalah seseorang yang tidak cacat secara fisik.

⁵⁰ *Nafadz* artinya bahwa akad itu dengan segala akibat hukumnya menjadi berlaku.

- c. Pengantin perempuan menikahkannya sendiri dengan mahar *mitsil*.⁵¹ Maka jika perempuan itu menikahkannya dirinya dengan seseorang yang tidak *kufu'* (Wahbah Zuhayli menyebut *ghubn fahisī*. Dalam kamus kosa kata mengandung arti: *ghubn*; melalaikan, kekeliruan, kezhaliman⁵² dan *fahisī*; melampaui batas, pezina),⁵³ maka akadnya menjadi tidak *luzūm*, dan walinya memiliki hak *i'tirādh* hingga perempuan itu menerima mahar *mitsil* secara sempurna atau memisahkannya.
- d. Pasangan pria *kafā'ah* bagi perempuan, apabila tidak *kufu'* maka para walinya memiliki hak *i'tirādh* bahkan hakim dapat menjatuhkan *fasad* untuk menghindari kesulitan bagi pasangan perempuan.⁵⁴

Kufu' atau *kafā'ah* adalah hak calon pasangan perempuan (calon pengantin perempuan) dan walinya. Jika seorang perempuan akan menikah dengan calon pasangan yang tidak *kufu'*, maka walinya berhak untuk meminta *fasakh*, begitu pula jika seorang perempuan dinikahkan dengan pasangan yang tidak *kufu'*, maka ia berhak untuk meminta *fasakh*. Dengan demikian, *kafā'ah* dapat mempengaruhi nilai akad perkawinan.

H. Kriteria Kafa'ah

Kriteria yang harus ada pada pasangan laki-laki yang dalam perkawinan diistilahkan dengan *kufu'*, dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sepadan atau serasi, tidak mengarah kepada pembentukan kelas-kelas secara sosial, seperti miskin-kaya, bekerja-pengangguran, ningrat-cacah dan lain sebagainya yang ada di lingkungan masyarakat. *Kafā'ah* lebih dimaksudkan untuk mencapai ketenteraman

⁵¹ Yaitu mahar yang tidak disebut jumlah dan bentuknya baik sebelum maupun pada saat berlangsung akad nikah, atau ukuran dan bentuknya mendekati mahar yang diterima kerabat pengantin perempuan. Tihami dan Sohari Sahrana, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 46.

⁵² Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, t.th.), hlm. 1342.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 1368.

⁵⁴ Wahbah Zuhayli, *op. cit.*, hlm. 234-237.

dalam kehidupan rumah tangga dan tidak terjadi hal-hal yang membuat istri dalam kesulitan baik internal maupun eksternal. Secara internal, istri merasa tersiksa sebagai akibat dari kondisi suami yang tidak *kufu'*, secara eksternal, keluarga istri menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Walaupun istilah *kufu'* atau *kafā'ah* tidak bersifat universal, namun kriteria *kafā'ah* sendiri digunakan oleh masyarakat terutama masyarakat tradisional. Hal itu dapat dipelajari dari sistem perkawinan yang dianut atau berlaku di kalangan masyarakat adat. Demikian pula di kalangan masyarakat Arab yang menerima ajaran Islam lebih dahulu dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain di dunia.

Ajaran Islam sendiri mengadopsi dan merevisi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat Arab. Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu *ushūl fiqh*, bahwa adat dapat dijadikan sandaran hukum (*al-'adah muḥakkamah*), atau dalam kaidah lain disebutkan adat adalah syariah yang dihukumkan (*al-'adah syari'ah muḥakkamah*). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum dalam Islam.⁵⁵ Namun, adat yang dimaksud dalam kaidah ini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁶ Demikian pula dalam perkawinan, kajian ilmiah mengenai perkawinan di lingkungan masyarakat adat, menemukan bahwa secara antropologis, perkawinan itu terdiri dari beberapa sistem sebagai berikut:

- 1) Sistem *endogami*, yaitu sistem perkawinan yang mewajibkan menikah dengan anggota kelompok, suku, ras yang sejenis.
- 2) Sistem *eksogami*, adalah sistem perkawinan yang melarang menikah dengan anggota kelompok, jadi harus dengan suku

⁵⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Islam dan Budaya Lokal: Masalah Akulturasi Timbal Balik*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 551.

⁵⁶ Adat masyarakat Arab Jahiliyah dalam perkawinan dikenal istilah-istilah: nikah *al-istibdla'*, nikah *al-isyirak*, nikah *al-badal*, nikah *al-shighar*. Lihat Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 152.

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. al-Baqarah: 221).

Ayat ini sudah menunjukkan upaya perlindungan terhadap keluarga yang anggota intinya terdiri dari pasangan yang tidak *kufu'*, yaitu antara *mu'minat* dan *musyrikat*, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan atmosfer *mawaddah* dan *rahmah*.

b. QS. al-Nisa: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَثَلًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (QS. an-Nisa: 22).

c. QS. al-Baqarah:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. al-Baqarah: 221).

d. QS. al-Ahzab: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ
ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah” (QS. al-Ahzab: 53).

e. QS. an-Nisa:25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفَحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. an-Nisa: 25).

Ayat ini dapat diambil simpul paling sederhana, bahwa Allah SWT menunjukkan solusi terbaik jika seorang mumin bermasalah di dalam mendapatkan pasangan yang tidak *kufu'*. Ayat ini menegaskan tentang pasangan sepadan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina dan kaum musyrik. Ayat ini menegaskan pula bahwa individu mumin

dilarang untuk menikah dengan individu yang melakukan pelanggaran dan musyrik atau mereka lebih dari tidak sepadan.

2. Kriteria Kafa'ah dalam Hadits

Cukup banyak hadits yang dapat memberikan informasi tentang pentingnya *kafā'ah* termasuk juga indikator/ ukurannya. Hadits-hadits itu menjadi bukti bahwa perkara *kafā'ah* menduduki point penting dalam akad perkawinan. Sebagian di antara hadits-hadits itu dijadikan panduan mengenai ukuran *kafā'ah*. Beberapa hadits berikut dikutip hanya untuk menjelaskan bahwa *kafā'ah* memiliki landasan yang kuat.

- a. *"Disebutkan dalam hadits Nabi SAW, diceritakan oleh Ibnu Abbas pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa dirinya telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan tersebut, Nabi SAW menegaskan bahwa ia dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya tu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukainya"*⁵⁸
- b. *"Riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:" Hai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal: sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan) dan anak perempuan yang telah siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu' dengannya"*
- c. *"Riwayat Aisyah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "pilih-pilihlah untuk tempat tumpahnya nuthfah kalian (maksudnya isteri) an nikahkanlah orang-orang yang sekufu"*
- d. *"Dari Musaddad dari Yahya dari Abdillah berkata: menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah, r.a., Nabi SAW berkata: Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena agamanya,*

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45

kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya kamu bahagia” (HR. Bukhari dan Abu Hurairah).⁵⁹

3. Kriteria Kafaah dalam Fikih

Fikih adalah kumpulan hasil pemikiran para *fuqaha*. Terdapat beberapa definisi tentang istilah fikih, salah satu di antaranya dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yaitu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.⁶⁰ *Kāfā'ah* pada bagian ini diuraikan berdasarkan pendapat fuqaha dan ulama. Sebagian uraian diambil dari kitab fikih karya Wahbah Zuhayli yang diambil intisarinya sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Madzhab

- 1) Menurut ulama Malikiyah kriteria *kāfā'ah* itu adalah: *al-dīn* (agama) dan *al-ḥal*, kondisi (yaitu kondisi yang berkaitan dengan aib dan hal-hal yang mendorong ke arah pilihan yaitu dapat memunculkan hak *khiyār*).
- 2) Menurut ulama Hanafiyah: *al-dīn*, *al-Islām*, *al-hurriyah*, *al-nasab*, *al-māl*, *al-hirfah*
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah: *al-dīn* atau *al-'iffah*, *al-hurriyah*, *al-nasab*, *al-salamah min al-'uyūb al-mutsabitah li al-khiyār*, *al-hirfah*.
- 4) Menurut ulama Hambaliyah: *al-dīn*, *al-hurriyah*, *al-nasab*, *al-yasar (al-māl)*, *al-shinā'ah* atau *al-hirfah*.⁶¹

b. Menurut Tokoh Ulama

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, kriteria *kāfā'ah* itu meliputi 6 ukuran, yaitu: keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan, kekayaan, kondisi jasmani.⁶²

⁵⁹ Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 10.

⁶⁰ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 22.

⁶¹ Wahbah Zuhayli, *op. cit.*, hlm.240-249.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 37.

- 2) Menurut Ahmad Kuzari, ada 4 faktor yang dapat dijadikan ukuran *kāfa'ah*, yaitu: keturunan, kecantikan, kekayaan, dan agama.⁶³
- 3) Menurut Quraish Shihab: kriteria *kāfa'ah* terdiri dari unsur agama yang direalisasikan dengan akhlak. Lanjutnya pula, yang dimaksud indikator agama adalah akhlak, dapat membaca al-Quran, dan memahami hukum fikih.⁶⁴

Ukuran *kāfa'ah* atau sifat-sifat yang menjadi kriteria *kufu'* atau tidaknya pasangan sebagaimana dibicarakan oleh para ulama di atas, menimbulkan beberapa catatan penting, di antaranya: *Pertama*, ukuran *kāfa'ah* muncul sesuai dengan kondisi masyarakat Arab saat itu – contohnya pada istilah *al-hurriyah*, dan demikian pula di belahan dunia lain, ukuran *kāfa'ah* sesuai dengan lingkungan masing-masing. *Kedua*, terdapat sifat atau ukuran *kāfa'ah* yang disepakati atau sama dan sifat atau ukuran *kāfa'ah* yang berbeda. *Ketiga*, sifat yang tampaknya sama-sama disepakati terdiri dari: *al-dīn* (agama). Sedangkan ukuran atau sifat banyak disebut adalah: *al-hurriyah*, *al-nasab*, *al-māl*, dan kondisi jasmani. Ukuran yang hanya sedikit disebut di antaranya adalah profesi dan kecantikan.

Dalam membahas kriteria *kafā'ah* menurut al-Jazairi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, beliau merinci beberapa kriteria *kafā'ah* menurut Ulama Hanafiah, Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah yang menjadi dasar dari kafa'. ah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, dasar *kafā'ah* adalah:
 - a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
 - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - d. kemerdekaannya.

⁶³ Ahkmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 21

⁶⁴ Mawaddah, Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012), hlm. 103.

- e. *Diyana*h, atau tingkat kualitas keagamaannya dalam Islam.
 - f. Kekayaan.
2. Menurut ulama Malikiyah, kriteria dalam kafaah adalah kualitas agama dan bebas dari cacat fisik.
 3. Menurut ulama Syafi'iyah, kriteria *kafā'ah* adalah:
 - a. KebangSAWan atau keturunan (nasab).
 - b. Kualitas keagamaannya.
 - c. Kemerdekaan diri.
 - d. Usaha/mata pencaharian atau profesi.
 4. Menurut ulama Hanabilah, kriteria *kafā'ah* adalah:
 - a. Kualitas keagamaannya
 - b. Usaha/mata pencaharian atau profesi.
 - c. Kekayaan.
 - d. Kemerdekaan diri.
 - e. kebangSAWanan (nasab).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kriteria dan batasan *kafā'ah* tetapi mereka sepakat tentang masalah agama dan akhlak, dan bahwa akhlak merupakan cerminan dari pemahaman agama. Undang-undang perkawinan membatasi *kufu'* pada agama selain itu tidak dapat menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan.⁶⁵

Secara ringkas untuk memudahkan pemahaman, kriteria-kriteria *kafā'ah* tersebut dapat kita lihat dari tabel berikut:

No	Mazhab	Kriteria <i>kafā'ah</i>						
		Agama	Islam	Merdeka	Nasab	Harta	<i>Hirfah</i> (Profesi)	Selamat dari cacat
1	Maliki	V	X	X	X	X	X	V
2	Hanafi	V	V	V	V	V	V	X
3	Syafi'i	V	X	V	V	X	V	X
4	Hanbali	V	X	V	V	V	V	X

⁶⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm, 142.

I. Hak Kepemilikan Kafa'ah

Judul ini sengaja diambil dalam bahasa kitabnya untuk lebih menajamkan maksudnya, yakni siapakah yang memiliki hak atas terpenuhinya kriteria *kāfa'ah*. Wahbah Zuhaylī mengemukakan bahwa para *fuqaha* telah bersepakat (*ittifāq*) bahwa hak untuk memperoleh kesetaraan, kesepadanan atau kesesuaian adalah wanita dan para wali nikahnya.⁶⁶ Terdapat beberapa keterangan menunjukkan bahwa yang dinikahkan oleh wali itu bukan hanya anak perempuan saja, melainkan juga anak laki-laki (*an yakūn al-walī fi tazwīj al-shaghīr wa shaghīrah*).⁶⁷ Dalam arti masih di bawah umur dalam kriteria fikih, yaitu yang belum memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*) yang sempurna. Dari sini, dapat saja diambil pengertian bahwa kriteria *kāfa'ah* juga harus dipenuhi atau menjadi kualitas calon pasangan pengantin wanita.

J. Kontekstualisasi Kafa'ah

Penelitian-penelitian tentang *kāfa'ah* sudah banyak dilakukan terutama oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*al-aḥwāl al-syakhsīyyah*). Hasil penelitian-penelitian itu mengemukakan beberapa catatan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, pada awalnya pihak yang harus memenuhi kriteria *kāfa'ah* adalah laki-laki untuk kemaslahatan wanita (calon pasangan perempuan). Jika dikaitkan dengan sistim perkawinan dan tradisi masyarakat dalam menjodohkan putra/putrinya, maka ukuran *kāfa'ah* relevan dengan tradisi. Islam mengangkat derajat kaum perempuan, maka *kāfa'ah* ditetapkan agar perempuan yang menjadi istri terhindar dari kesulitan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Kedua, ditemukan beberapa keterangan menunjukkan bahwa hak untuk menentukan kriteria *kāfa'ah* ada pada pihak laki-laki dan pihak wanita sekaligus. Ini ditunjukkan oleh beberapa hadits yang diantaranya sebagai berikut: Sabda Rasulullah SAW: *al-nās sawasiyah ka asnāni al-masyath, lā fadhla li 'arabī 'alā 'ajamī, innamā al-fadhli bi al-taqwā*. Hadits ini menunjukkan adanya prinsip *al-musawah* (kesetaraan, persamaan,

⁶⁶ Wahbah Zuhayli, *op. cit.*, hlm. 237.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 236.

atau kesebandingan) sesuai dengan QS. al-Hujurat: 13 dan QS. al-Furqan: 54.

Ketiga, konsep *kāfa'ah* masih digunakan dalam lingkungan masyarakat tertentu, seperti pesantren dan organisasi masyarakat muslim, sehingga kajian tentang *kāfa'ah* tetap memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang. *Keempat*, konsep dan kriteria atau ukuran kafaah tampaknya merupakan panduan Islam bagi masyarakat muslim dalam menempuh kehidupan perkawinan dan merupakan revisi terhadap tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat adat. Di kalangan masyarakat Sunda, *kufu'* itu seringkali diungkap dalam kosa kata SAWajah.

Kelima, memperhatikan makna dan kedudukan pentingnya perkawinan dan keluarga dalam kehidupan manusia, maka masalah *kāfa'ah* sejatinya menjadi perkara yang harus didahulukan. Banyak di antara anggota masyarakat yang lebih mengutamakan mahar daripada kualitas pribadi pasangan. *Keenam*, mengingat makna penting *kāfa'ah* dalam perkawinan, maka orang tua yang bertanggungjawab adalah orang tua yang mampu mengawal dan mengarahkan putra-putrinya dalam upaya memilih pasangan hidup untuk berumah tangga.

K. Tujuan Kafa'ah dalam Pernikahan

Adanya *kafā'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya menghindari krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan, diharapkan setiap calon pengantin bisa mendapatkan kerukunan dan keharmonisan.⁶⁸ *Kafā'ah* berperan dalam membentuk keluarga yang *sakinah* sesuai dengan ajaran Islam. Memahami substansi *kafā'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*.⁶⁹

Kafā'ah juga bertujuan untuk menyelamatkan pernikahan dari kegagalan yang disebabkan oleh perbedaan antara kedua pasangan, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. *Kafā'ah* berperan sangat penting dalam menetralsisir kesenjangan

⁶⁸ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

⁶⁹ Abd Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97.

tersebut, karena perbedaan itu berasal dari kehidupan manusia yang memiliki kondisi dengan berbagai kesenjangan status. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok dan bersuku-suku telah melahirkan titik-titik perbedaan status dan martabat.⁷⁰

Selain itu juga dapat kita pertimbangkan tujuan *kafā'ah* dalam persepektif *masalahah* dan hikmah

1. Tujuan *Kafa'ah* dalam Persepektif Masalahah

Tujuan *kafa'ah* dalam perspektif *mashlahah*, Fahmi Assulthoni dalam tulisan jurnalnya yang berjudul "*Analisis Masalahah terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan*" mengulas *kafā'ah* dalam perspektif *ushūl fiqh*, yaitu dalam masalah *mashlahah* dengan objek kajiannya mengenai *kafā'ah* dalam tradisi pernikahan antara putra dan putri kiayi di Pamekasan, Madura. Dalam kajiannya beliau menjelaskan bahwa *kafā'ah* sebagai salah satu hasil ijtihad hukum dalam Islam tentunya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari *mudharat*, adapun ulasan Fahmi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhannya, *kafā'ah* termasuk dalam kategori *masalahah al-hajiyyat*. Hal ini karena tujuan *kafā'ah* adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain itu, jika unsur *kafā'ah* dari segi nasab tidak ada (dalam objek kajiannya, kedua mempelai sama-sama dari keluarga kiayi), maka ia akan dikucilkan dari masyarakatnya dan akan mendapatkan banyak masalah yang bisa menjadi penyebab rapuhnya rumah tangga.
- b. Jika dilihat berdasarkan ruang lingkup (jangkauannya), *kafa'ah* termasuk dalam kategori *masalahah al-khassah* karena termasuk dalam kategori kepentingan pribadi bagi seseorang yang dalam hal ini memberikan keteladanan seorang kyai, sehingga Putra dan putri kyai mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya, dan orang tuanya juga akan mendapatkan kebahagiaan lainnya. Namun *kafa'ah*

⁷⁰ M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 27.

dalam unsur nasab juga merupakan masalah umum (*'Ammah*), karena akan menjaga stabilitas kehidupan sosial dalam masyarakat.

- c. Jika dilihat berdasarkan ada tidaknya perubahan, *kafa'ah* termasuk dalam kategori *masalah al-Mutaghayyirah*. Dalam kategorisasi ini, Fahmi berpandangan bahwa persoalan *kafa'ah* kekerabatan dapat berubah sesuai dengan perbedaan tempat, waktu, keadaan, *'Urf* (adat/adat), pengetahuan, minat, kekuasaan/keterampilan, kondisi ekonomi masyarakat dan sosial, politik, cara pandang seseorang, dan kemalangan orang. Dalam hal ini, Fahmi mencontohkan, bisa saja pesantren di Pamekasan, khususnya di Madura, kebanyakan kyai menganggap keturunan kyai hanya *kufu'* dengan keturunan kyai lain, tetapi di daerah lain seperti pesantren di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain memandang berbeda terhadap konsep *kafa'ah* nasab.
- d. Jika dilihat berdasarkan keberadaannya, *kafa'ah* termasuk dalam kategori *masalah al-Mu'tabarrah*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran, Allah SWT menginginkan orang mukmin yang baik mendapatkan seseorang yang juga baik. Adapun orang-orang fasik yang selalu melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka dia pantas mendapatkan jodoh yang setimpal dengannya.⁷¹

2. Tujuan *Kafa'ah* dalam Persepektif Hikmah

Berikut beberapa hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Kafa'ah* merupakan bentuk keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada laki-laki secara mutlak. Namun, oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab, hak

⁷¹ Fahmi Assulthoni, *Analisis Masalah terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan*, Jurnal Al-Hukama, Volume 08, Nomor 01, Juni 2018, STAI Miftahul Ulum Pamekasan (pdf), Diunduh Tanggal 24 Juli 2021.

talak mereka dieksploitasi dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berlangsung, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* kepada perempuan. Hal ini dimaksudkan agar para wanita dapat berusaha untuk benar-benar selektif dalam memilih calon suaminya. Target minimalnya adalah perempuan dapat memilih calon suami yang benar-benar memahami konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq di tangan mereka.

- b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan wanita sebagai makmum. Konsekuensi dari hubungan imam-mamum ini sangat menuntut kesadaran akan kepatuhan dan ketaatan istri kepada suaminya. Ini hanya akan berjalan normal dan wajar jika suami 'satu tingkat di atas istrinya, atau setidaknya setara. Tapi seorang istri tentu bisa saja tetap patuh dan taat kepada suaminya, meskipun (dalam pendidikan dan kekayaan, misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.
- c. Naik turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang wanita biasa akan diangkat derajatnya ketika menikah dengan pria yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan gelar agama yang lebih tinggi. Sebaliknya, citra negatif suami akan turut menjadi kredit poin negatif atas nama baik, status sosial, dan kehidupan beragama seorang istri.⁷²

⁷² R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat), Jurnal Ummul Qura Vol. XV, No. 1, Maret 2020, Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, hlm. 45-46.

BAB IV MAHAR



--- Reza Fahlevi Nurpaiz, S.Sy.,MH. ---

A. Pengertian Mahar

Kata mahar termasuk kata benda (kalimat *isim*) bentuk abstrak atau *mashdar*, berasal dari bahasa Arab, yaitu *mahrān* atau kata kerja, yakni *fiil* dari *mahara*, *yamhuru*, wa *mahrān*.¹ Lalu, dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yaitu *al-mahr*, dan kini diadaptasikan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah yang sama, yaitu mahar. Karena kebiasaan pembayaran mahar dilakukan dengan menyerahkan emas ketika berlangsung *ijāb qābul* akad perkawinan, maka mahar diidentikkan dengan maskawin.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon istrinya.² Di kalangan *fuqahā*, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni *shadaqah*, *nihlah* dan *farīdhah* yang makasudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib,³ tetapi dalam al-Quran dan hadits tidak ditentukan bentuk maupun jenisnya, besar dan kecilnya, sebab disesuaikan dengan tingkat kemampuan calon pengantin laki-laki atas dasar kerelaan dari pihak calon pengantin istri.

Dalam bahasa Arab, *term* mahar jarang digunakan. Ahli fikih lebih sering menggunakan kata *shidāq* sebagaimana yang sering ditemukan dalam literature kitab-kitab fikih. Adapun di Indonesia *term* yang sering

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 84.

³ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 261.

digunakan adalah mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan tidak ada perbedaan mendasar antara term *shidāq* dengan terma *al-mahr*. *Shidāq* adalah sesuatu yang wajib diberikan karena adanya ikatan nikah, sedangkan mahar merupakan sesuatu yang wajib karena dilatarbelakangi dengan jenis-jenis akad selain nikah, seperti *wathi' syubhāt*, persusuan, dan menarik kesaksian.

Menurut Ibnu Qāyyīm, istilah mahar dan *shidāq* tidak memiliki perbedaan yang substansif, apabila yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya saja, istilah mahar seringkali digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shidāq* dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena konsepnya bersifat umum sebagaimana sedekah wajib dan sedekah sunah. Sedekah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki dengan sebab adanya akad nikah atau *watha'*. Penyebutan mahar hukumnya sunah baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan.⁵ Adapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar, menurut Taqiyuddin, bahwa maskawin (*shadāq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*), dalam al-Quran maskawin disebut: *shadāq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Sementara dalam hadits disebut *mahar*, *'aliqah* dan *'aqr*. Penyebutan mahar hukumnya sunah apabila tidak disebutkan, pernikahan tetap sah dan suami wajib membayar mahar *mitsil*.⁶

Selain itu disunahkan menyebutkan maskawin dalam akad nikah, meskipun sama sekali tidak disebutkan, maka akad nikahnya tetap dianggap sah. Wajib memberikan maskawin karena tiga perkara, yaitu: *pertama*, menentukan seorang laki-laki akan maskawin akan istrinya

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 53.

⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-IKhtisar*, juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 60.

(sebelum *dukhūl* dan atas kerelaan calon istri); *kedua*, atas penentuan hakim akan maskawin; dan *ketiga*, karena mendukhūlnya suami terhadap istrinya, (karena *dukhūlnya*) wajib maskawin yang lumrah (yang berlaku bagi umumnya wanita yang senilai dengan dia). Tidak ada bagi sedikitnya maskawin dan banyaknya batas-batas (yang ditentukan oleh syara, melainkan atas penerapan hukum adat). Boleh mengawinkan wanita atas kemanfaatan tertentu (maskawinnya berupa apapun yang bermanfaat, seperti dengan membacakan al-Quran, membaca shalawat, melaksanakan puasa, dan amaliah vertical lainnya. Dan jatuh karena talak sebelum *dukhūl* setengah maskawin (kalau menceraikan istri sebelum *dukhūl* bayarlah setengah maskawinnya).

Mahar, *shidāq*, atau *shadāq* adalah maskawin yang termasuk wajib dalam pelaksanaan akad nikah. Islam mengangkat derajat dan mewajibkan wanita untuk menerima atas maskawin yang diserahkan kepada dirinya maupun orang yang terdekat tidak berhak mengambil apapun, kecuali dengan keridhaannya. Adapun besar kecilnya maskawin ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan ikhlas. Maskawin bukan berarti harga beli atau harga jual seorang wanita. Hendaklah disadari bahwa pria maupun wanita adalah saling membutuhkan. Adanya kewajiban pemberian mahar atas pihak istri sebab mempelai laki-laki membutuhkan wanita.

Adapun ketentuan besarnya mahar, Islam tidak pernah memberi batasan pada mahar terkait dengan jumlah, besarnya, ataupun jenisnya. Karena kemampuan atau keinginan manusia dalam memberikan mahar berbeda, sehingga tidak mungkin diberikan batasan terhadap mereka sebagaimana tidak mungkin pula diberikan batasan terhadap harga barang-barang yang dia sukai dengan batas tertentu. Dalam hal pernikahan mahar merupakan pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dengan mahar akan dapat membedakan antara hubungan perkawinan dan perzinahan.

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-Quran dan hadits yang kemudian dilengkapi dengan pendapat para ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (QS. an-Nisa: 4).

Secara ekspilisit, ayat di atas menyebut kata mahar dengan istilah *saduq* yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dengan demikian, istilah mahar dalam ayat di atas tidak digunakan, melainkan dengan istilah *saduq*. Dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 25 Allah SWT berfirman:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ وَأُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“.....karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas...” (QS. an-Nisa’:25).

Dalam ayat di atas digunakan istilah *ajrun* atau *ujurahuna*, istilah tersebut makna asalnya adalah upah, tetapi dalam konteks ayat itu yang dimaksud adalah mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, disamping harus atas izin tuannya juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar tidak ada perbedaan antara perempuan yang menjadi hamba sahaya dengan perempuan merdeka. Ayat tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender, Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya. Demikian pula dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 20-21 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
 أَتَأْخُذُونَهُ . بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
 وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (QS.an-Nisa:21-22).

Dalam surat al-Baqarah ayat 237 diungkapkan:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
 “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan...” (QS. al-Baqarah: 237).

Demikian pula diperkuat oleh al-Quran surat An-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya” (QS. an-Nisa: 3).

Ayat-ayat al-Quran yang telah dikemukakan di atas merupakan dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahnya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah dipenuhi. Istilah mahar dalam al-Quran digunakan

dengan istilah *soduq, nihlah, dan arjun*, sedangkan istilah mahar secara tekstual tidak ditemukan.

Dasar hukum mahar kedua adalah hadits, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang dikutip oleh Rahmat Hakim (2000:73):

حَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُمْ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مَهْرًا (رواه ابن ماجه)

“Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya” (HR. Ibnu Majah).

Demikian pula dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

أَبْرَكُهُنَّ أَقْلُهُنَّ مَهْرًا (متفق عليه)

“Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya.” (HR. Muttafaqun ‘Alaih). dikutip oleh Rahmat Hakim, (2000:73)

Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud adalah sebagai berikut:

حَيْرُ الصِّدَاقِ أَيُّ يَسْرُهُ أَيُّ أَسْهَلُهُ عَلَى الرَّجُلِ (روه أبو داود وصححه الحاكم)

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling meringankan laki-laki”
(HR. Abu Daud, hadits ini disahihkan Al-Hakim).

Para ulama telah sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya hal itu lebih baik dan sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah. Dalam al-Quran surat an-Niasa ayat 20 dan 21 Allah SWT, berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَہُ ۗ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَآخُذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّنَّافًا غَلِظًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (QS. an-Nisa: 20-21).

Ulama ahli Fikih berbeda pendapat tentang terjadinya *khalawat* (bersepi-sepi). Imam Malik, Syafi’i, Abu Dawud berpendapat bahwa seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya setelah terjadi *khalawat*, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib.

Dengan memperhatikan secara *zhahir* ayat di atas, maka diwajibkan membayar mahar sepenuhnya (lengkap) ialah orang-orang yang telah bercampur dengan istrinya. Adapun orang-orang yang telah ber*khalawat* dengan istrinya belum dapat dipastikan telah terjadi *dukhūl* (senggama) ataukah belum. Sebab, pengakuan dari salah seorang suami atau istri belum dapat dijadikan alat bukti bahwa telah terjadi senggama antara mereka (suami istri). Lain halnya dengan perkawinan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) bahwa pengakuan telah terjadinya persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang istri dapat dijadikan alasan untuk bercerai oleh kedua belah pihak suami istri sekalipun persetubuhan itu belum pernah terjadi.

Dalam hal ini Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Abu Dawud mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya apabila telah terjadi *khalawat* dan untuk kepastian hukumnya apabila telah terjadi *khalawat* antara suami-istri, dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi *dukhūl* (persetubuhan) antara keduanya. Karena itu, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam janji kawin antara mereka berdua, kecuali apabila terdapat alat-alat bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah ber*khalawat*, namun belum terjadi persetubuhan.

C. Syarat-Syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, peralatan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepuluh juta rupiah, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya *fasid* (tidak sah) dan *difaskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi apabila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.

Syarat lain dari bagi mahar adalah, hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. Jadi, kalau mahar *musammā* itu berupa *khamr*, babi atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka *Maliki* mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, akadnya *fasad*. Tetapi jika telah terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan istri berhak atas mahar *mitsil*.

Sementara itu, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, akad tetap dinyatakan sah, dan istri berhak atas mahar *mitsil*. Sebagaimana ulama mazhab Imamiyah memberi batasan bagi hak istri atas mahar *mitsil* dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain, sependapat dengan empat mazhab, memutlakkannya (tidak memberi batasan).

Kalau mahar *musammā* tersebut berupa barang rampasan, misalnya suami memberi mahar berupa peralatan rumah tangga milik ayahnya atau milik orang lain, maka Maliki berpendapat bahwa, kalau peralatan itu adalah barang yang dikenal oleh mereka berdua, sedangkan kedua-duanya sudah dewasa, maka akad dinyatakan *fasad* dan *difaskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi apabila sudah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah dan istri berhak atas mahar *mitsil*.

Sementara itu, Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, bagaimanapun akad tetap sah. Akan halnya mahar, maka kalau

pemiliknya memberikan barangnya tersebut, barang itu pulalah yang menjadi mahar *musammānya*. Tetapi jika dia tidak memberikannya, maka istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sebanding nilainya. Sebab, dalam kasus seperti ini, mahar *musammā* merupakan barang yang bisa (sah) dimiliki, sedangkan ketidaksahannya adalah dari sisi penetapannya. Berbeda dengan khamr dan babi, kedua barang itu tidak halal dimiliki.

D. Macam-Macam Mahar

Mengenai kewajiban pembayaran mahar, para *fuqahā* telah sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Waktu pemberian mahar bisa dilakukan pada waktu akad perkawinan, jadi mahar adalah satu di antara hak istri yang didasarkan atas dasar keterangan al-Quran, hadits, dan ijma' kaum muslimin. Mahar ada dua macam:

1. Mahar Musamma

Mahar *musammā* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَانَهُمْ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (QS. an-Nisa: 20).

Akan tetapi para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang batas minimalnya, Imam Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya

satu *qirsy*. Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.

Imam Maliki mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi apabila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfaskh akad, lalu membayar separuh mahar *musammā*. Dengan demikian mahar adalah suatu di antara hak istri yang didasarkan atas kitabullah al-Quran, hadits, dan ijma' kaum muslimin.

2. Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (QS. al-Baqarah: 236).

Terkait dengan jenis mahar *mitsil* ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu:

- a. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar, dan apabila

terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsil*. Kalau kemudian pihak istri, ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian dalam bentuk barang tersebut, maka barang itulah yang menjadi *mut'ah* bagi pihak istri. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukannya. Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahawa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa istri berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya. Sementara itu, Malik dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang diantara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi percampuran.

- b. Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, semisal *khamr* dan babi, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Maka hukum pemberian maharnya tidak sah. Sebab barang yang dimaksud dikategorikan sebagai jenis barang yang statusnya haram untuk dimiliki.
- c. Percampuran *syubhāt (wath'i syubhāt)*, secara sepakat mengharuskan dibayarkannya mahar *mitsil*. Yang dimaksud dengan mencampuri karena *syubhāt (wath'i syubhāt)* adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri karena ketidaktahuan pelakunya bahwa pasangan itu tidak berhak dicampuri, misalnya ada seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang tidak dia ketahui bahwa wanita tersebut adalah saudara perempuan sesusuanannya, dan baru diketahui kemudian. Atau mencampurinya hanya karena wanita tersebut mewakili perkawinannya kepada orang lain dan laki-laki pun melakukan hal yang sama, karena menganggap bahwa perwakilan semata, dapat menghalalkan percampuran.

Dengan kata lain, yang disebut *syubhāt* itu adalah terjadinya percampuran di luar pernikahan yang sah, disebabkan oleh sesuatu hal yang dimaafkan oleh *syar'i*, yang melepaskan dari hukuman *had*.

- d. Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia (dengan rela), mak laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun
- e. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumnya sah. Sementara itu Maliki mengatakan bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran. Tetapi apabila sudah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar *mitsil*. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu (mahar), baik sedikit maupun banyak.

Imamiyah dan Hanafi mengatakan bahwa, apabila terjadi suatu akad yang *fasid* (tidak sah), dan disebutkan besamanya mahar *musammā* lalu terjadi percampuran, sementara mahar yang disebutkan tersebut kurang dari mahar *mitsil*, maka hak si wanita adalah mahar *musammā*. Sebab, wanita tersebut telah rela dengan itu. Tetapi kalau mahar yang disebutkan tersebut lebih besar nilainya dibanding mahar *mitsil*, maka haknya adalah mahar *mitsil*. Sebab, dia tidak berhak lebih dari itu.

Menurut Hanafi, mahar *mitsil* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bukan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki, mahar tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita, baik fisik maupun moralnya, sedangkan Syafi'i menganalogikannya dengan istri dari anggota keluarga, yaitu istri saudara dan paman, kemudian dengan saudara perempuan, dan seterusnya. Bagi Hambali, hakim harus menentukan mahar *mitsil* dengan menganalogikannya pada wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi.

Sementara itu Imamiyah mengatakan bahwa, mahar *mitsil* tidak mempunyai ketentuan dalam syar'a. Untuk itu, nilainya ditentukan oleh 'urf yang paham tentang *ihwal* wanita, baik dalam hal nasab maupun kedudukan, yang juga mengetahui keadaan yang dapat menambah atau berkurangnya mahar, dengan syarat tidak melebihi mahar yang berlaku menurut ketentuan sunah yaitu senilai 500 dirham.

E. Gugurnya Hak Menerima Mahar

1. Sebab-Sebab Pengembalian Mahar

Pada dasarnya mahar itu merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebelum mereka melakukan hubungan seksual (bersetubuh), artinya apabila melakukan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan *mahar* (maskawin). Dalam al-Quran Allah SWT telah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan" (QS. an-Nisa: 4).

Selanjutnya Moh. Rifai, dkk menerangkan bahwa dengan akad nikah yang sah, seorang perempuan mempunyai hak mendapat maskawin, sebab dengan adanya akad nikah mengharuskan adanya ganti dari pengambilan manfaat. Ini kalau ketentuan maskawin setelah jelas. Tapi kalau maskawin belum jelas, maka perempuan mempunyai hak maskawin yang sesuai. Cara mendapatkan maskawin ada 2 kemungkinan, yaitu:

- a. Belum bersetubuh sebab ada halangan, misalnya sedang menstruasi atau ihram.
- b. Dengan kematian salah satunya, perpisahan sebelum bersetubuh, baik disebabkan oleh laki-laki maupun perempuan, maka mahar harus diberikan separuhnya

Dengan demikian, maka istri berhak menuntut mahar dari suaminya dan suami wajib membayarnya sekalipun separuhnya sekalipun belum bersetubuh jika memang ada halangan. Namun jika

terjadi perceraian antara suami dan istri sebelum bersetubuh tanpa ada alasan untuk melakukannya, maka kewajiban membayar mahar menjadi gugur. Hal ini sesuai dengan pernyataan H.S.A. Alhamdani bahwa maskawin adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka maskawin dapat gugur, dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan maskawin itu ialah:⁷

- a. Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin, dan sebab permasalahan perceraianya datang dari pihak istri.
- b. Pihak perempuan mengajukan *fasakh*, misalnya karena suami miskin atau cacad.
- c. Suami mengajukan *fasakh* karena pihak perempuan memiliki cacad sesuai aturan syariat Islam.

Dengan adanya sebab-sebab di atas maka kewajiban memberi *mut'ah* bagi pihak laki-laki menjadi gugur hukumnya. Karena yang akan diganti sudah lenyap sebelum diterima, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barang dagangannya sebelum barang diterimakan (*ijāb qabūl*) oleh pihak pembeli. Demikian juga maskawin gugur apabila pihak istri itu merelakannya (melunaskan) sebelum dicampuri atau maskawinnya diberikan kembali kepada suaminya. Gugurnya maskawin di sini karena digugurkan oleh istri sebab maskawin adalah hak penuh bagi istri.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Slamet Abidin bahwa mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, menfasakh karena suami cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya.⁸ Bagi istri seperti ini, hak pemberian maskawin menjadi gugur karena pihak istri telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

⁷ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 77.

⁸ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 103.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pengembalian mahar dapat dilakukan apabila ada sebab-sebab yang digariskan dalam Islam, seperti sebab perceraian yang disebabkan oleh pihak istri sebelum bersetubuh, baik karena *fasakh* maupun karena pernikahan bagi orang dewasa yang dipaksakan oleh walinya.

2. Proses Pengembalian Mahar

Berbicara masalah mahar dan proses pengembaliannya, tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang perkawinan sebab hanya orang yang melangsungkan perkawinan yang dibebankan kewajiban membayar mahar atau maskawin. Dalam hal ini, tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka mustahil pula ada kewajiban membayar mahar bagi suami dan hak menerima mahar bagi istri. Oleh karena itu, pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab tanpa putusnya perkawinan, seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali pihak istri secara sukarela dan ikhlas memberikannya.

Berkenaan dengan keterangan di atas, Alhamdani mengemukakan bahwa apabila perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan maka suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima oleh istri dan menjadi hak istri bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya.⁹ Apabila pemberian mahar oleh suami kepada istrinya dilakukan dengan melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia yakni melalui pengesahan Pengadilan Agama, maka pengembalian maharnya pun semestinya melalui proses pengesahan hakim Pengadilan Agama. Karena itu, sangat terkait dengan proses perkawinan dan proses perceraian, karena mahar lahir disebabkan oleh adanya perkawinan sedangkan pengembalian mahar terjadi karena adanya perceraian.

⁹ H.S.A. Alhamdani, *op. cit.*, hlm. 45-47

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

--- Moh. Yusup Saepuloh Jamal, S.Pd.I.,M.Ag. ---

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

Islam memandang hubungan antara suami istri bukan hanya sebatas kebutuhan biologis semata, melainkan juga lebih luas, yakni mengintegrasikan kebutuhan lahir batin dengan orientasi ibadah. Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana sebuah hubungan keluarga agar tetap harmonis dan tetap berlandaskan pada tujuan hubungan perkawinan, yakni hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang karena Allah SWT. Sebab kehidupan rumah tangga tidak akan lepas dari ragam permasalahan, baik yang bernilai kecil (*hal sepele*) maupun permasalahan besar yang membutuhkan kedewasaan berfikir agar terhindar dari pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan perceraian. Sehingga hal ini membutuhkan sikap saling memahami antarsuami istri, sehingga diperlukan adanya perilaku saling mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri, atau hak dan kewajiban istri terhadap suami.

Dewasa ini banyak kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat, hal itu ditengarai dengan adanya faktor belum banyak memahami hak dan kewajiban suami terhadap istri atau sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang diliputi ketenangan, diselimuti rasa cinta kasih dan jalinan yang diberkahi, Islam telah mengajarkan bagaimana jalinan kasih sayang antarsuami istri bisa sejalan mulus. Penerapan hak yang didasarkan pada aspek kesadaran bukan hanya sebatas kebutuhan, dan praktik kewajiban yang didasari pada kasih sayang dan bukan hanya menjalankan tugas semata, melainkan untuk beribadah.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan

perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹ Untuk membangun rumah tangga diperlukan ilmu yang mumpuni tentang perkawinan, sehingga suami istri yang sedang berlabuh di tengah samudera lepas, tidak mudah goyang terhempas ombak dan tertabrak gelombang.

Kesabaran suami istri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk meyelamatkan kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat diraih.² Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri. Cita-cita untuk membangun rumah tangga yang ideal penuh dengan lika-liku dan ujian yang menghadang.

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.³ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.⁴ Hak dalam perkawinan adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

Dalam hal ini, kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan untuk suaminya.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. XVII, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 339.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

Penegakan hak dan kewajiban suami istri menjadi mutlak dalam upaya mencapai tujuan perkawinan.⁵

Pengertian hak menurut Amir Syarifuddin adalah apa yang mesti diterima oleh seseorang dari orang lain.⁶ Menurut Ahmad Charis Zubair yang dikutip Abuddin Nata, hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, dan mempergunakan sesuatu.⁸ Menurut Amir Syarifuddin hubungan suami istri dalam rumah tangga hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁷

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Timbulnya hak dalam konteks hukum keluarga adalah implikasi dari perkawinan sebagai peristiwa hukum yang sah, dan diakui baik oleh hukum Islam, maupun hukum positif. Oleh karena itu pengakuan terhadap hak perlu didukung dengan perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak tersebut. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 228).

Keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, mengandung makna bahwa hubungan antara suami dan istri dalam pandangan Islam bukan sekedar hubungan fisik dan biologis semata, tetapi juga mengandung tugas ibadah yang harus dilakukan dengan cara *ma’ruf*.

⁵ Asrorun Ni’am Sholeh, *Modul 1 Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, t.th), hlm. 48.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, ed. III*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 119.

⁸ Abuddin Nata, *Akhlak TaSAWuf, cet. XI*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 123.

⁹ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

2. Pengertian Kewajiban

Pengertian wajib dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat penekanan untuk melaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.⁸ Wajib dapat pula diartikan sebagai rangkaian perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan) akan mendapat pahala, sebaliknya, apabila tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa.² Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah (*amar*) yang bersifat memaksa untuk dikerjakan. Kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan syara'. Dalam konteks fikih munakahat, kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri. Dalam hubungan suami istri hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁹

Memahami pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban dalam konteks relasi suami istri adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh suami atau istri dalam rangka memenuhi hak pasangan. Dengan demikian menjalankan kewajiban rumah tangga berarti memenuhi hak dari pasangan, baik kedudukannya sebagai suami ataupun istri.

Timbulnya kewajiban dan hak dalam konteks perkawinan dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama maupun hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *nakaḥa* atau *zawaja*.¹⁰ Penggunaan lafad akad sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas, menegaskan bahwa pernikahan adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata.¹¹

Dengan demikian setiap pernikahan yang sah dalam pandangan hukum Islam mengandung implikasi hukum berupa kewajiban dan hak

⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 297. Lihat juga Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 1.

⁹ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 78.

bagi suami istri. Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami istri. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi naluri dan berbagi keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik yang mencakup unsur kejiwaan, ruhani, dan kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab.¹²

Perkawinan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak sebagai subjek hukum dengan suami istri sebagai objek hukum. Dengan demikian tindakan yang dilakukan suami istri dalam menjalankan kewajiban merupakan tindakan yang memiliki implikasi hukum, yang ditandai dengan adanya sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dasar hukum adanya kewajiban dalam perkawinan dapat dipahami dari al-Quran sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” (QS. an-Nisa: 34).

Ayat di atas menjelaskan relasi timbal balik dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimiliki serta berimplikasi kepada kewajiban suami dalam memberi nafkah anggota keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami ada di rumah, maupun di luar rumah.

¹² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, penerj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 7.

Agama Islam telah menetapkan keseimbangan yang timbal balik antara hak dan kewajiban dalam segala hal, karena Islam merupakan agama *syamil* (menyeluruh) dan *kamil* (sempurna). Hal ini juga berlaku dalam aturan rumah tangga, Islam mengatur hukum yang berkenaan dengan hubungan timbal balik antara suami istri secara adil dan proporsional.¹³

B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat atas pengikatan diri dalam hubungan perkawinan.¹⁴

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat *immateril*. Bersifat materil berarti kewajiban lahiriah atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat *immateril* adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri secara baik, memberikan pendidikan agama, dan memimpin anggota keluarga.¹⁵

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Quran dan hadits. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur`an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan langsung dari al-Qur`an; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi

¹³ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), hlm. 198.

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

¹⁵ Mahmudah Abd. al-Athi, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer (*nāsh*).

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak uraian baik yang berupa prinsip maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri berumah tangga ditegaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. an-Nisa: 19).

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagai firman Allah SWT yang maksudnya: *Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik*. Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Quran bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Selain itu juga Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ

إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 228).

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang *ma’ruf*. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁶

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Kemudian dalam Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 4) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 5) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁷

C. Hak dan Kewajiban Suami

1. Hak Suami

Di antara hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah:

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 115.

¹⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *op., cit.*, hlm. 48.

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya.
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Dalam QS. an-Nisa: 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (QS. an-Nisa: 34).

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya.¹⁸

- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi suami.

Adapun hak-hak suami menurut Majdi bin Manshur adalah sebagai berikut:

- a) Istri membantu suaminya.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَأَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka...” (QS. al-Baqarah: 228).

Ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa suami memiliki hak atas istrinya sebagaimana istri memiliki hak atas suaminya. Sebagaimana suami berkewajiban bekerja, berusaha dan memberi

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly. *op.cit.*, hlm. 117-119.

makan anak istri, ia juga memiliki hak atas istrinya, misalnya istri membantu suami di rumahnya, dan ini wajib sebagaimana telah disebutkan.

- b) Tidak pergi dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hendaklah ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya.
- c) Ia tidak melepas pakaian (membuka aurat) di luar rumahnya. Hendaklah wanita berhati-hati untuk tidak melepas pakaian selain di rumahnya. Nabi SAW bersabda: *"Tidak seorang wanitapun melepas pakaiannya di selain rumahnya melainkan ia telah membuka tirai antara dirinya dengan Rabbnya."*
- d) Tidak berpuasa saat suaminya berada di rumah kecuali dengan seizinnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: *"Tidak halal bagi wanita berpuasa saat suaminya berada dirumah kecuali dengan seizinnya, dan ia tidak boleh memberi izin (seseorang) masuk kerumahnya kecuali dengan seizinnya. Apa saja nafkah yang ia keluarkan dengan tanpa seizinnya, maka ia harus mengganti separuhnya."*
- e) Tidak mengeluarkan nafkah dari rumah kecuali dengan seizinnya. Nabi SAW bersabda : *"Tidak boleh seorang wanita menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya."* Ditanyakan, *"Wahai Rasulullah, tidak pula makan?"* Beliau menjawab: *"Makanan adalah sebaik-baik harta kita."*
- f) Tidak minta cerai, Nabi SAW bersabda: *"Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada suatu kesalahan, maka diharamkan atasnya bau surga."*
- g) Bersabar terhadap kefakiran suami.
- h) Tidak menyakiti suami baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
- i) Tidak meninggalkan ranjangnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Jika seorang laik-laki megajak istrinya ke*

*ranjangnya tapi ia menolaknya sehingga dalam keadaan marah, maka ia mendapatkan laknat dari malaikat hingga pagi.*¹⁹

Sementara hak-hak suami terhadap istri menurut Khalid al-Husainan adalah sebagai berikut:

- a. Istri mematuhi apa yang diperintahkan suami berupa perintah yang baik selama itu masih dalam batas kemampuan.
- b) Menjaga kehormatan, harta dan anak-anak serta mengasuh mereka di dalam lingkungan keluarga.
- c) Tidak menolak ketika berhubungan badan.
- d) Tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami.
- e) Melaksanakan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh para istri.²⁰

2. Kewajiban Suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 bahwa kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri secara bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi bagi agama dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

¹⁹ Majdi bin Mashur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, (Jakarta: Pustaka Tazkia, 2019), hlm. 147-156.

²⁰ Khalid al-Husainan, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 184.

- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin*²¹ sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.²²

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa *'iddah*.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talaq atau *'iddah* wafat.
- c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²³

²¹ *Tamkin* adalah penyerahan diri seorang istri kepada suami. *Ibid*, hlm. 161-162.

²² *Nusyuz* ialah menyangkal kewajiban terhadap suami sebagai kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya istri tidak mau mengikuti panggilan suami ke dalam bilik atau ia keluar rumah dengan semau-maunya, dengan tiada setahu suaminya, kecuali jika darurat atau kebutuhan sangat, atau ia tidak mau pindah rumah bersama suaminya. Lihat Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), hlm. 107.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 162.

D. Hak dan Kewajiban Istri

1. Hak Istri

Di dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat hak yang seharusnya diterima oleh istri dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Ada pula hak yang seharusnya diterima oleh suami dan menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya, dan ada pula hak bersama yang kedua suami istri berhak memperolehnya. Terpenuhinya hak yang harus diterima oleh suami atau istri merupakan indikator kemampuan suami istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pemenuhan hak dalam rumah tangga merupakan salah satu aspek yang mendapat pengertian hukum Islam guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam: *pertama*, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Dan *kedua*, hak non finansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.²⁴

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.²⁵ Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.²⁶ Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam

²⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 412.

²⁵ *Ibid.*, 412.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 11.

perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, *"Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya"*²⁷ Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini: Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf"* (QS. al-Baqarah: 233).

Ayat di atas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita beriddah, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Sedangkan dalil sunnahnya adalah sabda Nabi SAW: Artinya: *"Dari 'Aisyah RA, ia berkata, 'Hindun Binti 'Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang lakilaki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?' Rasulullah SAW menjawab, 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu'"* (Muttafaqun 'alaih).

Dalil ijma para ulama berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata: *"Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)". Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya."*²⁸

²⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 88.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 214.

Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.³⁰

b. Hak yang Bersifat Non Materi

Selain ada hak istri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak istri yang berupa non materi atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak istri yang berupa non materi antara lain:

- 1) Bentuk-Bentuk Nafkah Batin
 - a) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan di hatinya.³¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”* (QS. an-Nisa: 19). Rasulullah SAW bersabda,³² *“Mumin yang*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 215.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 433.

³¹ al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163.

³² *Ibid.*, hlm 163.

paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya" (HR. at-Tirmidzi).

b) Menjaga istri

Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh agama. Rasulullah SAW bersabda,²⁸ *"Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang," ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu dari padaku"* (HR. Bukhari).

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada istrinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik istrinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib istrinya, semuanya itu justru akan meruksak hubungan suami istri dan akan menghilangkan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda,³³ *"Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i).

c) Mencampuri istri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkritnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud adalah hubungan seks.

³³*Ibid.*

2) Pandangan Ulama' Mengenai Nafkah Batin

- a) Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli istrinya jika tidak dalam keadaan *mudharat*. Jika suami tidak mau mengauli istrinya maka dipisahkan saja keduanya (cerai).³¹
- b) Imam Syafi'i berkata, hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak seorang suami. Namun, apabila istri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.
- c) Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandang istrinya.
- d) Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah SWT menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-ila' istrinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.
- e) Ibnu Hazm berpendapat bahwa menggauli istri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat, hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222.
- f) Sofyan al-Tsauri mengatakan, apabila seorang istri mengadukan suaminya tidak mendatangnya, maka bagi suaminya itu tiga hari dan istrinya itu satu hari. Artinya Shofyan al-Tsauri mewajibkan seorang suami mengumpuli istrinya sekali dalam empat malam.
- g) Imam al-Ghazali berpendapat bahwa sepatutnya suami menjima' istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan

sangat bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks istri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.³⁴

³⁴ Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 75-76.

BAB VI

BATAL DAN PUTUSNYA PERKAWINAN



--- Diah Ratri Oktavriana, SH.,MH. ---

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batal (pembatalan) perkawinan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para pihak untuk membatalkan hubungan antara suami dan istri setelah akad nikah dilangsungkan.¹ Sah atau tidaknya pembatalan perkawinan harus berdasarkan ketetapan pengadilan agama yang menyatakan tidak sah dan tentu saja akibat hukumnya adalah anggapan apabila perkawinan sebelumnya tidak pernah ada.² Dalam Islam upaya pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum syara yang telah ditetapkan baik dalam al-Quran maupun hadits . Adapun dasar pembatalan perkawinan apabila para pihak dianggap melanggar aturan perkawinan secara agama (melanggar larangan yang bersifat abadi) atau para pihak dianggap melanggar hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan administratif (melanggar larangan yang bersifat sementara).³

Berikut beberapa pemahaman mengenai pembatalan perkawinan menurut ilmu *fiqh*, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Pembatalan Perkawinan dalam Ilmu *Fiqh*

Dalam kajian hukum Islam, suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i* bisa bernilai sah ataupun bernilai rusak (*fasad*) bahkan dapat pula batal (*bāthil*).

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 201), hlm. 37.

² Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 42.

Hakikat *fasad* dan *fasakh* nikah adalah putus atau rusaknya akad perkawinan karena putusan pengadilan agama. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan dalam yang bersifat aplikatif, meskipun tentu di sebagian ulama ada yang menyamakan pemaknaan antara istilah *fasakh* dan *fasad*.⁴

Dalam Islam, *fasakh* dikenal sebagai terminologi pembatalan perkawinan. *Fasakh* memiliki arti mencabut, menghapus, merusak atau membatalkan. Pemahaman batal yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai rusaknya aturan atas perbuatan atau tingkah laku seseorang yang tidak mencukupi syarat dan rukun berdasarkan ketetapan syara.⁵ Dalam ilmu *fiqh* tidak ditemukan istilah perkawinan yang dibatalkan, karena yang diatur secara terperinci adalah mengenai perceraian terhadap kondisi suami/istri yang hubungan perkawinan sudah tidak bisa diperjuangkan kembali.⁶

Fasakh terjadi karena adanya keinginan atau permintaan para pihak untuk merusak atau membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya atas putusan hakim pengadilan agama. Adapun sebab dilakukan permintaan pembatalan perkawinan karena satu pihak memiliki cacat (cela) atau karena adanya penipuan dari satu pihak yang tidak diketahui sebelum suami dan istri melangsungkan akad menikah.⁷ Amir Syarifuddin mencatat bahwa *fasakh* disebabkan oleh dua alasan, yaitu:⁸ *pertama*, terdapatnya halangan perkawinan ketika dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan rukun; dan *kedua*, adanya alasan yang menyebabkan tidak mungkinnya sebuah rumah tangga untuk dilanjutkan kembali.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 187.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 78.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 41.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.

Dua alasan di atas dapat dijabarkan lebih detail, bahwa terjadinya *fasakh* dalam perkawinan dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁹

- a) Diketahui antara suami dan istri masih memiliki hubungan *mahrām* dari garis keturunan suami;
- b) Diketahui baik suami maupun istri memutuskan pilihan tidak lagi beragama Islam;
- c) Diketahui jika salah satu pihak memiliki penyakit seperti penyakit kulit belang, kusta, sipilis, TBC, dan lain sebagainya;
- d) Tidak bisa dilaksanakannya persetubuhan antara suami dan istri yang disebabkan karena pihak suami mengalami impotensi sehingga dapat menyebabkan suami tidak memiliki keinginan untuk *jimā* atau tumbuhnya daging di kemaluan istri yang menghambat terjadinya *jimā*'

Terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh*, yaitu:¹⁰ *pertama*, suami tidak memberi nafkah, pemahaman pada kondisi ini ialah tidak terpenuhinya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah lahir dan/atau batin. *Kedua*, *mafqūd*, artinya suami *ghāib* (tidak ada di rumah), perginya suami dari rumah dalam rentang waktu yang lama tanpa diketahui. *Ketiga*, *syiqāq*, yaitu terjadinya persengketaan yang berkepanjangan karena kekejaman suami yang suka melakukan penganiayaan. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang

⁹ *Ibid.* hlm. 75.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 245.

hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. an-Nisa: 35).

Keempat, adanya perjanjian antara suami dan istri sebelum akad. Pembatalan nikah dari alasan perjanjian ini, karena salah satu pihak melakukan pelanggaran atas isi perjanjian yang telah disepakati. Dan *kelima*, cacat, bahwa cacat yang dimaksud sebagai penyebab batalnya nikah adalah cacat yang diderita oleh salah satu pasangan baik jasmani maupun rohani sehingga menjadi penghalang dalam tercapainya tujuan pernikahan.

Setelah pembatalan dilakukan, maka pengadilan agama mengeluarkan putusan yang disebut dengan *fasid* nikah. *fasid* nikah atau pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama dalam putusannya menyatakan bahwa perkawinan yang telah terjadi memiliki cacat. Pembatalan tersebut dikarenakan pada saat persidangan terbukti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tanpa terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan, seperti perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau ada wali tapi tidak berwenang. Akibatnya, perkawinan menjadi tidak sah sehingga patut untuk dilakukan pembatalan. Apabila kondisi ini diketahui setelah keduanya menikah, maka pernikahan dapat dinyatakan *fasid*.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 23:¹¹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 74.

“Diharamkan untukmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. an-Nisa: 23).

2. Pembatalan Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan. Pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian pembatalan perkawinan tersebut harus diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan dikatakan sah, jika putusan pembatalan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.¹²

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, terdapat kata dibatalkan. Makna kata dibatalkan dalam hal ini, dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Batal atau tidaknya jika ketentuan dalam aturan masing-masing agamanya tidak menentukan lain. Oleh karenanya, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila fungsi pihak

¹² Emma Desy Wulansari, *Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurisdiction: Volume 1 Nomor 2, November 2018, hlm. 496.

keluarga atau pejabat berwenang tidak melaksanakan fungsi pengawasan dengan semestinya, sehingga ditemukan pelanggaran dari perkawinan yang telah dilaksanakan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun terhadap aturan munakahat lainnya.

Secara garis besar, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu:¹³*pertama*, terkait pelanggaran prosedural, seperti, syarat saksi nikah tidak terpenuhi, syarat wali nikah tidak terpenuhi, saksi nikah tidak hadir dalam perkawinan dan sebab-sebab lainnya. *Kedua*, terkait pelanggaran pada aspek perkawinan, seperti, adanya sangkaan atau dugaan terhadap calon suami atau istri, atau adanya dugaan terhadap suami maupun istri dari perkawinan yang telah dilangsungkan, adanya ancaman serta dalam tekanan dalam perkawinan, dan lain sebagainya.

Pembatalan perkawinan merupakan upaya batalnya perkawinan sebagaimana syarat-syarat perkawinan harus terpenuhi sehingga patut untuk tidak dilanjutkan ikatan perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Adapun pembatalan perkawinan pengajuan permohonannya adalah pengadilan agama yang disesuaikan dengan tempat saat dilangsungkannya akad perkawinan atau berdasarkan pada tempat tinggal para pihak. Sedangkan pihak yang diperbolehkan menyampaikan permintaan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri atas keluarga suami atau istri yang masih satu garis keturunan, suami atau istri, pejabat berwenang yang menurut undang-undang mengawasi pelaksanaan perkawinan serta para pihak yang ditetapkan dan siapapun yang dengan langsung memiliki relevansi terhadap perkawinan tersebut, akan tetapi selepas putusya perkawinan itu.

Namun demikian dijelaskan lebih rinci lagi dalam Pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang benar perkawinan bisa dibatalkan jika didapati kemudian perkawinan

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 107.

yang dilakukan di depan petugas pencatat nikah yang tidak memiliki wewenang serta dengan menggunakan wali nikah yang tidak absah dan perkawinan tersebut diselenggarakan tidak dengan hadirnya 2 (dua) orang saksi serta adanya ancaman atau tekanan terhadap para pihak disertai pula adanya sangkaan atau dugaan mengenai identitas diri baik dari suami maupun istri.

3. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman dan petunjuk yang dipakai oleh pengadilan agama untuk menyelesaikan atau memutus sengketa sebagai hal ihwal kewenangan dari pengadilan agama itu sendiri. Demikian pula, dalam hal ini termasuk tentang penyelesaian masalah pembatalan perkawinan yang dirumuskan secara lengkap dalam Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Batalnya suatu perkawinan dinyatakan berlaku apabila telah ada putusan dari pengadilan agama yang berada di wilayah kediaman suami atau istri atau di lokasi saat perkawinan berlangsung.

Faktor utama dilakukannya pembatalan perkawinan adalah tidak terpenuhinya ketentuan sehingga dianggap cacat hukum dan dapat dilakukan permohonan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan terjadi karena ada alasan yang dikemukakan oleh para pihak, namun demikian alasan pembatalan perkawinan sepatutnya tidak disandingkan sejajar atau dianggap sama dengan perceraian sebab landasan yang dipakai sebagai pertimbangan pengajuan perceraian tidak sama dengan dasar pertimbangan pembatalan perkawinan. Selain itu konstituen yang memiliki hak untuk pengajuan pembatalan tidak hanya terpaku pada suami atau istri saja.

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga kesulitan pasti ada, ragam problematika hidup bisa muncul tidak hanya dari internal tetapi bisa melainkan juga dari eksternal rumah tangga yang dimungkinkan rumah tangga akan selesai pada sebuah perceraian. Namun selain perceraian, berakhirnya hubungan juga bisa karena pembatalan perkawinan. Oleh karenanya, memang dibenarkan adanya pembatalan perkawinan sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan Islam maupun dalam ketentuan negara.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang boleh dilakukan pembatalan apabila:

- a) Perkawinan diselenggarakan tanpa pemenuhan syarat nikah, yaitu tidak ada wali dan/atau dilangsungkan oleh wali nikah yang tak berwenang;
- b) Diketahui terdapat ancaman dan paksaan pada para pihak dari perkawinan yang telah dilangsungkan;
- c) Saat perkawinan dilangsungkan, pihak mempelai perempuan masih dalam masa iddah;
- d) Diketahui bahwa perempuan yang menjadi pasangan nikah adalah istri dari laki-laki lain yang mafqud;
- e) Diketahui tanpa izin suami melakukan poligami;
- f) Melanggar batasan usia perkawinan.

Pada saat diajukannya pembatalan perkawinan ada hal-hal yang dapat membatalkan atau membuat pengajuan pembatalan perkawinan gugur. Pemahaman gugurnya pembatalan dalam hal ini adalah untuk menghindari terjadinya pengajuan kedua kalinya yang disebabkan karena perbuatan yang dimaksud merupakan satu perbuatan yang sama pula.¹⁴

Martiman Prodjohamidjojo menuliskan penyebab gugurnya hak mengajukan pembatalan dikarenakan oleh dua faktor, yaitu: *pertama*, terdapat pelanggaran prosedural, namun dalam hal ini apabila pasangan suami istri yang telah hidup bersama dapat menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. *Kedua*, terdapat pelanggaran *materiil*, dalam hal ini apabila ada ancaman dan ancaman tersebut tidak lagi terjadi atau apabila ada sangkaan dan/atau dugaan di antara suami dan istri yang secara sadar diketahui kondisinya, namun selama rentang waktu 6 (enam) bulan dari dilangsungkannya perkawinan tetap menjadi suami istri.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001), hlm. 39.

B. Putusnya Perkawinan

Terminologi yang paling sering digunakan mengenai putusnya ikatan perkawinan adalah talak, cerai (perceraian). Namun demikian, tidak serta merta istilah perceraian dipakai sebagai pengganti putusnya perkawinan, sebab ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab perkawinan putus. Perihal putusnya perkawinan disebabkan oleh empat kemungkinan, yaitu:¹⁵

- 1) Kehendak Allah SWT, misalnya saja salah seorang baik suami dan/atau istri telah meninggal;
- 2) Karena talak, yaitu perkawinan putus karena suami berkehendak untuk berpisah suami dengan alasan tertentu yang disertai dengan ucapan tertentu pula dari pihak suami;
- 3) Putusnya perkawinan karena *khulu'*, yaitu putusnya perkawinan karena permintaan istri yang menganggap bahwa tidak ada lagi kemaslahatan dari ikatan perkawinan yang terjadi walaupun suami tidak menginginkannya namun tetap menerima permintaan istri untuk berpisah dengan membayar ganti rugi (*iwadh*);
- 4) Putusnya perkawinan karena *fasakh*, yaitu berakhirnya perkawinan karena keinginan hakim sebagai pihak ketiga setelah mengetahui ada faktor tertentu yang menyebabkan tidak dapat dilanjutkannya perkawinan antara suami dan istri.

Mengenai perceraian atau talak, tentunya Islam telah memberikan regulasi normatif, baik dalam al-Quran maupun dalam hadits. Allah SWT menjelaskannya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا

¹⁵ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau cerailah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS. al-Baqarah: 231).

Selain itu, dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan dengan ungkapan, *perpisahan atau talak adalah perbuatan halal yang Allah tidak suka*.¹⁶ Jelas bahwa Islam merupakan agama yang sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga agar senantiasa terjalin dalam ikatan perkawinan yang dapat memupuk rasa saling menyayangi (*sakinah, mawadan, wa rahmah*) supaya terhindar dari keretakan. Perceraian merupakan sebagai jembatan akhir dalam mengatasi peliknya permasalahan hidup berumah tangga. Sebaiknya, antara suami ataupun istri saling mengalah, menahan sifat egois untuk kemudian memperoleh jalan keluar yang terbaik, sehingga apapun yang menjadi rintangan atau halangan berumah tangga akan dapat terhindarkan. Akan tetapi, ketika jalan tersebut telah ditempuh dan masih terdapat hal-hal yang tidak mungkin untuk bersatunya kembali hubungan antara suami dan istri maka Islam memperbolehkan untuk para pihak menggunakan

¹⁶ Rasjid, S. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 401-402.

perceraian sebagai pilihan akhir dalam rangka memutus hubungan perkawinan dengan prinsip maslahat bagi kedua belah pihak.

C. Macam-Macam Batal dan Putusnya Perkawinan

1. Putusnya Perkawinan dalam Ilmu Fiqh

Islam sebagai agama *rahmatan lilā'lamīn* mewahyukan panduan yang komprehensif terkait petunjuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (muamalah), termasuk di dalamnya mengatur mengenai tentang perkawinan dan perceraian. Hakikatnya Islam menginginkan kehidupan rumah tangga yang berlangsung sesuai dengan konsep *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu rumah tangga yang penuh dengan kasih, penuh cinta, serta kedamaian. Namun demikian seiring berjalannya waktu apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pasangan suami dan istri timbul ketidakcocokan, maka para pihak baik suami maupun istri dapat memutuskan untuk tidak lagi hidup bersama.

Adapun penyebab terjadinya perceraian yang dapat dijadikan sebagai alasan berpisah adalah:

- a. Terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus sehingga dimungkinkan hasrat untuk kembali bersama tidak ada;
- b. Salah satu setelah dilaksanakannya perkawinan memperoleh pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau sanksi lain dengan kadar lebih berat;
- c. Salah satu berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- d. Suami melanggar *ta'liq* talak;
- e. Salah satu tidak lagi beragama Islam (*murtad*);
- f. Salah satu pihak dalam tempo 2 (dua) tahun berturut-turut meninggalkan pihak yang lain dengan tidak ada pemberitahuan dan tanpa dasar yang patut atau sebab-sebab lain diluar kemampuannya;
- g. Salah satu pihak memiliki kekurangan (cacat) badan atau memiliki penyakit yang berdampak pada tidak tertunaikannya

tanggung jawab baik sebagai suami atau sebagai istri;

- h. Salah satu pihak bersikap kejam dan/atau melakukan penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lainnya.

Dalam kitab-kitab *fiqh* klasik diungkapkan bahwa talak bersifat sepihak yaitu dapat dilakukan hanya dengan pernyataan dari pihak suami saja. Pernyataan ini bisa secara lisan maupun tertulis baik dengan kesungguhan hati atau bersenda gurau, walaupun dalam keadaan bersenda gurau tetap wajib diikuti niat ingin mentalak.

Para imam mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam hal istilah talak. Ada yang menggunakan istilah putus, engkau telah merdeka, cerai, terlepas, urusanmu berada di tanganmu sendiri, meninggalkan, pulanglah ke keluargamu dan lain sebagainya. Menurut imam Hambali, Hanafi, dan Syafi'i diperlukan adanya niat dan kondisi tertentu dalam melakukan talak. Sedangkan imam Maliki berpandangan, bahwa talak dapat dijatuhkan hanya dengan memakai istilah tersebut tanpa perlu niat dan alasan tertentu.

Apabila istilah yang digunakan tersebut dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan kondisi tertentu seperti menyampaikan kata talak dalam keadaan marah tetapi suami tidak mengakui jika telah menyebut kata talak dengan mengatakan bahwa tidak ada maksud untuk menalak, namun pengakuan atau pernyataan suami tersebut tidak dapat diterima maka tetap dinyatakan telah jatuh talak. Namun apabila dalam kondisi marah suami tidak menyebut kata talak, tetapi menggunakan istilah atau ungkapan sebagaimana di atas sebanyak tiga kali, maka tetap dinyatakan talak telah jatuh.¹⁷

Perbedaan lain terlihat juga dalam hal sumpah dan pengakuan. Imam Hanafi berpendapat bahwa jatuhnya talak satu adalah dengan sumpah suami. Sedangkan pendapat imam Maliki menyatakan bahwa sumpah dapat membenarkan pengakuan suami namun jika istri belum dicampuri, apabila istri telah dicampuri maka pengakuan suami tidak

¹⁷ Syaikh al-Allāmah Muḥammad bin Abdurrahmān ad-Dimasyqī, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'immah (Fiqih Empat Mazhab)*, terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 369.

dibenarkan kecuali putus perkawinan karena *khulu'*. Pendapat lain juga dikemukakan oleh imam Syafi'i bahwa pengakuan suami bisa diterima baik mengenai asal talak maupun soal bilangannya. Sedangkan menurut imam Hambali apabila ada pengakuan suami yang disertai dengan kondisi tertentu maka jatuh talak tiga baik telah diniatkan talak tiga atau tidak bahkan ini berlaku bagi istri yang sudah atau belum dicampuri.¹⁸

Ketentuan menjatuhkan talak secara agama telah diatur, bahwa Islam memberikan hak talak ada pada suami, hal ini berarti hak untuk memutuskan hubungan perkawinan adalah pada suami. Alasan hak talak diberikan pada suami karena pada umumnya suami lebih bisa berpikir panjang dan logis, sehingga keputusan yang diambil lebih matang.¹⁹ Namun demikian bukan berarti istri tidak diperbolehkan berpisah dengan suami. Selama alasan yang dipakai diperbolehkan secara agama dan memang dipandang bahwa keadaan rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan, maka dalam kondisi seperti ini pihak istri bisa mengajukan perceraian.

Jalan perceraian yang dapat ditempuh oleh pihak istri adalah dengan mengajukan gugatan kepada hakim untuk dipisahkan atau diputuskan hubungan antara dirinya dengan suami yang terikat dalam perkawinan. Bahkan pandangan ulama dalam mazhab imam Hanafi, istri dapat menceraikan diri dari suami jika istri telah mendapatkan kuasa dari pihak suami atau pada saat akad nikah istri mengajukan syarat yang berfungsi sebagai jaminan dan disetujui oleh pihak suami, yaitu perlindungan istri ada ditangan istri sendiri. Dengan demikian istri pun memiliki hak untuk berpisah dari suami, namun tetap harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam.

Adapun talak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Talak *Sunni*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 370.

¹⁹ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 330.

Terdapat beberapa persyaratan untuk dapat menjatuhkan talak *sunni*, di antaranya:²⁰

- 1) Suami tidak pernah mencampuri atau menggauli istri selama masa suci selama talak itu dijatuhkan;
- 2) Proses menjatuhkan talak dilakukan bertahap, bermula dari talak satu, talak dua dan talak tiga dengan diselingi rujuk;
- 3) Suami menjatuhkan talak pada istri yang telah dicampuri, apabila belum dicampuri maka tidak termasuk talak sunni;
- 4) Talak dijatuhkan pada istri yang telah lewat masa iddah dan pada saat suci serta suami belum pernah mencampuri, apabila saat suci dari haid suami mencampuri istri dan kemudian menjatuhkan talak maka talak ini bukan termasuk talak sunni;

b. Talak *Bid'i*

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak *bid'i* hukumnya haram, sebab talak ini dilakukan oleh suami tidak berdasarkan pada ketentuan syariat. Artinya suami mentalak istri pada beberapa keadaan yang tidak diperbolehkan, seperti talak terhadap istri pada keadaan istri sedang haid atau nifas dan beberapa keadaan lain yang tidak diperkenankan.²¹

c. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah jatuhnya talak oleh suami pada istri baik talak satu atau talak dua yang telah dicampuri tanpa ada ganti rugi. Pada kondisi talak seperti ini suami istri memiliki hak untuk rujuk dengan syarat bahwa rujuk dilakukan saat masa iddah, tidak boleh melebihinya.²²

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

²¹ *Ibid.* hlm. 194.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1785.

d. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah jatuhnya talak tiga oleh suami pada istri. Ulama bersepakat membagi talak *ba'in* menjadi dua, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.

Selain daripada di atas, putusnya perkawinan bisa pula karena talak *li'an*. Talak *li'an* adalah talak yang didalamnya ada sumpah dan juga pernyataan bahwa suami bersedia menerima murka Tuhan. Talak ini dilakukan oleh suami, apabila suami menuduh istri selingkuh walaupun suami tidak memiliki bukti konkrit. Dalam kondisi seperti ini seharusnya suami didera 80 kali karena tuduhan yang diucapkan tidak disaksikan oleh orang lain. Akan tetapi dengan adanya sumpah suami bahwa "*Saya bersaksi pada Allah pada saat saya menuduh istri berbuat zina, saya tidak berbohong dan anak yang lahir daripadanya adalah anak hasil dari perbuatan zina, bukan anak saya.*" Sumpah ini disebutkan sebanyak 4 (empat) kali, yang selanjutnya disambung dengan sumpah kelima suami yang menyatakan "*Saya ikhlas menerima murka Allah SWT jika saya berdusta*".

Ada pula penyebab putusnya perkawinan yang disebabkan tidak ditunaikannya kewajiban sebagai istri serta lalai untuk bersikap patuh dan taat pada suami. Keluar rumah tidak pernah izin, menolak untuk tinggal bersama dengan suami. Perlakuan istri yang seperti ini disebut dengan *nusyūz*. Apabila rumah tangga dalam kondisi begini, maka putusnya perkawinan dapat dilakukan.

2. Putusnya Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia dengan sandaran utama adalah Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian dalam realita kehidupan kerap kali maksud perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terealisasi yang menyebabkan perkawinan putus. Undang-Undang perkawinan membahas tersendiri mengenai putusnya perkawinan dalam bab VII, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan putus

disebabkan oleh tiga hal yaitu meninggalnya salah seorang, perceraian, dan karena adanya putusan pengadilan.

Pemahaman kematian dalam hal putusnya perkawinan, bahwa dalam hal ini kematian menjadi alasan dari putusnya perkawinan antara suami dan istri.²³ Sementara pemahaman perceraian sebagai faktor putusnya perkawinan, berarti dalam hal ini telah terjadi cerai talak dan/atau cerai gugat terhadap pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Sedangkan pemahaman terhadap putusnya perkawinan dikarenakan ada putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan syarat-syarat ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yang apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan.²⁴

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan inipun berlaku apabila dalam sebuah rumah tangga ada pihak yang meninggalkan rumah tanpa kabar pasti dalam waktu yang relatif lama, maka ini pun bisa menjadi faktor penentu putusnya perkawinan. Namun demikian tidak dijelaskan dengan rinci mengenai batasan waktu hilang bagi pihak yang telah meninggalkan rumah dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan.

Ada banyak faktor yang penyebab timbulnya keretakan rumah tangga yang kemudian berujung dengan perceraian. Jika rujukannya adalah Undang-Undang Perkawinan, maka harus dilihat pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Pasal 19 menyatakan bahwa perceraian terjadi sebab selalu terjadi selisih paham yang menyebabkan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dimungkinkan untuk kembali hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri.²⁵ Selain itu, faktor penyebab terjadinya perceraian juga bisa

²³ Abber Hasibuan, 2015, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 1, hlm. 6.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 42.

²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 50.

disebabkan oleh penganiayaan berat yang dapat mengancam jiwa salah seorang pasangan, baik suami atau istri, pergi dengan sengaja, suami dan/atau berzina, dan salah seorang dari suami atau istri melakukan tindak kejahatan yang mendapatkan hukuman lebih dari 5 tahun.

Konteks perceraian dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan sangat jelas disebutkan bahwa perceraian yang dibenarkan adalah perceraian yang proses pengajuannya dilakukan ke pengadilan agama yang selanjutnya akan diputus oleh hakim melalui proses persidangan. Proses awal perceraian adalah pengajuan surat atau berkas kepada pengadilan yang berisi tentang alasan pokok perceraian. Setelah itu pengadilan agama akan mempelajari berkas tersebut, yang jika alasan perceraian dirasa cukup maka pengadilan akan menggelar sidang untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan para pihak.

Pada proses awalnya, pengadilan agama akan mengadakan mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak agar perceraian yang diajukan tersebut tidak terlaksana. Namun demikian apabila para pihak tetap menginginkan perpisahan maka hakim dapat melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang dirasa dapat memberikan pernyataan sesuai dengan kondisi rumah tangga para pihak yang akan bercerai, sampai pada sidang terakhir yaitu sidang putusan. Setelah suami dan istri resmi bercerai yang dibuktikan dengan dikeluarkannya akta cerai oleh pengadilan, maka putuslah hubungan antara suami dan istri tersebut. Namun demikian suami istri yang telah bercerai diperkenankan untuk rujuk kembali asalkan talak yang dijatuhkan bukan talak tiga.

3. Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kehendak (takdir) Allah SWT, seperti melalui kematian, perpisahan hubungan suami dan istri karena perceraian, dan karena adanya putusan pengadilan agama. Akan tetapi, alasan yang paling sering dipakai untuk putusnya perkawinan adalah perpisahan suami dan istri karena perceraian. Disebutkan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa terjadinya perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan bisa karena cerai talak (pihak suami sebagai

pemohon) atau karena adanya gugatan perceraian (pihak istri sebagai penggugat), yang prosesnya harus melalui sidang pada Pengadilan Agama setempat.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam memberikan warna berbeda dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai hukum perdata terkait pengaturan hukum orang dan keluarga termasuk di dalamnya tentang perkawinan dan perceraian. Oleh karenanya Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai aturan atau pedoman *materiil* bagi peradilan agama dalam menangani perkara perdata bidang hukum keluarga, misalnya saja mengatur tentang cerai talak (CT), cerai gugat (CG), dan *khulu'*.

Proses pengajuan putusannya perkawinan karena perceraian harus dilakukan di pengadilan agama. Oleh karenanya pada saat para pihak menginginkan perceraian, para pihak dapat membuat permohonan kepada pengadilan agama yang berlokasi di kediaman para pihak. Dalam hal pengajuan cerai ini, para hakim pengadilan agama bisa menyetujui (mengabulkan) atau membatalkan tuntutan yang diajukan.

Dari pengajuan berkas yang telah diajukan oleh para pihak, pengadilan agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari melakukan pemanggilan terhadap pemohon dan termohon untuk dimintai keterangan mengenai setiap hal yang bersangkutan maksud pengajuan perceraian. Setelah pengadilan agama memandang cukup bahwa alasan bercerai terpenuhi, maka pengadilan agama menjatuhkan putusannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab atau alasan diajukannya perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak melakukan tindak kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan jiwa orang yang lain;
- b. Salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pergi meninggalkan tanpa alasan yang patut;
- c. Salah satu pihak menjadi penjudi, pematik, pemabuk, dan berbuat zina serta hal-hal lainnya yang sukar disembuhkan;
- d. Salah satu pihak memiliki kekurangan (cacat) badan atau berpenyakit yang berdampak pada tanggung jawab

- suami/istri tidak dapat dijalankan;
- e. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

BAB VII TALAK



--- Dahwadin, S.Sy.,MH. ---

A. Pengertian Talak

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan ke dua belah pihak, yang dilakukan penyerahan (ijab) oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Tujuannya adalah untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹ Perkawinan yang telah berjalan antara suami dan istri terkadang tidak berjalan mulus seterusnya dan terjadi huru hara dalam kehidupan rumah tangga sehingga hal tersebut mengakibatkan putusnya perkawinan dengan ucapan talak yang dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya.

Talak menjadi satu perkara yang dipandang sensitif berdasarkan hukum agama dan negara. Mengapa demikian? karena perintah yang secara langsung untuk suami menjatuhkan kalimat talak kepada istri dalam al-Quran tidak terdapat didalamnya. Hal ini berbeda dengan anjuran atau dorongan agar seseorang untuk segera melangsungkan pernikahan jika dipandang sudah mampu secara lahir dan batin, menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam *Fiqh alā Madzhāb al-Arba'ah* menjelaskan hukum nikah yang kemudian dikembalikan lagi kepada hukum *syara'*.²

Talak ialah melepaskan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafad yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya : "*Engkau telah ku talak*", dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri jadi bercerai.³ Talak juga didefinisikan putusnya

¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 290.

² Kosim, *Fiqh Munakahat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 6.

³ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 483.

ikatan perkawinan secara otomatis dan menimbulkan berbagai akibat hukum di dalamnya. Syekh Abu Suja Berkata:

وَالطَّلَاقُ صَرِيحٌ وَكِنَائِرٌ

“*Talak itu ada dua macam: dengan jelas dan sindiran*”⁴

Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan dan membebaskan. Karena itu, ungkapan berikut: *nāqatun thāliqun* artinya unta yang dilepaskan yang merumput dengan bebas. Sedangkan talak menurut istilah syara adalah termonologi talak yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan. Lafal talak ini sudah terpakai pada masa jahiliyah lalu dikukuhkan pemakaiannya di dalam syariat Islam. Ungkapan *thālaqtu al-mar’ata* yang *ashah* adalah dengan difatahkan huruf *lam* nya, namun boleh juga dibaca *dhammah*.⁵

Ulama madzhab Hanafi mengatakan talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus. Ulama Syafi’i memberikan makna talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafadz *thalāq* atau yang sama artinya dengan itu. Sedangkan Maliki menerangkan *thalāq* adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.

Terhadap ketentuan talak ini, ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak dijelaskan dalam 3 hal yaitu : 1). Wajib, jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukannya perpisahan, bahkan tidak satu orangpun dapat menengahi permasalahan itu. 2). Haram, jika perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian/*mudharat* bagi kedua belah pihak bukan justru sebuah kemaslahatan. 3). Sunah, yaitu karena seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah agama dan Allah SWT seperti masalah hukum/syari’ah atau ibadah.⁶

Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan *tashri* yang bersifat

⁴ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 466.

⁵ *Ibid.*

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 104-105.

pegecualian karena situasi *dharurat* (وانما الطلاق تشریح استنائی), setelah gagal menempuh berbagai langkah penyelamatan. Setelah terjadi talak, agama masih memberi kesempatan untuk kembali lagi bahkan tanpa perlu saksi sepanjang dalam masa *iddah*. Hal itu menunjukkan bahwa semaksimal mungkin talak harus dihindari.⁷

Memperhatikan beberapa pengertian talak di atas, baik secara bahasa maupun istilah dapat diambil pemahaman, bahwa yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan ucapan atau tata cara yang ditetapkan. Setelah perkawinan itu diangkat atau dilepaskan, maka istri tidak halal bagi suaminya. Hal ini terjadi apabila suami melaksanakan talak *ba'in*. Tapi apabila suami melaksanakan talak *raj'i* maka hak talak berkurang bagi suaminya, yang pada awalnya suami memiliki hak menjatuhkan talak tiga kali, maka sekarang menjadi dua dan menjadi satu. Dengan kata lain talak *raj'i* adalah mengurangi pelepasan ikatan perkawinan.⁸

B. Dasar Hukum Talak

Hukum perceraian yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri memiliki beberapa tingkatan akan jatuhnya talak kepada istri, tingkatan tersebut berupa ucapan *sharih* dan *kinayah*. Ucapan *sharih* maksudnya ucapan yang tegas untuk menjatuhkan talak, disertai dengan unsur kesengajaan untuk mentalak walaupun hatinya tidak berniat men talak istrinya, sedangkan *kinayah* ucapan yang tidak jelas maksudnya. Ucapan *kinayah* harus disertai dengan niat, apabila ucapan yang diucapkan berdasarkan dengan niat maka jatuhlah talak, dan begitu pun sebaliknya. Serta ucapan *kinayah* memiliki beberapa ungkapan akan jatuhnya talak berupa kata-kata sindiran kepada seorang istri. Ucapan tersebut meliputi : "*pulanglah engkau kepada ibu dan bapakmu*". *Kawinlah engkau kepada orang lain*". *Saya sudah tidak hajat lagi kepada mu*. Dan lain sebagainya.⁹

⁷ Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 128.

⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 173.

⁹ Dahwadin, dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangkubumi Media, 2018), hlm. 70.

Untuk terjadinya talak, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi: (1) Suami yang mentalak harus dewasa, berakal sehat, tidak terpaksa, dan sengaja. Tidak sah talak yang diucapkan oleh anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tidak sengaja; (2) pihak yang ditalak adalah istrinya atau bekas istri yang masih berada dalam masa iddahnya; (3) lafadz yang dipakai menunjukkan putusnya hubungan pernikahan, baik diucapkan secara terang-terangan (*sharih*) maupun dilakukan melalui sindiran (*kināyah*) dengan syarat harus disertai dengan niat talak; dan (4) Untuk kepastian hukum, proses penjatuhan talak harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 آءِ آخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (QS. ath-Thalaq: 2).¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki: *pertama*, perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan gampang menjatuhkan talak akibat terbawa perasaan. *Kedua*, talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyegeraan pembayaran mahar (bila mahar belum dibayar) nafkah selama masa *iddah* yang harus diberikan kepada istri yang ditalak, serta *mut'ah* (pesangon karena ditalak) kewajiban-kewajiban materi ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan.¹¹

¹⁰ Ahmad Azharuddin Latif, dkk, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), hlm. 265.

¹¹ Iffah Muzamil, *loc.cit.*

Ketentuan terhadap talak ini dapat dijumpai di dalam berbagai surat di dalam al-Quran yakni sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. al-Baqarah: 229).

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman tentang keabsahan syariat talak:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui

barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”
(QS. ath-Thalaaq: 1).

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian, menurut pandangan fiqh klasik. Suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Arba'ah* kecuali an-Nasa'i, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَ جُدْهُنَّ لَهُنَّ جُدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه اربعة إلا النسائي وصححه الحكم)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk” (Diriwayatkan oleh *arba'ah* kecuali al-Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim.¹²

Lebih terperinci lagi dalam ketentuan talak menurut hukum Islam yang berdasarkan pada al-Quran terdapat pada beberapa ayat, di antaranya: QS. al-Baqarah: 227-237, QS. an-Nisa: 19, 34, 35, 128, dan 130, QS. al-Ahzab: 28, 29, 39, dan QS. ath-Thalaaq: 1, 2, 4, 6, dan 7. Dari beberapa keterangan dalil di atas yang mengatur tentang talak dan berbagai aspek hukum di dalamnya, maka dapat ditarik beberapa garis hukum tentang perceraian sebagai berikut:

1. Perceraian adalah dibolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan suami istri dan anak-anak dalam kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dipertahankan lagi.
2. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT mengingat besarnya dampak negatif yang akan timbul akibat perceraian.
3. Meskipun perceraian dibolehkan dalam kondisi *dharurat*, namun perceraian harus dilakukan dengan cara-cara *ihsan* (baik). Maka *ihsan* mencakup asas keadilan, persamaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban serta harus disadari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

¹² Khoirul Abror, *op. cit.*, hlm. 173-174.

4. Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan semena-mena (serampangan untuk menjaga sakralitas institusi perkawinan).¹³

C. Macam-Macam Talak

Macam-macam talak sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kategori talak atau macam-macam yakni dijelaskan sebagai berikut :

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* merupakan ketentuan talak yang dapat dirujuk kembali oleh suami selama istri masih berada dalam masa *iddah*, terhadap talak ini sang istri telah digauli, tidak dimintakan tebusan (*iwadh*) dan ini merupakan talak (*sunny*) yang ada pada Sunnh Rasulullah SAW, sebagaimana telah diuraikan dasar hukumnya dalam QS Al-Baqarah: 229 di atas.¹⁴

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa budak *mukatab* milik Ummu Salamah menalak istrinya yang merdeka dengan dua kali talak, kemudian laki-laki tersebut ingin merujuk kembali istrinya. Budak itu menghadap Usman r.a. Lalu keduanya segera menyatakan kepada budak laki-laki tersebut: perempuan itu diharamkan untukmu. Dalam masalah talak ini tidak ada perbedaan antara budak biasa, budak *mudabar*, budak *mukatab*, dan budak *muba'ad*. Jika laki-laki merdeka atau budak laki-laki menalak istrinya dengan menggunakan semua hak talak yang dimilikinya (yakni tiga kali untuk laki-laki merdeka dan dua kali untuk budak laki-laki), maka istri yang ditalak itu tidak halal dirujuk/dinikahi lagi oleh suami yang telah menalakinya, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah disetubuhi serta telah ditalak sampai habis masa iddahya.¹⁵

2. Talak *Ba'in*

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam: talak *raj'iy* dan talak *ba'in*. talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah dikumpul, bukan talak karena tebusan, bukan

¹³ Dahwadin, dkk, *op. cit.*, hlm. 83-84.

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 107.

¹⁵ Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *op. cit.*, hlm. 482.

pula karena ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. *Talak ba'in* ini terbagi menjadi dua macam yaitu: *talak ba'in sughrah*, dan *talak ba'in kubrah*.¹⁶

D. Kedudukan Peradilan Agama dalam Talak

Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bagi orang Islam di Indonesia, sahnya perkawinan adalah apabila dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Perkawinan yang merupakan perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, menurut Islam seharusnya didasarkan atas asas : a. Kesuka-relaan, b. persetujuan kedua belah pihak, c. Kebebasan memilih, d. Kemitraan suami dan istri, e. Untuk selamanya.

Adapun tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an, surat al Rum: 21. Undang-undang Perkawinan juga mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, aqad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya (ada 22 masalah).¹⁷

Bentuk ketaatan orang-orang yang beragama Islam salah satunya adalah taat kepada aturan-aturan pemerintah yang telah dibuatnya, hal ini menjadi upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi kehidupan warga negaranya sesuai amanat yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28 j “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan

¹⁶ Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry. Aceh. 2018, hlm. 128.

¹⁷ Dahwadin, dkk., *op. cit.*, hlm. 1-2.

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan bentuk ketaatan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan QS. an-Nisa: 59. Ketentuan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama (KHI Pasal 115 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 65) semata-mata untuk menciptakan serta mendatangkan kemaslahatan (manfaat) serta menghindari kemadharatan (kerusakan) bagi kehidupan manusia secara terus menerus dan bergenerasi. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu anjuran bagi mereka yang telah memenuhi kriteria dan syarat untuk segera melakukan pernikahan.

Sedangkan perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa di capai oleh pasangan suami istri apabila pernikahannya tidak dapat dipersatukan kembali. Perkara perceraian merupakan suatu perkara yang di halalkan oleh Allah SWT, namun perkara tersebut amat dibenci. Sehingga dalam ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia (di wilayah hukum Pengadilan Agama di Indonesia) menganut salah satu prinsip bahwa perkara perceraian dipersulit dengan melalui berbagai tahapan mekanisme persidangan.

Sebagai salah satu sumber (dasar) hukum bagi hakim Pengadilan Agama merujuk kepada berbagai aturan yakni UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Jo* UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan, *Jo* UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Jo* UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Jo* UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta ketentuan hukum materil peradilan agama adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Het Herziene Indonessich Reglement (HIR)*, dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewes Ten Buitten Java En Madura (Rbg)*.

Pada dasarnya hakikat keberadaan Lembaga Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian bukan untuk memisahkan pasangan rumah tangga yang telah berlangsung lama melainkan untuk mempersatukan kembali hubungan rumah tangga yang retak atau pecah. Oleh karenanya hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus (Pasal 11 UU No. 48 Tahun 2009) khusus perkara perceraian tidak sesuka dan sesenang hatinya, melainkan harus di dasari alasan-alasan perceraian yang secara normative telah di atur di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19. Kemudian UUD 1945 Pasal 24 (2) menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi). Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi hakim Pengadilan Agama disebutkan di dalam Ps. 49 UU No. 7 Tahun 1989 *Jo* UU No. 3 Tahun 2006 *Jo* UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama sebagai salah satu tugas kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan terletak di setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki berbagai kewenangan apabila dilihat dari tugas dan fungsinya dalam menangani perkara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pengadilan khusus yang ada di Indonesia, kekhususan inilah yang menjadi keunikan baru dalam menangani perkara orang-orang beragama Islam tentu seorang hakim ketika memeriksa penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon di dalam persidangan memegang teguh prinsip yang telah menjadi kewajibannya sebagai seorang penegak hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum materil dan formil.¹⁸

Salah satu asas atau prinsip di dalam persidangan sebagaimana terdapat di dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 58 terdapat dua prinsip (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha

¹⁸ Dahwadin, Syaik Abdillah, Wawan Kurniawan, *Hukum Islam di Lingkungan Badan Peradilan Agama di Indonesia*. "Jurnal Hukum Islam" IAIN Pekalongan, 2018, hlm. 69.

sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan asas tersebut maka hakim dalam memeriksa perkara memiliki tanggung jawab yang sangat besar akan keutuhan dan eksistensi hubungan rumah tangga terhadap perkara perceraian yang telah didaftarkan. Hakim sebagai seseorang yang diberikan wewenang untuk menegakan hukum telah di amanatkan di dalam al-Quran yakni sebagai berikut:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (al-Maidah: 42).

Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka ketentuan perceraian di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama semata-mata untuk mencari ke *maslahatan*, ketentraman, kenyamanan dan keadilan bagi setiap orang yang memiliki permasalahan keluarga yang diselesaikan oleh seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.

Hukum sebagai keseluruhan aturan kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan oleh negara. Ia adalah norma hukum konkrit berupa pasal-pasal yang memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersaifat demokratis dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Aturan hukum di atas terdapat dalam budaya hukum Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, konstruksi hukum Indonesia secara konstitusional berada di atas norma dasar UUD

1945, termasuk pada tingkat transisional seperti ditentukan dalam aturan Peralihan UUD 1945. Memperhatikan ini, hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar. Pertama adalah produk legislasi Kolonial, kedua hukum adat, ketiga hukum Islam, dan keempat produk legislasi nasional.¹⁹

E. Hikmah Talak

Talak merupakan salah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT, sehingga talak masuk kedalam salah satu kategori jalan terakhir atau solusi terakhir apabila perkawinannya tidak dapat dipersatukan kembali dan akan berdampak *mudharat* terhadap perkawinannya apabila diteruskan. Sehingga dengan adanya talak menjadikan suatu unsur kehati-hatian bagi seorang mempelai calon baik pria atau pun wanita ketika hendak melangsungkan pernikahan. Meskipun, perintah atau anjuran menikah ditegaskan secara langsung dalam al-Quran bukan berarti pernikahan tidak dapat dijadikan sebagai permainan nafsu atau syahwat yang kemudian terdapat unsur *mudharat* kedepannya. Hakikat perkawinan sesungguhnya telah diuraikan dan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (YME).

Salah satu hikmah yang dijadikan ketetapan talak adalah dengan tidak mempergunakan pernikahan dengan cara yang salah yang tidak sesuai dengan ketetapan syariat Islam baik dalam prosedur maupun hukum yang ditimbulkan, itulah mengapa Islam memberikan sebuah konsep terhadap pernikahan harus memiliki kriteria-kriteria sebagaimana terdapat dalam syarat dan rukun nikah, hal tersebut dijadikan agar talak ini menjadi sebuah ketakutan atau kekhawatiran bagi seorang suami dan istri yang telah menjalani pernikahannya dengan berbagai tantangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kalimat talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri memiliki kandungan makna yang tidak hanya berimplikasi

¹⁹ Dahwadin, dkk, *op. cit.*, hlm. 65.

kepada keutuhan dan ketahanan keluarga melainkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, di antaranya akan memberikan dampak psikologis kepada anak yang akan berpengaruh kepada dunia dan prestasinya serta lingkungan bermain. Dengan memperhatikan ini maka tujuan menikah sebagaimana dikatakan dalam al-Quran menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* hingga akhir hayat.

BAB VIII

SUMPAH LI'AN

--- Dr. Norcahyono, S.Pd.I.,MHI. ---

A. Pengertian *Li'an*

Makna *li'an* secara bahasa adalah saling menjauhi, misalnya kalimat: *la'anahullah*, yang berarti Allah menjauhkannya dan mengusirnya. Disebut demikian karena jauhnya pasangan suami istri itu dari rahmat Allah, atau karena jauhnya masing-masing pasangan itu dari yang lain, dan mereka tidak akan berkumpul lagi untuk selamanya.¹ *Li'an* menurut sebagian ulama berasal dari kata *al-la'nu* yang artinya adalah laknat² atau sumpah laknat.³ Sebab suami dan istri saling melaknat pada sumpah yang kelima kalinya dengan kalimat: "*sesungguhnya laknat Allah akan jatuh padanya jika dia tergolong orang yang telah berbuat dosa.*"⁴

Menurut istilah *li'an* berarti sumpah seorang suami di hadapan hakim tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh istri sebab suami tidak dapat menghadirkan saksi. Tuduhan suami dapat dibantah oleh istri juga dengan mengucapkan sumpah bahwa tuduhan suami terhadapnya adalah dusta.⁵

Definisi *li'an* menurut terminologi syariat adalah kesaksian-kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah oleh suami istri, disertai

¹ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Quran al-Azhim li an-Nisa'*, terj. Samson Rahman dengan judul *Tafsir Wanita*, Cet.1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 519.

² Husain bin 'Audah, al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Muthahharah, Terj. Abu Ihsan al-Atsari dkk. dengan judul *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 378.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 1, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 87.

⁴ Sayyid Sabiq, *Usul Fikih*, Juz 8, Alih bahasa M. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 126.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, Cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 97.

laknat dan kemarahan.⁶ Definisi lain adalah kata-kata tertentu yang dijadikan *hujjah* bagi orang yang terpaksa untuk menyatakan tuduhan keji bagi seorang yang telah menodai ranjangnya dan telah menimbulkan aib, atau tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka *li'ān* secara sederhana dapat diartikan sebagai sumpah yang diucapkan oleh suami atau istri dengan menggunakan nama Allah sebanyak empat kali kemudian diiringi sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan didapatkannya apabila yang bersangkutan (suami atau istri) termasuk orang yang berdusta. Menurut ahli fikih, sumpah *li'ān* wajib dilaksanakan dalam dua keadaan berikut:

- 1) Menurut jumhur selain Imam Malik, apabila suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak memiliki empat orang saksi yang melihatnya maka sumpah *li'ān* wajib dilaksanakan.
- 2) Apabila suami tidak mengakui anak yang sedang dikandung istrinya, atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya.⁸

Ahli fikih berbeda pendapat tentang *li'ān*, apakah tergolong sebagai sumpah atau kesaksian. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu:

Pertama: pendapat Abu Hanifah, *li'ān* tergolong sebagai kesaksian maka harus diberlakukan ketentuan tentang persaksian. Pendapat ini dilandasi oleh beberapa argumen berikut:

- 1) Orang yang saling melaknat berkata dalam *li'ān*nya "*aku bersaksi dengan nama Allah*" ini menunjukkan *li'ān* sebagai kesaksian, bukan sumpah. Allah SWT. berfirman dalam QS. an-Nur: 6 "*...maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah...*"
- 2) Hadits dari Ibnu Abbas yang menerangkan kasus Hilal bin Umayyah yang di antaranya terdapat kalimat "*...kemudian Hilal*

⁶ Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Alu Bassam, *Taisīrul 'Alām Syarh 'Umdatil Ahkām*, Alih Bahasa Umar Mujtahid dengan judul *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Cet. 1, (Jakarta:Ummul Qura, 2013), hlm. 943.

⁷ *Ibid.*, hlm. 519.

⁸ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu Offset, 2011), hlm. 572.

datang lalu ia bersaksi dan Nabi SAW bertanya: Allah Maha mengetahui bahwa salah seorang kamu berbohong, apakah ada di antara kamu bertaubat?..."

- 3) Kata-kata yang diucapkan suami dalam beberapa hadits dalam kasus *li'ān* merupakan bentuk kesaksian seorang suami di hadapan hakim, maka sebenarnya ungkapan ungkapan yang diucapkan dalam kasus *li'ān* adalah kesaksian.

Kedua, pendapat Juhur Ulama (Malik, Syafi'i, Ahmad), menurut pendapat ini, *li'ān* tergolong sebagai sumpah sehingga harus diberlakukan ketentuan tentang sumpah. Argumen pendapat juhur adalah:

- 1) Lafal *syahadah* terkadang mengandung makna sumpah seperti firman Allah SWT dalam QS. Munafikun: 1-2. "*Apabila orang orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: kami mengakui (bersaksi) bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah". "mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai"*.
- 2) Allah berfirman dalam QS. an-Nur: 6 "*...Empat kali bersumpah dengan nama Allah...*" yang dimaksud "*billah*" pada ayat ini adalah sumpah, sebab kesaksian seseorang atas dirinya itu tidak bisa diterima kecuali dengan bersumpah.
- 3) Hadits dari Ibnu Abbas; "*...Sekiranya bukan karena sumpah (li'ān) tentu aku telah mengambil tindakan terhadap perempuan itu*".⁹

B. Dasar Hukum Li'an

Adapun dasar hukum pemberlakuan *li'an* adalah bersumber dari al-Quran dan hadits, sebagaimana berikut:

1. Dasar hukum kebolehan *li'ān* antara pasangan suami istri QS. an-Nur: 6-9:

⁹ *Ibid.* hlm. 573.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar (6). dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta (8). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar (9)” (QS. an-Nur: 6-9).

2. Dasar penegakan hukuman (*had*) terhadap suami yang menuduh istri berzina jika tidak diikuti dengan sumpah *li'ān*. Hal itu diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW. Dari hadits Ibnu Abbas ra.

“Bahwasanya Hilal Ibn Umayyah menuduh istrerinya dihadapan Nabi SAW dengan tuduhan telah berzina dengan Syarik ibn Sahma. Maka Nabi SAW berkata: kamu harus memberikan bukti atau dijatuhkan had atas dirimu. Maka Hilal berkata: ya Rasulullah, apabila salah satu diantara kami melihat seorang lelaki berada diatas tubuh istrinya harus pergi mencari bukti? Maka Nabi berkata kepada Hilal: kamu harus memberi bukti jika tidak dijatuhkan had atas dirimu. Hilal berkata: demi Allah yang telah mengutus engkau membawa kebenaran bahwa aku sungguhlah benar. Dan Allah akan menurunkan wahyu yang melepaskan diriku dari hukuman had. maka turunlah Jibril dan menurunkan wahyu kepada Nabi “walladzina yarmuuna azwajaahum” lalu Nabi SAW membacanya sampai kepada “inkaana minash shaadiqiin”

kemudian Nabi SAW pergi dan mengirim orang kepada Hilal dan Istri. Kemudian hilal datang dan bersaksi. Nabi SAW berkata: Allah mengetahui bahwasanya salahsatu diantara kalian berdia berbohong, apakah ada diantara kalian yang bertaubat? Kemudian istri hilal berdiri dan bersaksi (bersumpah) maka ketika sampai pada sumpah yang kelima, orang-orang menyuruh agar dia menarik kembali apa yang telah diucapkan. Mereka berkata: bahwasanya dia telah mewajibkan, karena itu istri hilal ragu-ragu dan hampir mengaku, sehingga kami pun menyangka bahwa dia akan mencabut sumpahnya. Kemudian dia berkata: saya tidak akan mempermalukan kaum saya untuk seterusnya, maka diapun meneruskan sumpahnya. Kemudian Nabi SAW berkata: lihatlah kepadanya jika dia melahirkan seorang anak yang tempat tumbuh bulu matanya hitam dan besar buah punggung padat berisi betis dan lengan, maka anak itu adalah anak Syarik ibn Sahma. Kemudian perempuan itu melahirkan anak sebagaimana diprediksi Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda: sekiranya bukan karena telah ada ketentuan dari kitab Allah tentulah saya akan bertindak terhadap perempuan itu” (HR. Jama’ah selain Muslim dan an-Nasa’i).¹⁰

3. Dasar hukum menuduh istri berzina dan tidak mengakui janin yang dikandung. Keterangannya ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra. *“Pada masa Rasulullah SAW ada seseorang yang menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui Janin yang dikandung istrinya sebagai anaknya. Rasulullah SAW menyuruh keduanya bersumpah li’an dan keduanya pun saling bersumpah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Rasulullah memutuskan bahwa anak yang dikandung milik istri dan menceraikan suami-istri yang saling bersumpah li’an tersebut” (HR. Bukhari dan Muslim).*¹¹

¹⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 4*, Cet. 1 Edisi 3, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 221

¹¹ *Ibid.*

4. Dasar hukum menuduh istri berselingkuh dengan seseorang dengan sumpah *li'ān*. Keterangannya dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.

“Bahwasanya Hilal ibn Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma, dia itu saudara al-Bara’ ibn Malik seibu. Dan dia permulaan orang yang berli’an dalam islam. Maka diapun berlian terhadap istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: perhatikanlah istri hilal ini, jika dia melahirkan seorang anak yang putih kulitnya, hitam terulur rambutnya, cidera matanya maka anak itu adalah anak hilal. Tetapi jika dia melahirkan anak yang hitam pelupuk matanya, keriting rambutnya, kecil betisnya maka dia adalah anak Syarik ibn Sahma. Maka dikabarkan kepadaku perempuan itu melahirkan anak yang hitam pelupuk matanya, rambutnya keriting dan kecil betisnya (HR. Ahmad dan Muslim).¹²

5. Dasar hukum Suami istri yang *berli’an* dipisahkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat hadits Ibnu Umar ra:

“Rasulullah SAW bersabda: kepada suami istri yang berli’an pertanggungjawaban kalian berdua di hadapan Allah jika salah satu diantara kalian berdusta. Tidak ada jalan lagi bagi kamu terhadap istrimu. Lelaki itu berkata: ya Rasulullah hartaku. Nabi SAW berkata tidak ada harta bagimu. Jika engkau telah membayar mahar kepadanya, maka mahar itu adalah karena engkau telah secara hlal mendapatkan dirinya, dan jika engkau berdusta maka hal itu lebih menjauhkan engkau darinya” (H.R Bukhari dan Muslim).¹³ Dari Sahal Ibn Sa’ad Bahwasanya Nabi SAW. Bersabda: dua suami istri yang berli’an apabila telah bercerai sama sekali tidak boleh berkumpul lagi (H.R Daruquthni).¹⁴

C. Syarat dan Rukun Li’an

Menurut Ulama Hanafiah rukun Li’an hanya satu yaitu lafal *li’an*, yaitu pernyataan yang dikuatkan dengan sumpah yang diucapkan oleh

¹² *Ibid.* hlm. 222

¹³ *Ibid.* hlm. 217

¹⁴ *Ibid.* hlm. 218

suami istri. Sedangkan jumhur ulama menetapkan rukun *li'an* ada empat: *mula'in* (orang yang berli'an), *mula'annah* (saling bersumpah *li'an*), sebab dan lafaznya.¹⁵

Li'an baru dapat terlaksana apabila telah memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya *li'an*. Syarat wajib *li'an* meliputi:

- 1) Pasangan yang melakukan *li'an* berstatus suami istri, sekalipun istri belum digauli atau istri masih dalam masa iddah talak *raj'i*. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa *li'an* tetap sah terhadap istri yang dalam talak *ba'in*.
- 2) Status pernikahan mereka adalah nikah yang sah, tetapi menurut pendapat kalangan jumhur ulama *li'an* juga sah dilakukan dalam nikah *fasid* seperti nikah tanpa wali ataupun nikah tanpa saksi.
- 3) Suami adalah seorang muslim yang cakap dalam memberikan kesaksian secara lisan. Kalangan ulama Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa suami adalah harus seorang muslim, tetapi tidak bagi ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali karena yang menjadi patokan bagi mereka adalah bahwa suami adalah orang yang cakap menjatuhkan talak kepada istrinya.
- 4) Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri.
- 5) Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Adapun syarat sahnya perceraian *li'an* di Pengadilan Agama meliputi:

- 1) *Li'an* dilakukan di hadapan hakim
- 2) *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim
- 3) Lafal *li'an* yang lima kali diucapkan secara sempurna
- 4) Lafal yang dipergunakan dalam *li'an* itu sesuai dengan yang dituntunkan al-Quran
- 5) Proses *li'an* harus berturut, dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid-7, cet-4 (Damsyiq-Suriyah: Dar al-Fikr: 2002), hlm. 563

- 6) Apabila kedua suami istri tersebut hadir dalam persidangan *li'an* maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya, tetapi jika ada di antara mereka yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap¹⁶

Berikut adalah beberapa syarat pengingkaran terhadap nasab anak sebagaimana dikemukakan oleh para ulama':

- 1) Menurut ulama Malikiyah suami harus memberikan pernyataan belum pernah menyetubuhi istrinya setelah akad nikah, atau telah menyetubuhinya tetapi istri telah kosong dengan haid sekali.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah Hakim telah memutus perceraian antara suami istri.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah pengingkaran terhadap anak harus segera dan seketika setelah kelahirannya, paling lama tujuh hari setelah kelahiran. Selain itu tidak didahului oleh pengakuan anak seperti sikap tanggung jawab dan penerimaan ucapan selamat tanpa ada penolakan. Menurut Malikiyah pengingkaran terhadap anak berlaku jika sebelum anak dilahirkan, jika suami diam walau sehari tanpa uzur sampai ia melahirkan, maka suami dihukum had (*qazaf*) dan tidak berlaku pengingkaran anak secara *li'an*. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka membolehkan menafi anak pada masa kehamilan atau langsung setelah kelahiran. Jika suami menunda tanpa uzur tidak berhak untuk mengingkari anak secara *li'an* karena penundaan mengandung makna pengakuannya.
- 4) Menurut Hanafiyah dan Hanabilah anak tetap hidup sewaktu putusan perceraian dan setelah perceraian perempuan tersebut tidak lagi melahirkan anak yang lain (kembaran).

¹⁶ Hazar Kusmayanti, *Akibat Hukum Sumpah Li'an yang tidak terbukti terhadap status anak berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan*, Jurnal al-hukama Vol. 10, No.1 Juni 2020, ISSN:2089-7480 (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung), hlm. 137.

- 5) Menurut Hanafiyah suami tidak pernah dihukum pada kasus penetapan nasab anak secara syari'iah.
- 6) Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah *li'an* dimulai dari suami baru diikuti *li'an* pihak istri, jika dilakukan sebaliknya itu menyalahi sunnah.¹⁷

D. Prosedur Pelaksanaan Li'an

Fuqaha sepakat bahwa pelaksanaan *li'an* harus dilakukan di depan hakim atau pengadilan. Apabila ada satu pihak dari suami-istri ada yang menolak untuk melakukan *li'an* maka harus dihukum dera atau rajam, sebab wewenang dalam pelaksanaan hukuman tersebut khusus menjadi wewenang hakim dan pengadilan.¹⁸

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam di Indonesia), tata cara *li'an* diatur dalam pasal 127 yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "*laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta*".
- b. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "*tuduhan dan atau pengingkaran tersebut "tidak benar"*", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "*murka Allah atas dirinya (istri) bila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar*".
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.¹⁹

Teknis *li'an* dan prosesnya telah dijelaskan oleh al-Quran pada Surat an-Nuur ayat 6-9, juga dijelaskan oleh beberapa riwayat hadits

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, hlm. 61

sebagaimana tersebut di atas. Berikut adalah tatacara *li'an* dengan bentuk yang kongkret:

Pertama: li'an diawali oleh suami dengan mengucapkan sumpah sebanyak empat kali; *"Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya apa yang saya tuduhkan kepada istri saya tentang zina adalah benar"*

Kedua: sebelum suami mengucapkan sumpah yang kelima hakim/pengadilan disunnahkan untuk memberi nasihat dengan berkata *"Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya ucapan itu akan dikabulkan dan engkau akan menerima adzab"*.

Ketiga: suami melanjutkan sumpahnya yang kelima dengan kalimat *"Semoga laknat Allah menimpa saya jika saya berdusta tentang apa yang saya tuduhkan kepada istri saya atas perbuatan zina"*.

Keempat: setelah itu disusul oleh pihak istri dengan ucapan sumpah juga sebanyak empat kali dengan kalimat, *"Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya suami saya dusta atas tuduhannya kepada saya tentang zina"*

Kelima: sebelum istri mengucapkan sumpah yang kelima hakim/pengadilan disunnahkan untuk memberi nasehat dengan berkata *"Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan dari siksa akhirat dan sesungguhnya jika kau lakukan ini maka akan mendapatkan adzab"*.

Keenam: kemudian istri mengakhiri *li'an* dengan mengucapkan sumpah *"Semoga murka Allah menimpa saya jika suami saya benar atas tuduhannya kepada saya tentang zina"*.

Seperti itulah tatacara *li'an* sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jika dalam *li'an* istri dalam keadaan hamil dan suami bermaksud untuk mengingkari janin yang dikandung istrinya maka dalam sumpah *li'annya* suami menyebutkan kata-kata *"Dan bahwa sesungguhnya anak dalam kandungan istri saya bukan hasil dari perbuatan saya"*.

E. Akibat Hukum Li'an

Mengenai akibat hukum *li'an* ulama berbeda pendapat, terutama apakah perceraian itu wajib atau tidak. Jumhur ulama' berpendapat

bahwa *li'an* mengakibatkan perceraian. Berdasarkan hadits *li'an* yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Memisahkan antara suami istri yang *berli'an*. Ibnu Syihab mengatakan melalui riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik; *demikianlah sunnah yang tetap berlaku siantara dua orang yang berli'an*". Selain itu diantara alasan jumhur ulama' bahwa *li'an* mengakibatkan perceraian adalah antara suami dan istri yang *berli'an* di antara keduanya telah terjadi pemisahan hubungan, saling membenci, saling memperturutkan hawa nafsu dan merusak batasan-batasan hukum Allah.

Sedangkan menurut Usman al-Batti dan segolongan ulama Basrah berpendapat, bahwa *li'an* antara suami istri tidak mengakibatkan perceraian. Alasannya adalah bahwa dalam ayat tentang *li'an* tidak memuat syari'at tentang perceraian. Demikian pula tidak terdapat dalam hadits-hadits tentang *li'an*. Dalam hadits yang masyhur hanya disebutkan suami telah menceraikan istrinya di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah tidak mengingkari perbuatan tersebut. Menurut golongan ini *li'an* disyariatkan untuk menghindarkan suami dari *had* tuduhan berbuat zina. Oleh karena itu *li'an* tidak mewajibkan pengharaman, karena dipersamakan dengan persaksian atau pembuktian.

Kapan perceraian akibat *li'an* wajib dilaksanakan; menurut Imam Malik, al-Lais dan segolongan Fiqaha perceraian terjadi apabila suami istri telah selesai mengadukan *li'an*. Imam Syafi'i berpendapat perceraian terjadi jika suami istri telah menyelesaikan sumpah *li'annya*. Adapun Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri dan Ahmad perceraian tidak terjadi kecuali *li'an* dilakukan berdasarkan keputusan hakim.

Adapun perceraian yang terjadi karena *li'an* para Fuqaha berbeda pendapat, menurut Imam Malik dan Syafi'i perceraian akibat *li'an* merupakan *fasakh*, sehingga mengakibatkan haram selamanya karena istri diserupakan dengan wanita yang haram dinikahi. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat perceraian dalam kasus *li'an* adalah termasuk *talak ba'in*, diserupakan dengan perceraian karena lelaki yang impoten,

sebab perceraian karena *li'an* berlaku setelah ada keputusan dari hakim.²⁰

Sebagai akibat dari sumpah *li'an*, yang berdampak bagi suami istri seperti adanya perceraian, juga menimbulkan perubahan pada ketentuan hukum sebagaimana berikut:

- 1) Menggugurkan *had* atas istri sebagai *had* zina.
- 2) Wajib *had* atas istri sebagai *had* zina jika terbukti.
- 3) Gugur *had* atas Suami sebagai *had* tuduhan zina.
- 4) Suami istri bercerai untuk selamanya.
- 5) Apabila ada anak, tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.
- 6) Suami istri dipisahkan untuk selama-lamanya.²¹

²⁰ *Ibid.* hlm. 114

²¹ *Ibid.* hlm. 118

BAB IX 'I D D A H



--- Dr. Nurliana, S.HI.,MA. ---

A. Pengertian 'Iddah

Secara etimologi *i'ddah* merupakan kalimat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *عدة* (*i'ddah*), artinya bilangan atau hitungan, seperti hitungan hari satu demi satu kemudian hitungan dijumlahkan secara keseluruhan. Pengistilahan *i'ddah mar'ah* berarti waktu tunggu seorang perempuan. Firman Allah SWT dalam al-Quran menyebutkan:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ؕ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ؕ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ؕ وَقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ؕ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (Q.S. at-Taubah: 36).

Defenisi *'iddah* dalam syari'at dipahami sebagai waktu menunggu seorang wanita sebagai pembuktian kekosongan atau kesucian rahimnya dari janin dengan suami sebelumnya. Dimaknai juga dengan *ta'abudi* atau penghambaan terhadap perintah Allah SWT atau sebagai intropeksi diri bahwa begitu berharganya kehadiran suami atau istri dalam ikatan pernikahan.¹ *Iddah* dengan yang huruf *'ain* dibaca *kasrah* merupakan suatu penamaan untuk masa tunggu khusus wanita (istri)

¹ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Imam Syaft'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 1.

sebelum menikah lagi, dengan sebab meninggalnya suami atau dikarenakan terjadi perceraian, melalui *'iddah* dengan melahirkan atau *'iddah* masa suci.²

Pengertian *'iddah* dalam Islam yaitu waktu menunggu bagi para wanita yang diceraikan suami, akibat bercerai disebabkan suami meninggal dunia atau bercerai waktu suami hidup, maka seorang perempuan ber*'iddah* dan menahan diri agar tidak menikah selama proses *'iddah* dirinya. *'Iddah* menurut para *fuqaha* sebagai masa tunggu seorang wanita berbatas waktu hingga bolehnya laki-laki lain menikahinya.

'Iddah telah dikenal bahkan dipraktikkan sejak masa jahiliyah dan hampir umat pada waktu itu tidak meninggalkannya. Ketika Islam datang, tradisi ber*'iddah* masih diakui dan dijalankan sampai saat ini. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa disebabkan *'iddah* sesuai dengan ajaran Islam serta berdampak pada kemaslahatan pernikahan dan adanya kebaikan pada pasangan suami dan istri yang sedang dirundung masalah, untuk merenung hakikat pernikahan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa *'iddah* hukumnya wajib. Dengan menjalani *'iddah* terdapat beberapa kemaslahatan bagi hamba yang berfikir akan kemuliaan pernikahan. *'Iddah* merupakan kekhususan untuk kalangan wanita walaupun dalam keadaan tertentu bahwa suami juga mempunyai masa menunggu artinya tidak dibenarkan menikah dengan wanita saat berlangsung masa *'iddah*, dan tidak dibenarkan pula menikah dengan wanita dalam hubungan nasab dengan mantan istri yang sedang menjalani masa *'iddah*.³

Pendapat para ulama dari kalangan Imam Hanafi menyebutkan bahwa *'iddah* merupakan waktu penantian khusus bagi wanita setelah berpisah dari suaminya, untuk memastikan status ketidakhamilannya, dan sesuatu yang terkait moralitas setelah ditinggal mati suaminya, serta menjaga kehormatan suami. Para ulama Malikiyah memberikan gambaran bahwa *'iddah* khusus perempuan yang harus dijalani sebagai masa tunggu setelah terjadi perceraian baik kondisi hidup ataupun

² Muhammad Ismail as-Shan'ani, *Subulussalam*, Jilid 3, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 709.

³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

suami meninggal dunia. Kondisi tersebut membuat perempuan terhalang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang lain. Menjalani proses 'iddah sebagai waktu tunggu untuk memastikan kesucian rahim, dan masa introspeksi bagi pasangan suami dan istri untuk berbenah dan menyelesaikan konflik untuk saling memaafkan, dan dalam kesempatan itu pula suami memiliki kesempatan bisa memilih kembali bersama istrinya (*ruju*).

Proses menjalani masa 'iddah bagi perempuan disebut dengan istilah *mu'tadah*. 'Iddah wanita yang suaminya meninggal dunia disebut *mutawafa 'anha*. Dengan demikian jenis 'iddah ada dua yaitu 'iddah karena perceraian dalam kondisi hidup, dan karena suami meninggal dunia. Intinya, 'iddah dikhususkan bagi wanita setelah berpisah dari suaminya.

B. Dasar Hukum 'Iddah

Waktu menunggu bagi perempuan dalam masa 'iddah merupakan sesuatu yang wajib dijalani. Para ulama sepakat tentang hukumnya adalah wajib. Landasan pemberlakuan 'iddah bagi pihak istri berdasarkan pada aturan al-Quran dan hadits. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 228).

Proses ‘iddah tidak dibenarkan bagi wanita yang diceraikan suaminya dimana wanita tersebut belum digauli oleh suaminya semenjak terjadinya pernikahan. Ketentuan dalam menjalankan ‘iddah khusus para wanita yang telah digauli suami. Firman Allah SWT dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (QS. Al-Ahzab: 49).

C. Macam-Macam ‘Iddah

Penentuan waktu lamanya menunggu atau menjalani proses ‘iddah bagi wanita tergantung situasi dan kondisi ketika terjadinya perceraian. Para ulama membagi jenis ‘iddah menjadi enam bagian, yaitu:

1. ‘Iddah Wanita dalam Kondisi Hamil

Waktu menunggu atau masa ‘iddah khusus wanita yang sedang hamil karena suaminya meninggal dunia atau karena perceraian hidup, atau akibat *fasakh* ialah hingga wanita tersebut sampai melahirkan. Firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan para perempuan dalam kondisi hamil, ‘iddah mereka yaitu hingga melahirkan” (QS. ath-Thalaq: 4).

Ayat di atas menginformasikan sekiranya wanita hamil dengan kondisi anaknya kembar, tentu saja ‘iddahnya belum berakhir sebelum anaknya yang kembar lahir semuanya. Kata kuncinya yaitu ‘iddah wanita

yang dalam kondisi hamil berakhir setelah melahirkan anak dari kandungannya, baik kondisinya hidup ataupun meninggal dunia, sudah lengkap anggota tubuhnya, ataupun belum, sudah bernyawa ataupun belum.

Riwayat yang lain dari Subai'ah istri Sa'ad bin Khawalah merupakan seorang pahlawan perang Badar. Meninggal diwaktu haji wadha' ketika itu istrinya dalam kondisi hamil dan akhirnya istrinya melahirkan setelah suaminya meninggal dunia. Beberapa lama setelah usai melahirkan istrinya dalam kondisi suci dan berdandan diri agar ada laki-laki hendak melamarnya. Abu Sanabil bin Ba'kak merupakan seorang laki-laki dari Bani Abdudar dan mampir kerumahnya kemudian menyampaikan pertanyaan bahwa apakah yang menyebabkan engkau saya lihat mempercantik penampilan?. Apa gerangan hendak menikah kembali?. Demi Allah bahwa kondisi engkau tidak dibolehkan menikah sebelum menjalani masa 'iddah rentang waktu 4 bulan 10 hari. Mendengar ucapan demikian Subai'ah mengumpulkan pakaiannya sore harinya ia pergi dan menanyakan perihal tersebut kepada Nabi SAW dan menceritakan kondisi yang sedang ia alami. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepadanya dengan penjelasan kondisi engkau sudah menjadi halal sejak engkau melahirkan. Rasulullah juga memerintahkan saya menikah lagi apabila ada kesesuaian pandangan.⁴

Rasulullah SAW dalam hadits lainnya bersabda:

وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا
غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَفْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ (اخرجه البخاري و مسلم)

"Ibnu Syihab berkata saya berpandangan bahwa tidak salah perempuan ini berpendapat seperti akan menikah kembali setelah melahirkan, walaupun dalam kondisi nifas. Namun suami dilarang menggaulinya hingga benar-benar dalam kondisi suci (HR. Bukhari dan Muslim).

⁴ *Ibid*, hlm. 160.

2. 'Iddah Wanita yang Suaminya Meninggal Dunia

Wanita ditinggal suami dikarenakan meninggal dunia ketentuan masa 'iddahnya selama empat bulan sepuluh hari, terhitung sejak hari kematian suami. Firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri (hendaklah para istri) menanggungkan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Ketika masa 'iddah selesai, tidaklah berdosa para wali membiarkan mereka berbuat terhadap dirinya hal-hal yang pantas. Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan kamu” (Q.S. al-Baqarah: 234).

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّدَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البخارى
و مسلم)

“Dari Ummi Salamah sesungguhnya sabda Nabi SAW: Tidak dihalalkan para wanita muslimah beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung melebihi dari tiga hari terkecuali terhadap suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW dalam riwayat lain menjelaskan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدِّدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَ لَا نَكْتَحِلُ وَ لَا نَتَّطِيبُ وَ لَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا
ثَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اعْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا
فِي نُبْدَةِ مَنْ كُنْتِ أَطْفَارٍ (البخارى و مسلم)

“Dari Ummi ‘Atiyah ia berkata, pelarangan bagi kami berkabung karena orang yang meninggal melebihi dari tiga hari terkecuali bagi suami yaitu selama empat bulan sepuluh hari, kami juga dilarang bercelak, dilarang memakai wewangian, serta pelarangan memakai kain yang dicelupkan, pengecualiaan kain gnggang (pakaian tidak mencolok), dan diberi keringanan pada kami ketika suci yaitu apabila salah seorang diantara kami setelah mandi setelah haid diperbolehkan menggunakan sedikit qust (kayu yang beraroma wangi)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW dalam hadits lain memaparkan:

و فى رواية قالت: قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَطْفَارٍ (احمد و البخارى و مسلم)

“Dalam riwayat lain dijelaskan, Ummu ‘Atiyah berkata: Nabi SAW bersabda, dilarang para wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung lebih dari tiga hari terkecuali terhadap suami sendiri, dan para istri tidak diperbolehkan bersolek, tidak diperbolehkan berpakaian mencolok terkecuali kain genggang serta dilarang menggunakan parfum terkecuali dalam kondisi suci dibolehkan memakai qust ataupun adhfar sedikit saja (jenis kayu beraroma wangi)” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).⁵

Perempuan yang ditinggal mati suami ketentuan ‘iddah bagi istri yaitu selama 4 bulan 10 hari, dengan syarat apabila tidak dalam kondisi hamil. Jika wanita yang ditalak *raj’i* kemudian suami meninggal dunia dalam kondisi istri sedang ber‘iddah, ketentuan masa ‘iddah seperti ‘iddahnya perempuan yang suaminya meninggal dunia. Karena disaat ia meninggal, sebenarnya perempuan masih sebagai istrinya. Talak *raj’i* belum bisa menghapus ikatan sebagai pasangan suami istri, makanya

⁵ <https://www.maktabahsyamilah.com>

mereka masih saling mewarisi ketika salah seorang di antara mereka ada yang meninggal dunia selama dalam masa 'iddah.

Apabila perempuannya tertalak *ba'in*, maka ketentuan *iddahnya* berdasarkan 'iddah tiga *quru'* haid dan tidak berubah pada 'iddah kematian suami. Karena ikatan suami-istri telah putus sejak waktu talak atau berlalunya masa 'iddah dikarenakan *talak ba'in* menghapuskan ikatan suami istri.

3. 'Iddah Wanita yang Dicerai Suaminya

Wanita yang ditalak suami, ketentuan masa 'iddahnya selama tiga *quru'*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Baqarah: 228).

Kata *quru'* merupakan bentuk jamak lafaz *qur'un* yang diartikan haid. Persoalan ini pertegas oleh Ibnu Qayyim bahwa lafaz *qur'un* hanya dipakaikan dalam arti haid. Tidak ada satupun ayat al-Quran menggunakan bahwa lafaz *qur'un* dipahami dengan makna bersih dari haid. Untuk memahami lafaz *qur'un* pada ayat di atas berdasarkan pendapat yang masyhur dari titah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu. Rasulullah SAW sebagai utusan atas risalah dari Allah SWT dan dengan bahasa Arab pula al-Quran diwahyukan.

Ketika dalam al-Quran diperoleh satu kalimat yang mempunyai beberapa arti atau makna tentu saja semua makna mesti digunakan sesuai petunjuk yang mengarah pada makna yang dimaksud, selama tidak diperoleh penjelasan yang menunjukkan salah satu makna. Sehingga bahasa al-Quran kaya dengan makna. *Quru'* dalam Islam diterapkan dalam konteks arti haid sehingga dipahami itulah arti sesungguhnya. Didukung juga berdasarkan susunan ayat tersebut.⁶

Kalangan mazhab Syafi'iyah *quru'* ialah masa suci seorang wanita. Karena menceraikan istri ketika dalam keadaan haid haram hukumnya. Sesungguhnya perceraian diizinkan dalam kondisi bersih atau suci. Lafaz *quru'* dalam bentuk kata jamak artinya mengumpulkan, kata ini mewakili kata dan makna kesucian yang mendekati yang sebenarnya pada makna haid.⁷

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai penafsiran lafaz *quru'*. *Pertama*, kalangan mazhab Imam Abu Hanifah dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* ialah haidnya perempuan. Karena tujuan dari haid untuk membersihkan rahim, inilah yang dimaksud dalam ber'*iddah*. Ketika perempuan tidak haid maka dialihkan pada penghitungan dengan bulan yang menunjukkan bahwa yang asal ialah haid.⁸

Kedua, kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki mengemukakan pendapatnya bahwa *quru'* dipahami dengan makna suci karena talak pada masa haid diharamkan.⁹ Golongan Syafi'iyah berkata bahwa waktu paling singkat dalam ber'*iddah* terhadap perempuan merdeka dengan *quru'*. Hal ini bisa dipahami apabila ditalak dalam masa suci, sehingga sisa waktu suci sesudah talak tinggal satu jam. Jadi waktu satu jam waktu *quru'*nya, kemudian berhaid satu hari, kemudian suci selama 25 hari. *Quru'* kedua kalinya kemudian haid hanya satu hari atau beberapa hari kemudian suci selama 25 hari inilah *quru'* keduanya. *Quru'* ketiganya

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, (Jakarta: Yayasan Sinar Islam Indonesia, t.th), hlm. 154.

⁷ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 5.

⁸ Wahbah Azzuhaili, *Fiqhul Islam Waadilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 539.

⁹ *Ibid.* hlm. 540.

haid kembali kali ketiganya, maka selesailah masa 'iddahnya, atau haidnya binasa karena penyakit, maka habislah masa iddahnya.¹⁰

Jika perceraian akibat dari *fasakh* atau *khulu'* (istri yang mengajukan gugatan perceraian) ditentukanlah bahwa masa 'iddahnya cukup satu kali haid untuk mengetahui kebersihan kandungan seorang wanita yang *difasakh* atau yang *dikhulu'*. Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya menyebutkan:

إِنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتُهَا
حَيْضَةً

"Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais meminta talak tebus kepada Tsabit, kemudian Nabi SAW menetapkan masa 'iddah yaitu cukup satu kali haid" (HR. Abu Dawud).

4. 'Iddah Wanita yang Tidak Haid

Wanita yang diceraiakan suaminya dalam kondisi tidak haid lagi (*monopause*) atau belum haid karena masih kecil maka ditetapkan bahwa masa 'iddah yang harus dijalani yaitu selama tiga bulan. Firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَاللّٰى يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَّسَايَكُمْ اِنْ اَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللّٰى لَمْ
يَحِيضْنَ ط

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid" (QS. At-Thalaq: 4).

Wanita yang tidak lagi menstruasi, yaitu perempuan yang memasuki masa *menopause* bagi para para istri, jika suami menceraikannya, jika kamu ragu-ragu maka masa 'iddahnya selama tiga bulan. Begitu pula lamanya masa 'iddah bagi perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya yaitu 'iddahnya selama tiga bulan juga.

5. 'Iddah Wanita karena Suaminya Hilang

¹⁰ *Ibid.* hlm. 155.

Ketika suami dari seorang wanita dikabarkan hilang tanpa ada informasi kejelasannya serta tidak diketahui keberadaannya setelah melakukan pencarian. Penuh dengan tanda tanya apakah berada dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Sebaiknya istri menunggu kedatangan suaminya atau sampai mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi suaminya. Mengenai rentang waktunya ditentukan oleh hakim di pengadilan agama. Suatu negara bisa saja berbeda cara, waktu penetapannya sesuai zaman dan tempatnya.

Qaul jadid Imam *Syafi'i* berpendapat bahwa perempuan tidak dibenarkan melakukan *fasakh* pernikahannya disebabkan suaminya yang hilang. Dan tidak boleh memutuskan perkawinan dengan sebab kematian suami untuk menikah lagi. Istri tetap dalam pernikahannya jika istri ingin melakukan pernikahan dengan laki-laki lain sesudah berlalu masa *'iddah* rentang waktu empat tahun lamanya dan berlalu masa *'iddah* berdasarkan ketetapan pengadilan aama setempat. Pendapat yang *shahih* perlu adanya keputusan hakim dalam menetapkan *furqah* menurut *qaul jadid*.

Ketika suami yang dinyatakan hilang kembali, tentu saja keputusan tergantung kepada istri. Kalau keputusan hakim menceraikannya, dan istri menikah lagi dan ternyata suami yang hilang sudah meninggal dunia saat hakim memutuskan, maka keputusan tersebut bertambah kuat menurut *qaul jadid*.¹¹

Menurut pendapat Ahmad bin Hanbal dalam riwayat lain bahwa penantian istri waktunya selama empat tahun lamanya dalam hitungan maksimal seorang wanita menjalai masa kehamilan. Ditambah 4 bulan 10 hari sebagai masa *'iddah* atas kematian suaminya kemudian ia diizinkan menikah lagi. Istri berhak menuntut nafkah dari harta suaminya untuk selama-lamanya.¹²

Apabila istri menjalani kehidupan dengan kehilangan suaminya, namun kondisi biasa-biasa saja, tidak ingin menikah, fokus mengurus keluarga bahkan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan agama atas hilangnya suami, kemudian suaminya kembali, maka hukum status

¹¹ Wahbah Azzuhaili, *op. cit.*, hlm. 3

¹² Syekh Alamah Muhammad, *Fiqh Empa Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 381.

pernikahannya masih tetap suami dan istri. Sedangkan apabila istri tidak mengajukan gugatan ke pengadilan agama atas kehilangan suaminya dan tidak ada keputusan tentang berpisahnya pasangan suami istri, sementara waktu semakin lama berlalu. Kemudian istri tersebut ingin menikah dengan laki-laki lain tanpa mengajukan gugatan serta tidak ada kepastian hukum, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan karena belum ada kepastian hukum, jika suaminya yang hilang kembali, maka hubungan suami istri masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam *ushūl fiqih* disebut menetapkan hukum dengan *istishāb* artinya penetapan hukum berdasarkan keadaan yang sedang terjadi sebelum adanya ketetapan baru yang membatalkan ketetapan pertama.¹³

6. *'Iddah* Wanita yang Haidnya Hilang

Wanita yang berpisah dari suaminya dan wanita tersebut masih mengalami menstruasi, tiba-tiba ketika itu haidnya hilang tanpa diketahui sebab yang pasti, dan bagaimana apabila haid muncul lagi. Dalam kondisi seperti itu, apabila haidnya datang lagi maka ia ber'*'iddah* selama tiga bulan atau tiga kali *quru'*. Jika haidnya tidak datang ketetapan masa '*'iddah* satu tahun lamanya terhitung sejak berhenti haid, selama sembilan bulan sebagai masa kehamilan dan selama tiga bulan sebagai masa *monopause*.¹⁴

D. Kedudukan Hukum '*'Iddah*

'Iddah atau penantian bagi wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya apakah talak dalam kondisi hidup ataupun ditinggal mati suaminya, hukum menjalani '*'iddah* merupakan suatu kewajiban bagi wanita untuk mengetahui kesucian rahim. Ini merupakan alasan populer selalu menjadi pembahasan prioritas dalam setiap kajian fiqih. Putusan tersebut berlandaskan al-Quran, hadits serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Landasan al-Quran

Firman Allah SWT dalam al-Quran:

¹³ Alaidin Koto, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 111.

¹⁴ *Ibid.*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 228).

2. Sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut:

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ (ابن ماجه)
“Dari Aswad dari Aisyah mengatakan “Barirah diperintahkan Nabi Muhammad SAW agar ber’iddah selama tiga kali haidh” (HR. Ibnu Majah)

3. Berdasarkan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 11 ayat 1, yang menyatakan bahwa setelah wanita diputus perkawinannya baginya mesti menjalani masa menunggu.¹⁵

4. Diperkuat aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 43.¹⁶

E. Hikmah ‘Iddah

‘Iddah dalam Islam tentu saja memiliki hikmah yang luar biasa terhadap tatanan kehidupan baik di lingkungan keluarga dan sosial masyarakat. Di antara hikmah pemberlakuan *‘iddah*, yaitu :

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, t.th), hlm. 5.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, t.th), hlm. 335.

1. Memberi kesempatan terhadap suami dan istri agar kembali pada ke hidupan rumah tangganya, jika suami dan istri masih melihat adanya kebaikan ketika mereka bersatu. Dan suatu penghormatan bagi suami dan istri tidak mudah mengakhiri pernikahan terkecuali setelah menunggu berlalunya masa 'iddah. Suami mempunyai hak *ruju'* (untuk kembali bersama istri) dalam proses menjalani 'iddah tanpa persetujuan istri.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَأْمُرْ الْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 228).

Ketika suami *ruju'* kepada istrinya, menurut Imam Malik, disunnatkan adanya saksi, menurut Imam Syafi, mendatangkan saksi ketika *ruju'* hukumnya adalah wajib.¹⁸

2. Sebagai pembuktian kehamilan perempuan agar tidak terjadi percampuran nasab anak dalam rahim.
3. Menjunjung tinggi pernikahan betapa berarti kehidupan berkeluarga yang mampu menundukan kehidupan manusia

¹⁷ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 290.

¹⁸ *Ibid.*

dengan tata nilai etika, dan melahirkan generasi Islam yang mulia.

4. Sebagai masa bagi suami dan istri untuk menyelesaikan konflik dan masa introspeksi diri sehingga berbuat lebih baik dari sebelumnya.
5. Masa penyelesaian segala permasalahan
6. Sebagai waktu berkabung bagi suaminya yang meninggal
7. Menjaga hubungan darah suaminya.
8. Sebagai *ta'abudi*, penghambaan diri terhadap perintah Allah SWT.

Kewajiban menjalani *'iddah* bagi wanita untuk memastikan kesucian rahim dari janin. Dengan demikian *'iddah* merupakan suatu rahasia untuk menjaga kehormatan wanita dan menjaga kesucian nasab. Sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara suami pertama dan suami berikutnya dan nasab anak sangat jelas dan terang.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penulis mengutip dari *Republika.co.id*, dipublish pada tanggal 14 Maret 2014 menginformasikan bahwa dibelahan Amerika, seorang pakar terpopuler ahli genetik bernama Robert Guilhem, pemimpin lembaga Yahudi di Albert Einstein College menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa ia masuk agama Islam setelah terkagum dan terpesona mendengarkan ayat al-Quran tentang perempuan yang diceraiakan suami mengalami masa *'iddah* selama 3 bulan.

Dalam Islam masa *'iddah* atau masa tunggu perempuan yang diceraiakan suaminya mesti menunggu selama tiga bulan. Sebagaimana dikutip dari *society berty.com*, kata kunci dari penelitian yang dilakukan Robert Guilhem menyimpulkan bahwa ada kesesuaian masa *'iddah* wanita dalam ayat al-Quran dengan hasil studi dan keahliannya di bidang genetika yaitu berhubungan intim suami dan istri mengakibatkan rekam sidik laki-laki berbekas dan tertinggal pada tubuh wanita. Andaikan suami dan istri tidak bersetubuh, maka sidik secara perlahan-lahan akan hilang antara 25-30 persen. Guilhem menceritakan, sidik laki-laki akan hilang secara keseluruhan setelah berlalu selama tiga bulan. Kerena hal tersebut maka perempuan yang diceraiakan siap menerima sidik khusus laki-laki lain setelah berlalu tiga bulan.

Pembuktian dari penelitian genetika membuat ahli genetik orang Yahudi termotivasi untuk melakukan *reseach* lebih mendalam dengan melakukan pembuktian di suatu perkampungan orang Islam Afrika di Amerika. Dari hasil studinya menyimpulkan bahwa kondisi wanita di perkampungan itu hanya terdeteksi sidik khusus pasangan mereka saja. Hal demikian membuat Guilhem melakukan penelitian yang sama di kawasan perkampungan non muslim Amerika. Temuan dari hasil penelitian genetika membuktikan bahwa wanita yang hamil pada umumnya terdapat sidik atau rekam jejak dalam tubuhnya dua hingga tiga sidik laki-laki.

Novelty dari kehidupan selain wanita Islam di perkampungan Amerika bahwa ketika melakukan hubungan intim dengan laki-laki selain suaminya terdeteksi dalam gen wanita hingga tiga laki-laki. Yang lebih mengejutkan, beliau melakukan penelitian terhadap istrinya sendiri, hasilnya menakjubkan bahwa pada tubuh istrinya terdapat rekam jejak tiga orang laki-laki yang terdeteksi dari hasil penelitiannya, dalam arti bahwa istrinya memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Sang pakar dikaruniai tiga orang anak, hanya satu orang saja anaknya yang genetiknya sama dengan dirinya. Setelah penelitian genetik ini berulang kali ia lakukan akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam.

Robert Guilhem menyatakan bahwa hanya agama Islam yang memelihara kemuliaan kodrat perempuan dan menjaga spesies kehidupan sosial. Hanya perempuan muslimah yang paling suci di muka bumi.¹⁹ Demikianlah temuan dari Robert Guilhem seorang ahli genetika yang mana ia terperangah ketika mendengarkan ayat al-Quran yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁹ <http://Republika.co.id>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 228).

Ayat di atas sesuai dengan temuan dan keahliannya sebagai seorang genetika, yang pada akhirnya memeluk agama Islam. Jika alasan pertama hanya untuk mengetahui kesucian rahim wanita, hal ini sudah bisa dilakukan melalui USG, kehamilan perempuan sudah bisa diketahui dalam hitungan jam. Berdasarkan temuan Robert Guilhem menunjukkan sebuah kebenaran bahwa bahwa Islam menjaga kemuliaan nasab seorang anak dari keturunan yang jelas dengan masa tunggu atau masa *‘iddah* lebih kurang selama 3 bulan bahwa rekam jejak suami tidak lagi terdeketsi pada istri sehingga anak yang akan dikandung jelas nasabnya, tidak terjadi percampuran nasab.

Proses perempuan yang sedang menjalani masa *‘iddah* merupakan tanggung jawab suami sepenuhnya. Dengan begitu suami berkewajiban melengkapi hak-hak istri hingga akhir menjalani *‘iddah*. Di antara hak-hak istri yaitu:

1. Istri yang sedang ber*‘iddah* ditalak *raji’* (talak satu atau talak dua) bisa *diruju’* oleh suaminya, kemungkinan suami akan kembali lagi kepada istrinya yang telah ia talak *raj’i* setelah intropeksi diri baik istri atau suami.²⁰
2. Hak istri dalam proses *‘iddah* suaminya wafat hanya mendapat hak kewarisan.
3. Hak wanita dalam *‘iddah* talak *ba’in* (talak yang tidak bisa diruju’), mengajukan *khulu’*, namun mendapatkan fasilitas tempat tinggal saja.

²⁰ Wahbah Azzuhaili, *op. cit.*, hlm. 537.

Wanita dalam kondisi ber'*iddah* tidak diizinkan keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat penting. Walaupun harus keluar tetap bermalam di rumah kecuali kalau ada keperluan yang sangat mendesak.²¹ Komitmen istri dengan penghormatan yang bersifat tetap dengan sebab '*iddah* diharamkan melanggarnya, seperti penghormatan menikah dengan laki-laki lain, penghormatan keluar rumah kecuali sangat dibutuhkan, dan penghormatan nikah bagi suami dengan saudara perempuan istri yang ditalak serta hal-hal lain yang sejenisnya.²²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi semakin pesat, tanda-tanda kehamilan tidak harus menunggu sampai 3 bulan atau 3 kali '*quru'* namun sudah bisa diketahui hasilnya melalui USG di kedokteran, namun seorang perempuan mesti menjalani masa '*iddah*, karena rahasia dibalik masa '*iddah* belum terungkap, tetaplah menjalani masa '*iddah* dalam bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT.

Umat harus bisa memosisikan diri serta menguasai sistem informasi guna berkompetitif dalam kemajuan teknologi dengan harapan pemahaman keagamaan tidak mudah digoyahkan dan dilemahkan. Umat Islam harus mampu menjadikan Islam sebagai tatanan pedoman kehidupan, sehingga kehidupan masyarakat Islam seiring dengan semangat dan nilai keislaman, dan tuntutan kehidupan sosial sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²³

Perkembangan ilmu pengetahuan mesti menjiwai semangat Islam melalui implementasi moral dan nilai keagamaan. Jika hanya berpedoman pada kemampuan Iptek semata tentu terasa sulit dalam menundukkan keamarahan manusia, menyuburkan keangkuhan,

²¹ Muhammad Abdul Aziz Alhalawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 212.

²² Wahbah Azzuhaili, *op. cit.*, hlm. 539

²³ Nurliana, "Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al Himayah*, vol. 3, October 19, 2019, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

melahirkan sifat serakah terhadap kekuasaan dan popularitas tidak terbatas.²⁴ Firman Allah dalam al-Quran:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. al-Hasyr: 7).

²⁴ Nurliana, “Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan’ani Dalam Kitab Subul Al-Salam,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (July 28, 2017): 132, <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.

BAB X KHULU'



--- Dr. Syamsiah Nur, S.Ag.,MHI. ---

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan keinginan yang diharapkan semua manusia, dan semua itu akan terasa indah disaat sebuah keluarga menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing, baik suami ataupun istri. Segala tingkah laku, gerak langkah, selalu berorientasi ke arah kebahagiaan keluarga walaupun dalam aplikasinya memakai cara yang berlawanan dengan tujuan pernikahan.

Fenomena di masyarakat tidak sedikit dalam sebuah keluarga tidak selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan yang dijalani begitu ruwet dan memusingkan. Ini terjadi karena peran dan fungsi suami atau pun istri sudah tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Saling pengertian dan saling memahami antara suami istri sangat penting perannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga demi tercapainya tujuan pernikahan, tentunya tanpa mengabaikan kebutuhan lain. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memahami pasangannya, hak dan kewajiban sudah terabaikan, hukum-hukum Allah SWT sudah tidak bisa dijalankan dan hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan pernikahan, Allah SWT tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia itu.¹

Seandainya dalam pergaulan antara suami istri itu tidak dapat terealisasi dengan baik, maka pergaulan keduanya menjadikan sebab perpisahan antara satu sama lainnya dengan kata lain akan terjadi perceraian yang disebabkan ketiadaan kesepakatan antara suami dan istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakanlah suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, salah satunya dengan jalan *khulu'*. Sehingga

¹ Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 32.

haram kembali hubungan seksual suami dan istri sebelum *ruju'* atau akad nikah baru dalam suatu pernikahan yang sah.

A. Pengertian *Khulu'*

Khulu' artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. *Khulu'* merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri, tetapi pengucapannya tetap merupakan hak suami, hanya saja istri mengembalikan mahar² yang telah diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya.³

Pengertian *khulu'* secara bahasa berarti lepas atau copot, ulama memberi pengertian dengan:

فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع

“Perceraian dengan tebusan (dari pihak istri kepada pihak suami) dengan menggunakan lafaz talak atau *khulu'*.”⁴

Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.⁵ Perceraian dengan cara *khulu'* berakibat suaminya tidak dapat *ruju'*,⁶ dan tidak boleh menambah *thalaq* sewaktu iddah, hanya saja boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru. *Khulu'* adalah seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah SWT untuk melanjutkan hubungan pernikahan. Sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, istri dapat meminta

² Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar merupakan hak calon mempelai wanita untuk menerima pemberian dari calon mempelai pria, seperti seperangkat alat shalat bagi wanita baik berupa sejadah dan mukena shalat atau telekung untuk shalat.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 141.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 131.

⁵ *Iwadh* adalah tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam *khulu'* yang berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi kebiasaannya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh istri dari suami, baik seluruhnya maupun sebagian. Seperti mahar seperangkat alat sholat bagi wanita atau calon mempelai istri tersebut dapat diganti dengan uang berapa harga seperangkat alat sholat itu jika diganti dengan uang.

⁶ *Ruju'* adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum masa iddah (masa menunggu istri) habis.

perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi (*iwadh*) yang diberikannya kepada suaminya. Suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti (*iwadh*) itu, maka putuslah pernikahan antara keduanya.

Khulu' merupakan kehebatan syariat Islam dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga apabila seorang istri sudah sangat tersiksa dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap suaminya, ia dapat menceraikan suaminya. Kini, *khulu'* dapat dikategorikan sebagai bagian dari gugat cerai yang dilakukan istri atas suaminya.⁷ Gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya disebut gugatan perceraian, dimana istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Sedangkan gugatan yang diajukan suami kepada istrinya disebut dengan permohonan cerai talak, dimana suami menjadi pemohon dan istri menjadi termohon.

Ada yang mengatakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* dalam ikatan pernikahan. *Fasakh* nikah bukan termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya yang sama dengan talak. *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan karena sebab yang tidak memungkinkan pernikahan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi setelah akad pernikahan dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai.⁸ *Thalāq* tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.

Ulama Mazhab Syafi'i mengartikan *khulu'* dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal *thalāq* maupun dengan lafal *khulu'*, contohnya: suami mengatakan pada istrinya, "*Saya talak engkau atau saya khulu' engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar.....*", lalu istri menerimanya.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*

⁸ Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Pernikahan juga dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam agama Islam.

"أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ" . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا"

"Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata: "Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamanya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam". Rasulullah SAW bersabda: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya?". Si istri menjawab: "Ya mau". Nabi bersabda kepada Tsabit: "Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai" (HR. Bukhari).

C. Hikmah Kebolehan *Khulu'*

Hikmah dari kebolehan *khulu'* itu di antaranya:

1. Terhindarnya istri dari kesulitan yang dirasakannya, tanpa merugikan pihak suami karena kebun yang dijadikannya mahar dahulu telah diterimanya kembali.
2. Dapat menyelesaikan istri dari belenggu suami yang tidak baik. Apabila rumah tangga mereka dilanjutkan, istri akan menderita. Maka untuk lepas dari suami, Allah SWT memberi jalan keluar yaitu dengan *khulu'*.
3. Perasaan tidak suka istri atas suaminya yang pemahaman agamanya kurang sehingga suami gemar berbuat maksiat, yang mana perasaan tidak suka istri itu menjadikan istri khawatir tidak akan bisa melaksanakan kewajiban kepada suaminya.
4. Menghargai segenap perasaan yang dialami oleh suami istri dalam berumah tangga.
5. Untuk menghindari bahaya yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami istri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga.¹⁰

¹⁰ Ali Amad al-Jurzawi, *Hikmah al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Alih bahasa Hadi Mulyo dan Sabahus Surur, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), hlm. 320.

6. Penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

D. Unsur Khulu'

Khulu' memiliki beberapa unsur yang merupakan karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap unsur terdapat beberapa syarat yaitu:

1. Suami yang menceraikan adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu: berakal, baligh, berbuat atas kehendaknya sendiri, dan sengaja melakukannya.
2. Istri yang *dikhulu'* adalah seseorang yang berada dalam wilayah suami dalam arti istrinya atau orang yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah *raj'iy*.
3. Adanya uang ganti dalam bentuk suatu yang berharga dan dapat dinilai, yang nilainya sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad nikah. Ganti rugi ini diberikan oleh istri sendiri atau oleh pihak ketiga atas persetujuan suami istri.
4. *Shigat* atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan uang ganti atau *iwādh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami: "*Saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor*".¹¹

Apabila telah diucapkan *shigat khulu'* oleh suami atas permintaan sendiri dan telah pula memberikan tebusan, pernikahan putus dalam bentuk *thalāq ba'in shugra*, dalam arti tidak boleh *ruju'*, dibolehkan melangsungkan pernikahan sesudah itu tanpa *muhallil*.

E. Pendapat Ulama tentang Hukum Khulu'

Khulu' ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena terjadi dari kehendak istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya menjadi panjang, apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena perempuan tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 132-133.

pernikahannya. *Khulu'* berakibat mantan suami tidak dapat *ruju'* lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah, diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru. Sebagian ulama memperbolehkan *khulu'*, baik terjadinya karena keinginan dari pihak istri atau dari pihak suami, karena dalam surat al-Baqarah ayat 229 di atas, disebutkan, “*Tidak ada halangan atas keduanya*”.

Sebagian ulama berpendapat tidak boleh melakukan *khulu'*, kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak istri karena ia benci kepada suaminya, dan bukan disebabkan oleh kesalahan suami atau tekanan dari suami, yang berarti paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami; dan suami yang ingin bercerai atau suami benci kepada istri, suami dapat bertindak dengan perceraian biasa, sebab hak talak itu ada dalam kekuasaannya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا - وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذْتُمْ مِنْكُمْ مِّمْتًافًا عَلِيظًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain¹², sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (QS. an-Nisa: 20-21).

¹² Maksudnya ialah menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Khulu' mengharuskan adanya pengembalian mahar dari istri kepada suaminya, sedangkan gugat cerai tidak demikian. Dalam persidangan di Pengadilan Agama, gugat cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya tidak memperbincangkan masalah *khulu'*. Meskipun perceraianya telah diputuskan dan ditetapkan, harta bersama akan diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal itu terjadi karena istri yang menggugat cerai suaminya, tidak berarti sebagai istri yang *nusyūz*. Demikian pula, dengan istri yang menggugat cerai suaminya, tidak berarti melalui jalan *khulu'*.

Khulu' hukumnya mubah, terutama jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya dan karena alasan rumah tangga. Sebagian ulama memperbolehkan *khulu'*, baik terjadinya karena keinginan dari pihak istri atau dari pihak suami, karena dalam surat al-Baqarah ayat 229 disebutkan, "*Tidak ada halangan atas keduanya*". Sebagian ulama berpendapat tidak boleh *khulu'*, kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak istri karena ia benci kepada suaminya, dan bukan disebabkan oleh kesalahan suami atau tekanan dari suami, yang berarti paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami; dan suami yang ingin bercerai atau suaminya benci kepada istrinya, ia dapat bertindak dengan perceraian yang biasa, sebab hak talak itu ada di dalam kekuasaannya.

Apakah *khulu'* ini mengurangi jumlah hak menceraikan, terdapat beda pendapat ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu'* itu dalam arti talak, oleh karenanya mengurangi jumlah bilangan cerai. Para ulama menyatakan bahwa *khulu'* boleh dilakukan, baik istrinya yang meminta maupun kehendak suaminya, karena ayat al-Quran menyatakan kebolehan. Akan tetapi, ulama lain hanya membolehkan *khulu'* jika istrinya yang meminta disebabkan kebenciannya kepada suaminya. Dengan demikian, *khulu'* yang benar yang diminta oleh istri, bukan atas tekanan suaminya. Jika tekanan datang dari suaminya, thalaq akan dilakukan oleh suaminya.

Khulu' merupakan hak istri, hak talak tetap ada di tangan suami. Hanya saja, prosesnya dilakukan dengan dan atas desakan istri. Kedudukan *khulu'* sama dengan *thalāq ba'in*. Artinya, jika suami mau *ruju'*, harus dengan akad yang baru. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa

khulu' berbeda talak, karena *khulu'* tidak mengenal talak satu atau *thalāq raj'iy* yang selama masa iddah boleh *diruju'* oleh suaminya. Dalam *khulu'* talaknya langsung *ba'in*, artinya akadnya langsung rusak, sehingga lebih dekat kesamaannya dengan *fasakh*.

Khulu' tidak ada *ruju'*, yang ada adalah menikah dengan akad pernikahan yang baru. Substansi *khulu'* merupakan talak, tetapi dilakukan atas kehendak istrinya, meskipun yang menjatuhkan talak adalah suaminya. Adapun setelah adanya *khulu'*, tidak adanya pertalian hubungan suami istri secara total, karena suami tidak boleh *ruju'*. Jika mau kembali, itu berarti menikahinya dengan akad yang baru, seperti yang terjadi dalam *thalāq bai'n*.

F. Sighat dan Alasan-Alasan Khulu'

Kata lain yang dapat digunakan dalam melaksanakan *khulu'* adalah *mubāra'ah* yang artinya berlepas diri. Dengan demikian, ketika seorang istri menyatakan *khulu'* atau *mubāra'ah*, artinya ia ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahannya dengan sang suami. Caranya adalah dengan membayar atau mengembalikan mahar yang telah diterimanya.

Selain kata *mubāra'ah*, dapat digunakan pula kata *fidyah* yang artinya tebusan. Jika seorang suami menyatakan talak dengan tebusan yang dalam lafaznya digunakan kata *khulu'* atau *mubāra'ah* atau *fidyah*, itu artinya suami telah menerima keinginan istrinya untuk talak. Atas dasar pemikiran tersebut, para ulama berpendapat bawa perceraian dengan *khulu'* harus menggunakan lafaz yang dimaksud, sehingga penyebab thalaq tersebut terbukti dengan jelas melalui *khulu'*, bukan melalui jalan yang lain.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa secara substansial bukan terkait dengan lafaz yang digunakan, melainkan lebih pada niat terjadinya talak tersebut, karena pada dasarnya seorang suami yang mengerti keinginan istrinya untuk talak, akan mengerti pula bahwa talaknya melalui *khulu'*, walaupun keputusannya dituangkan dengan kata talak. *Khulu'* tidak otomatis talak, tetapi otomatis *fasakh*, dan

pernikahan yang *fasakh* merupakan pernikahan yang bercerai, sehingga suami tidak dapat *ruju'* lagi. *Khulu'* digolongkan kepada *thalāq ba'in*.¹³

Khulu' pada dasarnya memutuskan tali pernikahan dengan imbalan harta. Dalam *khulu'* terdapat hal yang lebih penting, yaitu adanya keinginan istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suami. Ada berbagai penyebab mengapa istri mau bercerai dengan cara *khulu'*. Diantara penyebabnya sebagai berikut:

1. Suami berlaku kasar terhadap istri yang menyebabkan jiwa istri terancam. Ketika hal ini dialami istri, kehidupan dengan suaminya tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri akan berakibat kepada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak-hak hidup istri tidak lagi dihargai oleh suaminya.
2. Suami menghilang dalam waktu yang relatif cukup lama, misalnya telah lima tahun, sehingga istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.
3. Suami dipenjara minimal lima tahun atau berapa pun lamanya, tetapi mengakibatkan istri menanggung malu dengan perbuatan suaminya.
4. Suami yang cacat permanen, sementara istri tidak mampu mengurus suaminya atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat badan secara permanen.
5. Suami menderita penyakit yang sukar untuk disembuhkan.
6. Suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang dapat disamakan dengan berselingkuh.
7. Suami tidak mengetahui alasan istri meminta *khulu'*, kemungkinan besar istri melakukan *nusyūz*¹⁴, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejenisnya.

Biasanya istri atau suami yang berselingkuh suka mencari-cari kesalahan masing-masing yang dapat dijadikan alasan untuk meminta

¹³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dār Fikr, 1977), hlm. 231.

¹⁴ Istri yang melakukan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

cerai, demikian pula dengan istri. Sekalipun demikian, meminta *khulu'* tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', hukumnya haram, sebab *khulu'* sama dengan meminta cerai atau merusak jalinan pernikahan yang merupakan perjanjian yang sakral. Jika meminta cerai tanpa alasan hukumnya haram, meminta *khulu'* pun demikian. Akan tetapi, ada ulama yang menyatakan hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah:

الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

"istri-istri yang meminta khulu' adalah perempuan munafik."

Khulu' dapat dilaksanakan dengan persetujuan suami, sebagaimana Tsabit yang bersepakat menerima *khulu'* dari istrinya dengan menerima kembali kebun yang pernah dimaharkan kepada istrinya. Yang terpenting dalam *khulu'* bukan inisiatif suaminya, misalnya suami melakukan berbagai cara agar istri sakit dan meminta *khulu'*. Menyakiti istri supaya meminta *khulu'* adalah haram, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹⁵ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata (QS. an-Nisa: 19).¹⁶

¹⁵ Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

¹⁶ Maksudnya, berzina atau membangkang perintah.

F. Ukuran Harta dalam *Khulu'*

Salah satu ciri dalam *khulu'* adalah adanya pembayaran harta kepada suami yang dilakukan oleh istri. Oleh karena itu, ukuran atau jumlah hartanya penting untuk dibicarakan. Ukuran harta yang ada dalam *khulu'* sebagai berikut:

1. Harta yang dibayarkan oleh istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya adalah sebesar jumlah mahar yang diberikan dalam akad nikah oleh suaminya.
2. Jumlahnya setengah dari jumlah mahar.
3. Jumlahnya melebihi jumlah mahar, jika istri menyetujuinya.
4. Tidak memberi harta sama sekali, karena suami menolak pemberian harta yang dimaksudkan, tetapi *khulu'*nya tetap dilaksanakan. Artinya bukan istri tidak membayar suaminya, tetapi suaminya menolak pembayaran dari istri. Dalam hal ini *khulu'* atau permintaan cerai istrinya tetap dikabulkan oleh suami.

Menurut Imam Syafi'i, ukuran *khulu'* tidak dipatok, tetapi standarnya merujuk pada jumlah mahar yang pernah diterima istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami waktu menikahi istrinya membayar mahar dengan al-Quran surat al-Fatihah dengan cara membacakannya, jika terjadi *khulu'*, istrinya dapat mengembalikan dengan cara yang sama. *Khulu'* yang batal adalah jika yang dikembalikan oleh istrinya tidak jelas, baik jenis atau bentuk dan jumlahnya, maupun cara pembayarannya. Berkaitan dengan cara pembayarannya, *khulu'* dapat dilakukan dengan cara-cara: dibayar kontan pada saat ijab kabul talak terjadi; dibayar dengan cara dicicil dalam waktu yang disepakati; dibayar setelah akad talak berjalan satu tahun; atau dibayar dengan dicicil dua kali atau tiga kali dan yang serupa dengannya.

Khulu' dapat dilakukan dengan pembayaran harta yang melebihi mahar yang pernah diberikan oleh suami, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang memberikan ketetapan hukum bahwa *khulu'* dapat dilakukan dengan cara membayar suami dengan harta yang tidak terbatas. Harta yang dibayarkan jumlahnya bisa sedikit, setengah dari mahar, sama dengan jumlah mahar, atau bahkan melebihi

jumlah mahar. Jika istrinya memiliki kemampuan dan sepakat, hal itu dapat dilakukan.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi Rasulullah SAW bersabda, *“Saudara wanitaku diperistri oleh sahabat Anshar. Lalu, mereka mengadakan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau (istri) mau mengembalikan kebunnya (suaminya)?” Lalu dia menjawab, “Bahkan, aku akan menambahnya. “Lalu istri kembalikan kebunnya berikut tambahannya”.*

Menurut ulama Sayyid Sabiq¹⁷, *khulu'* dengan harta melebihi jumlah mahar hukumnya terlarang, karena akan memberatkan istri. Akan tetapi, jika istri memiliki kemauan dan ikhlas dengan *khulu'* yang melebihi mahar, hukumnya mubah. Dengan demikian, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229 jumlah harta dalam *khulu'* tidak mutlak sejumlah mahar, melainkan bergantung pada penerimaan suami. Akan tetapi, jika suaminya menetapkan, jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya.

G. Perbedaan Talak, Khulu' dan Fasakh

1. Talak

Talak merupakan hak suami. Pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, meninggalkan dan memisahkan. Pengertian talak menurut istilah adalah putusnya tali pernikahan yang telah dijalin oleh suami istri. Talak merupakan alternatif terakhir jika pernikahan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Talak boleh dilakukan dan halal hukumnya, tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, “Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak”* (HR. Abi Dawud dan Ibnu Majah).

Talak merupakan jalan keluar Allah SWT kepada hamba-Nya. Sepasang suami istri tentu mendambakan keluarga yang bahagia. Akan tetapi, kadang tujuan pernikahan sulit tercapai oleh sikap atau kondisi yang ada pada diri suami atau istri. Untuk mengatasi masalah tersebut

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 167.

Allah SWT memberi jalan yaitu talak dengan tata cara yang telah ditentukan-Nya. Allah SWT memberi hak talak sebanyak tiga kali.

2. *Khulu'*

Khulu' merupakan hak istri. *Khulu'* merupakan talak yang diucapkan suami dengan cara istri membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suami. *Khulu'* dilakukan suami atas permintaan istri karena sikap suami yang telah melanggar ketentuan pernikahan. Jika pernikahan tersebut dipertahankan akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan.

Khulu' merupakan salah satu bentuk keseimbangan hak antara suami dan istri. Jika suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, seorang istri memiliki hak untuk menuntut dijatuhkannya talak jika suami telah melanggar ketentuan pernikahan. Ketika seorang istri mengajukan *khulu'*, istri memberikan ganti rugi kepada suami dengan cara mengembalikan seluruh atau sebagian mahar yang pernah diterimanya. Selain itu, pemberian *iwādh* juga dapat dilakukan dengan harta lain yang bukan mahar.

Khulu' berakibat pada suami atau istri. *Khulu'* mengakibatkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Terjadinya *thalāq ba'in* jika unsur ganti ruginya terpenuhi. Jika unsur ganti rugi tidak ada, perceraian ini merupakan talak biasa.
- b. Mahar yang menjadi tanggungan suami juga gugur dari hak istri jika ganti rugi *khulu'* tersebut bukan mahar.
- c. Gugurnya seluruh hak yang berhubungan dengan harta di antara kedua belah pihak jika harta itu diperoleh setelah *khulu'* terjadi.
- d. Segala bentuk nafkah yang wajib ditunaikan suami sebelum *khulu'*, gugur setelah terjadinya *khulu'*.
- e. Nafkah istri selama masa iddah tidak gugur dan wajib dibayarkan suami.

3. Fasakh

*Fasakh*¹⁸ merupakan batalnya akad atau lepasnya ikatan pernikahan antara suami istri yang disebabkan oleh terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan.

Fasakh yang disebabkan oleh adanya cacat atau kerusakan yang terjadi dalam akad nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Setelah akad dilakukan, diketahui bahwa pasangan itu ternyata saudara sekandung, seayah seibu, atau saudara sepersusunan.
- b. Seorang anak yang belum baligh (pria atau wanita) dinikahkan oleh walinya yang bukan ayah atau kakeknya kemudian anak ini mencapai usia baligh ia berhak untuk memiliki (hak *khiar*) pernikahan yang telah diakadkan itu diteruskan atau dihentikan. Hak ini dinamakan *khiar bulugh* (hak pilih setelah seseorang sampai usia baligh). Jika salah seorang di antara anak yang telah baligh tersebut memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut, akad ini dianggap *fasakh*.

Adapun *fasakh* yang disebabkan oleh sesuatu yang datang pada saat akad sehingga akad tersebut tidak dapat dilanjutkan yaitu sebagai berikut.

- a. Jika suami istri dahulunya non-muslim kemudian istrinya beragama Islam, pada saat itu juga akad tersebut batal karena muslimah dilarang menikah dengan pria musyrik.
- b. Jika salah seorang dari suami-istri murtad atau keluar dari agama Islam untuk selamanya.

H. Akibat Hukum *Khulu'*

Akibat hukum (*rechtsyevaly*) adalah akibat suatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh

¹⁸ *Fasakh* disebutkan adalah sebuah pernikahan yang dimana dalam pernikahan itu ada kerusakan dan di perbolehkan untuk di putus atau dirusak pernikahannya. Yang pada prinsipnya hak antara suami/istri ada kerusakan yang diketahui setelah terjadinya proses ijab/kabul pernikahan.

suatu akibat yang dikehendaki yang diatur oleh hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁹

Akibat Hukum *khulu'* terdapat persoalan apakah wanita yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak, terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung.
- b. Imam Abu Hanifah mengatakan dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.²⁰

Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak.

- c. Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak membolehkan seorang menikahi wanita yang saudara wanitanya masih dalam iddah *thalāq ba'in*.
- d. Fuqaha yang mengatakan bahwa iddah termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khulu'* tersebut dapat diikuti dengan talak. Sedang fuqaha yang berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khulu'* tersebut tidak dapat diikuti dengan talak.²¹
- e. Jumhur fuqaha sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan istrinya yang *dikhulu'* pada masa iddah dengan persetujuannya.
- f. Fuqaha *mutaakhirin* tidak membolehkan. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang iddah wanita yang *dikhulu'* apabila terjadi persengketaan antara suami istri berkenaan dengan dengan kadar harta yang dipakai untuk terjadinya *khulu'*.

¹⁹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 71.

²⁰ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 94.

²¹ *Ibid.*

- g. Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata suami jika tidak ada saksi.
- h. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedua suami istri saling bersedekah, dan atas istri dikenakan mahar *mitsil*.
- i. Imam Syafi'i mempersamakan persengketaan antara suami dengan persengketaan antara dua orang yang jual beli.
- j. Imam Malik memandang istri sebagai pihak tergugat dan suami sebagai penggugat.²²
- k. Sahabat Umar, Ustman dan Ali r.a serta jumhur fuqaha bahwa *khulu'* termasuk talak.
- l. Abu Hanifah dan al-Muzanniy mempersamakan *khulu'* dengan talak.
- m. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* termasuk *khulu'* di dalam *qaul qadimnya*.²³
- n. Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa *khulu'* merupakan kata sindiran. Jadi dengan kata *kināyah* tersebut menghendaki talak, maka talakpun terjadi, dan jika tidak, maka menjadi *fasakh*. Akan tetapi dalam *qaul jadidnya* dikatakan bahwa *khulu'* itu adalah talak.²⁴
- o. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah terbagi dua lafaz yaitu *sharih* dan *kināyah*. Lafaz *sharih* menjadikannya sebagai *thalāq ba'in* tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi, dan *kināyah* jatuh *thalāq ba'in* dengan disertai niat.²⁵
- p. Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *khulu'* tidak menggunakan kata-kata talak, suami tidak dapat merujuk istrinya. Lalu apabila *khulu'* menggunakan kata talak, suami dapat merujuk istrinya.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: Dārl Fikr, 1986), hlm. 52.

²³ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Dārl Fikr, 2004), hlm. 276.

²⁴ Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dārl Fikr, 2002), hlm. 220.

²⁵ Abdurrahman al-Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dārl Fikr, 2003), hlm. 328.

- q. Fuqaha yang menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa *fasakh* itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan pernikahan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu'* ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar. Oleh karena itu *khulu'* bukan *fasakh*.
- r. Fuqaha yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam al-Quran mula-mula Allah SWT menyebutkan tentang talak, maka firman-Nya, "*Talak yang dapat dirujuk dua kali*". Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang *khulu'* dengan firman-Nya, "*Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain*", sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229.
- s. Jika pemberian *iwādh* adalah talak, berarti istri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila istri sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.²⁶

Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tadi memuat kedudukan *iwādh* sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak. Kesimpulannya bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan, apakah berkaitannya harta pengganti pada pemutusan ikatan pernikahan karena talak kepada jenis pemutusan pernikahan karena *fasakh*, atau tidak dapat.

Adapun akibat hukum dari pengajuan permohonan *khulu'* yang dilakukan oleh istri *nusyūz* sebagai berikut:

1. Pernikahan putus dengan *thalāq ba'in suhra*,
2. Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat diruju',
3. Istri menjalani iddah talak biasa,
4. Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas istri, dan

²⁶ Slamet Abidin, *op. cit.*

5. Tidak ada hak *muth'ah* (berupa uang atau benda) bagi istri.²⁷

Demikianlah paparan seputaran *khulu'* dan dapat ditarik kesimpulan bahwa *khulu'* adalah pemberian hak yang sama bagi istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada suami. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri pernikahan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya dengan menjatuhkan talak.

²⁷ Bambang Sumardianto, Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khulu') Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyuz), E-Jurnal Gloria Yuris, Prodi Ilmu Hukum Untan, Vol 5 N0.3, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. t.th. *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak.
- Anbar, Faraj Ali as-Sayyid. 2008. *Muhadharat fī al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*. Cairo: Jâmi'ah al-Azhar.
- Ismail, Abdullah Muhammad. 1992. *Terjemah Shahih Al-Bukhori*, jilid VII, Achmad Sunarto, dkk. Semarang: Asy Syifa.
- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. 1992. *Al-Jami' al-Sahih*. Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fikih Munakahat I*, cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
----- . 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abror, Khoiril. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Abu Bakar, Al-Yasa. 2012. *Metode Istishlahiah*. Ed. Ridwan Nuridin. Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media.
- Ad-Dimasyqī, Syaikh al-Allāmah Muḥammad bin Abdurrahmān. 2004. *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah (Fiqih Empat Mazhab)*, terjemahan Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi Press.
- Ahmad Azharuddin Latif, dkk. 2005. *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta.
- Al-Ashfāhani, Raghīb. t.th. *al-Mufrādat fī Ghrībi al-Quran*, jld. I. Beirut: Maktabah Nazar Musthafā.
- Al-Athi, Mahmudah Abd. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād Abdu. 1364. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādzi al-Qur'ān al-Karīm*. Cairo Mesir: Dār al-Hadīs.
- Al-Barudi, Imad Zaki. 2003. *Tafsir al-Quran al-Azhim li an-Nisa'*, terj. Samson Rahman dengan judul *Tafsir Wanita*, Cet.1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. 1992. *Al-Jāmi' al-Shāhīh*. Cairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- . 2004. *Shahih al-Bukhari*, cet. I. Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam.
- Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad. 1404 H/ 1983 M. *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Ghazali. 1993. *Adabun Nikah*, terj. Abu Asma Anshari. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. 1999. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Alhamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. III. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Husainan, Khalid. 2019. *Fikih Wanita*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Husni, Abu Bakar bin Muhammad. t.th. *Kifāyatu al-Akhyār*. Beirut: Dārl Ilmi.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Juziyah, Ibnu Qayyim. 2006. *Raudhatu al-Muḥibbīn wa Nuzhatu al-Musytaqīn*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Al-Maḥāllī, Jalāludīn. t.th. *al-Maḥāli*, juz II. Semarang: Riyadh Putra.
- Al-Mawardi, Imam. 1999. *Al-Hawi al-Kabir*, juz. IX. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mulaqqan, Ibnu. t.th. *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih*, juz XXV. t.tp: Daulah Qathar.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Razī, Fakhru al-Dīn. t.th. *Mafātiḥu al-Ghāi'b*. t.t: t.p.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh. 2013. *Taisīrul 'Alām Syarh 'Umdatil Ahkām*, Alih Bahasa Umar Mujtahid dengan judul *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Cet. 1. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Utsaimin. t.th. *Syarah Bulūghul Marām*, juz III. Surabaya: al-Haramain.

- Al-Yassu'i, Lois Ma'luf. 1986. *Al-Munjīd fi al-Lughah wa al-Adāb wa al-Ulūm*. Beirut: Al-Maktabah Al-Kastulikiyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jld. I. Penerjemah Abudul Hayal-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- An-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya bin Syarif. t.th. *Al-Adzkar*. Surabaya: Darl al-Ahya al-Kitab al-Arabiyah.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2010. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . 2011. *Koleksi hadits-hadits hukum 4*, Cet. 1 Edisi 3. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. 1417 H. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*. Riyadh: Dar Balansiyyah.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2005. *Studi Islam Konstektual; Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, cet. I. Yogyakarta, Gama Media.
- Assegaf, M. Hasyim. 2000. *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- As-Shan'ani, Muhammad Ismail. 1995. *Subulussalam*, Jilid 3. Surabaya: al-Ikhlas.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- As-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris. 1993. *Al-Umm*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2003. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. 1409 H/1989 M. *Syarhul Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam.
- Azzuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira.
- Badan Wakaf UII. 1995. *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid IX. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahwadin, dkk. 2018. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Mangkubumi Media.
- Darajat, Zakiyah dkk. 1985. *Ilmu Fiqih*, jilid III. Jakarta: Depag RI.
- Darminta, W.J.S. Poerwa. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. XVII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Bulan Bintang.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI. 2007. *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Fuad, Muhammad. 2007. *Fiqih Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hamidy, Mu'ammal dan Manan, Imron A. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam* Jilid 2. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Hamidy, Zainuddin. 1992. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya.
- Husain bin 'Audah. 2008. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fī fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Muthahharah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari dkk. dengan judul *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Indra, Hasbi, (et.al). 2004. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Izutsu, Toshihiko. 1997. *Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Quran*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- KBBI (online). <http://kbbi.web.id/kafa'ah.html>.

- Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuzari, Ahkmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latif, Nasarudin. 2001. *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Latif, Nasarudin. 2001. *Ilmu Perkawinan. Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lois Ma'luf Al-Yassu'i. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Kastulikiyah).
- Madjid, Nurcholis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban, Islam dan Budaya Lokal: Masalah Akulturasi Timbal Balik*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). <https://mui.or.id/> (pdf).
- Makhrus, Adib. 2018. *Fondasi keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Marwan, Muchlis dan Mangkupranoto, Thoyib. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta.
- Muhammad, Abdul Hay. 2002. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fi Az-Zawaj Ath-Thalaq wa Al-Mirats wa Al-Waasyiy*. Cairo: Dara al-Fikr.
- Muhammad, Syekh Alamah. 2014. *Fiqh Empa Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Munawir, Ahmad Warson. 2002. *Almunawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muzamil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nata, Abuddin. 2012. *Akhlaq TaSawuf*, cet. XI. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Imam. t.th. *Syarah Shahih Muslim*, juz IX. Surabaya: al-Maktabah.

- Nurmansya, Gungsu dkk. 2012. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ihtisar mengenal Antropologi*. t.p: Tirto Pendidikan.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Qal'aji, Muhammad dan Qunaibi, Hamid. 1998. *Mu'jam Lughatul Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Qudamah, Imam Ibnu. t.th. *al-Mughniy*, juz VII. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pradina paramita.
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. 2006. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rida, Muhyidin Mas. 2013. *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautasr.
- Ridha, Muhammad Rasyîd. 1947. *Tafsîr al-Manâr*, cet. I, juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- S., Rasjid. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. t.th. *Fiqh Sunnah*, juz II. Beirut: Al-Fatkhu lil-'alm Al-'Araby.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Shihab, Quraish. 2007. *Pengantar al-Quran*, cet. III. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. t.th. *Modul 1 Hukum Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Sidqi, Ahmad Al-Burnu Muhammad. 1983. *Al-Wajiz fi Idlahi Qawa'idi al-Fiqhiyyati al-Kulliyati*. Bairut: Muassasa Al-Risalah.

- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudarsono. t.th. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhadi. 2006. *Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rahmat. 2013. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*, ed. III. Jakarta: Kencana.
- . 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tiami dan Sahrani, Sohari. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Rajawali.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 2006. *Tata Cara Meminang dalam Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Gama Media: Yogyakarta).
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pdf). Diunduh dari <https://www.dpr.go.id>. tanggal 26 Juli 2021.
- Wahbah al-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. (Bairut: Dar al-Fikr).
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hadakarya Agung.
- . t.th. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hadakarya Agung.

Zahrah, Abu. t.th. *Ahwalus Shahsiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
Zuhailī, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr.

Jurnal

- Assulthoni, Fahmi. Analisis Masalah terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan. *Jurnal Al-Hukama*. Vol. 08. Nomor 01 Juni 2018.
- Bakar, Abu. Kafa'ah sebagai Pertimbangan dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i, *Jurnal Hukum Kaidah*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Volume: 18 Nomor: 1, t.t. (pdf).
- Dahwadin, Abdillah, Syaik, dan Kurniawan, Wawan. Hukum Islam di Lingkungan Badan Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* tahun 2018.
- Hasibuan, Abber. Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1 tahun 2015.
- Kusmayanti, Hazar. Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, *Jurnal al-Hukama* .Vol. 10, No.1 Juni 2020.
- Mushthofa, R. Zainul dan Aminah, Siti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat), *Jurnal Ummul Qura*. Vol. XV. No. 1 Maret 2020.
- Nasution, Khoiruddin. Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia, *Jurnal Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. Vol. IV. No.1 Juni 2003.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Latifiani, Dian dan Arifin, Ridwan. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2019.
- Nurliana, *Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al Himayah*. Vol. 3 October 19, 2019, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

- Nurliana, Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani Dalam Kitab Subul Al-Salam, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 5. No. 2 (July 28, 2017): 132, <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashidu Syariah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*. vol. XL. Nomor 18 Juni-Agustus 2009.
- Wulansari, Emma Desy. Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam, *Jurisdiction*. Vol. 1 No. 2 November 2018.
- Yuslem, Nawer. Maqashid al-Syariah dan Kaitannya dengan Pengembangan Hukum Islam Menurut Al-Ghazali, *Jurnal Analitica Islamica*, Vol. 4. No.1 tahun 2020.
- Zainuddin, Muslim dan Agustina, Syab'ati Asyarah. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI., adalah seorang dosen mata kuliah Fiqih dan Ushul Fiqh kelahiran Tembilahan 24 Agustus 1975 mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan berada di Kecamatan Tembilahan Barat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Beliau merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara anak pasangan Abd. Gafar dan Masitah, cucu dari Haji Hasan Affandy. Bu Syam begitulah mahasiswa memanggilnya yang merupakan alumni S.3 Pascasarjana UIN Suska Riau Program Studi Hukum Keluarga mendapatkan Beasiswa 5000 Doktor dari Kementerian Agama RI Jakarta Pusat pada tahun 2016-2019.



Penulis bernama lengkap **Diah Ratri Oktavriana, SHI, MH**, dipanggil Diah oleh teman-temannya, memiliki hobi menulis dan menyanyi. Lahir di Bangkalan, 13 Oktober 1984. Penulis adalah putri dari pasangan Bapak M.E. Handi Basuki dan ibu Siti Masrifatun Sukaria, yang keduanya sama-sama guru. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Patokan Situbondo yang lulus pada tahun 1997. Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Situbondo lulus tahun 2000 dan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Situbondo lulus tahun 2003. Selanjutnya untuk Strata Satu penulis mengambil Fakultas Hukum pada Universitas Jember yang lulus tahun 2007 sedangkan untuk Strata Dua penulis mengambil Magister Hukum di Universitas Airlangga yang lulus pada tahun 2015.



Penulis dengan nama lengkap **Dra. Lilis D. Hadaliah, M.Ag.** merupakan dosen tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Dosen yang lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selain menjadi dosen tetap juga diamanahi jabatan sebagai Sekretaris Direktur Pasca Sarjana IAILM Suryalaya Tasikmalaya tahun 2021-2025. Kompetensi penulis sebagai dosen

dengan bidang keahlian ilmu fikih memberikan warna tersendiri ketika meramu serta menguraikan teori-teori hukum Islam yang dapat terlihat dalam kontribusinya pada karya ini. Buku Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan dalam Islam menjadi lebih ringkas, mudah difahami, sederhana, dan fokus pada tema bahasan. Penulis menempuh Jejang pendidikan formal mulai dari SDN Tenjonagara Pacet kabupaten Bandung, PGA Baitul Arqom Pacet Kabupaten Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fak. syariah, Jurusan Pengadilan Agama, dan IAIN Sunan Gunung Djati, Program Magister, Studi Hukum dan Pranata Sosial Islam.



Nama Lengkap, **H. Atus Ludin Mubarok, S.Ag.,M.Sy.** lahir di Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1972. Putra dari pasangan H. Ma'ruf Sudiman bin Rumanta dan Hj. Zulfiyah Maryam binti H. Winata. Bapak mertua Acon Basah bin Uam, Ibu mertua Anah Tresnasari binti Pui. Saat ini tinggal di alamat. Jl. Raya Cileunyi Nomor 357 Cileunyi Bandung phone. Penulis sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di UIN SGD Bandung S3 Prodi Hukumn Keluarga. Di samping kesibukannya sebagai dosen tetap di IAILM Suryalaya Tasikmalaya, penulis juga sebagai mubaligh sekaligus Pengasuh Majelis Ta'lim Hasuna Tazkiya (MATA HATI), Ketua Bidang Litbang LDTQN Kota Bandung, Ketua Umum Da'i Kamtibmas Polresta Bandung, Ketua Perguruan Bela diri Kateda Indonesia Jawa Barata, dan kegiatan dakwah lainnya.



Reza Fahlevi Nurpaiz, S.Sy.,MH., lahir di Tangerang, Banten, 22 Pebruari 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri kubang I, MTS Nurul Haq Balaraja, MAN 2 Tangerang, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, penulis mengabdikan diri sebagai Dosen tetap STISNU Nusantara Tangerang, serta sering terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat lainnya dan ikut serta dalam

keorganisasian baik yang diselenggarakan oleh swasta, maupun pemerintah.



Zaenuri, S.Pd.I, M.Ag. lahir di Bandung, tanggal 04 April 1983. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Samsuri (alm.) dan Ibu Sukesih. Beralamat di Jl. Pangaritan No. 7 Rt. 01 Rw. Kel. Cipadung Wetan Kec. Panyileukan Kota Bandung. Penulis memasuki pendidikan dasar di SDN Ujungberung 10 lulus pada tahun 1995, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Ciwaringin Kabupaten Cirebon lulus pada tahun 1998, setelah itu melanjutkan ke MAN Ciwaringin Kabupaten Cirebon lulus pada tahun 2001. Sambil sekolah di MTs dan MAN Ciwaringin, penulis mengenyam pendidikan Pondok Pesantren di As-Salafie Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin. Pada tahun 2002, penulis mengikuti kursus Bahasa Arab tingkat *'Idad Lughowi* di Ma'had Al-Imarot Bandung lulus tahun 2004, penulis melanjutkan ke jenjang S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, selesai tahun 2009. Tahun 2010 melanjutkan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulus tahun 2012. Saat ini kesibukan penulis mengabdikan diri dalam bidang pendidikan sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ad-Da'wah Rangkasbitung, Kab. Lebak Prov. Banten dan sebagai Dosen Tidak Tetap/Luar Biasa (LB) Mata Kuliah Pendidikan Agama di beberapa kampus di Kota Bandung, antara lain: Politeknik Kesehatan Bandung (Poltekkes Bandung) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), dan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung.



Dr. Nurliana, SHI., MA. lahir di Pulau Sipan 06 Mei 1980. Berdomisili di Jl. K.H. Ahamad Dahlan No 100 Sukajadi Pekanbaru Riau. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh: Sekolah Dasar 016 Pulau Sipan, MTS dan MA di Ponpes MTI Candung Bukit Tinggi, S-1 Ahwal al-syakhsiyah Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau, S-2 Hukum Islam di UIN SUSKA Riau, dan S-3 Hukum Islam UIN SUSKA RIAU (Beasiswa 5000

Doktor Kemenag RI 2016). Selain sebagai dosen tetap STAI Diniyah Pekanbaru, penulis juga terhitung aktif dalam kegiatan penulisan karya ilmiah baik jurnal maupun buku, di antara karya yang sudah dipublikasikan: *Hadits-Hadits Muamalah, Metode Istinbath Hukum Muhammad Ismail bin Ashanani dalam kitab Subulus Salam Konstruksi Pernikahan Samara (Analisis Pemikiran Buya Hamka)*, dan sebagainya. Disamping kuliah di UIN SUSKA Riau program 5000 Doktor kemenag RI Juga kuliah program Doktor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selesai tahun 2017. Judul Disertasi *Konstruksi Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji Dalam Psikologi Pendidikan Islam*.



Penulis dengan nama lengkap **Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI**. Lahir di Sragen (Jateng), tanggal 02 Februari 198. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Ribang 2 Muara Uya Kalimantan Selatan, SLTPN 2 Muara Uya Kalimantan Selatan tahun 2000, MA Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai Kalimantan Selatan, S-1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Antasari Banjarmasin, S-2 Filsafat Hukum Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, dan S-3 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA Riau. Profesi beliau sebagai dosen tetap Ahwal Syakhshiyah FAI Univ Muhammadiyah Palangkaraya. Selain menjadi dosen tetap juga pernah diamanahi sebagai Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (2014), Koordinator Gugus Kendali Mutu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (2018), dan Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Priode 2019-2023. Beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan: Jurnal Hadratul Madaniyah berjudul Larangan memukul Isteri dalam Kajian Hadits, Buku berjudul Hadits-hadits Relasi Suami Istri dalam Pemikiran Modern, dan Jurnal Hukum dan Pemikiran dengan judul Strategies of Career Women at Islamic Universities in Kalimantan in Carrying Out Household Obligations from the Perspective of Maqashid As-Syari'ah.



Penulis dengan nama lengkap **Dahwadin, S.Sy.,MH.** merupakan dosen tetap Dosen Tetap di STAI Al Musaddadiyah Garut. Dosen yang sedang merampungkan pendidikan doktoralnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung selain menjadi dosen tetap juga diamanahi jabatan sebagai Ketua LPM STAI Al Musaddadiyah Garut sampai dengan sekarang. Kompetensi penulis sebagai dosen dengan bidang keahlian hukum Islam memiliki pengalaman dalam melakukan penulisan karya ilmiah baik jurnal maupun buku dan sudah dipublikasikan.



Moh. Yusup Saepuloh Jamal, S.Pd.I.,M.Ag. lahir tanggal 06 Januari 1987 di Limbangan Garut Jawa Barat. dari keluarga Bapak U. Saepudin dan Ibu U. Sumiati Anak pertama dari lima bersaudara. Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Binamulya Bl Limbangan Garut pada Tahun 1998, pendidikan dilanjutkan ke MTs Ciwangi Bl. Limbangan Garut dan memperoleh ijazah pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) di Pondok Pesantren Pulosari Bl. Limbangan Garut dan memperoleh ijazah pada tahun 2004. Kemudian menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lulus 2008 jurusan PAI, dan menyelesaikan Pendidikan S2 di kampus yang sama yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam lulus tahun 2011. Sekarang sedang menempuh Program Doktor di Almamater yang sama. Sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang, penulis mengabdikan diri sebagai Dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Intitut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Selain mengajar, juga diberi amanah untuk menjadi Sekretaris Prodi PAI masa jabatan 2016-2025 (dua periode), pada tahun 2012 mengajar di kampus STF Bandung Sebagai Dosen Agama dan Etika, pada tahun 2011 sampai sekarang mengajar di kampus STAI Sabili Bandung.